



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS IIA NUSAKAMBANGAN**

TESIS

**GULARSO
NPM 0906595270**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS IIA NUSAKAMBANGAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**GULARSO
NPM 0906595270**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : GULARSO

NPM : 0906595270

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Gularso
NPM : 0906595270
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Manajemen Sekuriti Fisik Pada Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Prof. Drs. Kusparmono Irsan, SH. MM. MBA**()

Pembimbing : **Dr. dr. H. Hadiman, SH. MSc** ()

Penguji : **Drs. Ahwil Luthan, SH. MM. MBA** ()

Ditetapkan di : **Jakarta**

Tanggal : **Juni 2011**

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dan segala kenikmatan yang tak terhingga sehingga penulis dapat berhasil menyusun Tesis ini yang berjudul “Manajemen Sekuriti Fisik Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan”. Maksud penyusunan Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Sains pada Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

Tesis tentang Manajemen Sekuriti Fisik Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan di maksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan pengamanan dalam usaha mencegah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran yang dapat mengakibatkan suatu kerugian baik materiil maupun non materiil, lembaga pemasarakatan sebagai tempat untuk menghukum dan membina narapidana, peranan pengamanan memegang peran sangat penting antara pembinaan dengan keamanan saling berkaitan dalam proses pemasarakatan, dan bilamana pihak lapas kurang perhatian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti maka tidak menutup kemungkinan kejahatan ataupun pelanggaran akan tetap saja terjadi di dalam lembaga pemasarakatan.

Penyusunan Tesis ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. dr. H. Hadiman, SH. MSc. selaku pengajar Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik dan sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis ini.
2. Seluruh pengajar program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis.
3. Rekan-rekan Angkatan XIV KIK UI yang telah memberikan sumbangsihnya melalui diskusi-diskusi dengan penulis.

Universitas Indonesia

4. Seluruh Staf KIK UI yang telah ikut andil besar dalam hal terlaksananya proses perkuliahan di Program Pascasarjana KIK UI.
5. Seluruh pegawai dan staf Kantor Wilayah Depkumham Jawa Tengah dan Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.
6. Kepada Orang tua, mertua, istri tercinta Asnawiyatun dan anak Muhammad Ilham Satya Pradhana yang senantiasa telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh pihak-pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan andil dalam memberikan kontribusi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan kemampuan, Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata semoga apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan lembaga pemasyarakatan serta para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gularso
NPM : 0906595270
Program studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Kekhususan : Manajemen Sekuriti
Fakultas : Pascasarjana Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Manajemen Sekuriti Fisik Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : Juni 2011

Yang menyatakan

(Gularso)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Gularso
Program studi : Kekhususan Administrasi Kepolisian Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Judul Tesis : Manajemen Sekuriti Fisik Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan Cilacap
Isi Abstrak :

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya sebagai tempat untuk menghukum, membina dan merehabilitasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulangnya lagi (insaf), namun kenyataannya kejahatan dan pelanggaran justru terjadi di lapas, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di lapas tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka di dalam pelaksanaannya Lapas Narkotika Nusakambangan menyelenggarakan sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen. Penyelenggaraan manajemen sekuriti sangat di butuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan oleh lapas dalam mencapai tujuan. Penyelenggaraan pengamanan yang di gunakan adalah manajemen sekuriti fisik. Kontruksi berfikirnya adalah suatu organisasi atau instansi mempunyai kepentingan guna mencapai tujuan. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial dan metode penulisan menggunakan diskriptif analisis.

Lapas Narkotika Nusakambangan telah menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik berupa KPLP, akses control, CCTV, pagar, kunci, penerangan, pos jaga dan alat komunikasi, tetapi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik belum optimal. Saran yang saya ajukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan lapas adalah pembenahan pada penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik mulai dari anggota KPLP, sarana dan prasara serta komitmen dari pimpinan.

Pada dasarnya pengamanan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman, namun pengamanan yang dilakukan di lapas sedikit berbeda, karena pengamanan di ditujukan terhadap orang-orang yang menjalani hukuman dan pembinaan sehingga fungsi KPLP berperan sangat penting dalam penyelenggaraan keamanan, sehingga dalam pelaksanaannya harus di dukung oleh sekuriti lainnya seperti penambahan CCTV, jemer, borgol, senjata dan alarm sistem serta penerapan desain lingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran (*crime prevention through environmental design*) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan (*situational crime prevention*), dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan.

ABSTRACT

Name : Gularso
Courses of study : Police Administration Specialty, Program Study of Police Science Studies, Graduate Program, University of Indonesia.
Thesis Title : Physical Security Management at Nusakambangan Narcotics Penitentiary Class IIA of Cilacap

Content Abstract :

Penitentiary essentially functions as a place to punish and educate persons who have committed the crime, on hoping that they will not repeat the crime again (converted), but in fact the crimes and violations indeed take place in penitentiary. The occurrence of crime or violation in prisons is inseparable from the security systems. With good security, surely correctional process will run well, and in the implementation, to achieve the desired goal of Nusakambangan Narcotics Penitentiary has organized the security under the principles of management. The implementation of security in use is the management of physical security. Its construction is that an organization or agency has an interest in order to achieve its goal. Method of research using qualitative methods with managerial juridical approach and method of writing using descriptive analysis.

Nusakambangan Narcotics Penitentiary has conducted physical security management as to prevent occurrence of crimes and violations that take form of KPLP members, access control, CCTV, barrier, fencing, locks, lighting, guard posts and communication tool, but the crimes or violation committed by insiders or outsiders are still happening, this is because the implementation of physical security management is not optimal. The suggestion that I (the author) proposed to prevent such crime or violation in the penitentiary environment is by improving the implementation of physical security management that includes the organization and security itself. The organization needs to be improved from the leadership commitment and job description of KPLP member.

Basically, the security has the same goal which is to create a sense of security, but security done in the penitentiary environment is slightly different, because it is aimed against those who are undergoing punishment and education. KPLP play very important functions in organizing the security, so that in its implementation it should be supported with other security elements such as the addition of CCTV, jemer, handcuffs, guns and alarm systems and application of environmental design to prevent crime and violation (crime prevention through environmental design) and make situation becomes unfavorable for perpetrators (situational crime prevention). With these measures, it is expected the onset of crime or violation in Nusakambangan Narcotics Penitentiary can be minimized or even be anticipated.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan (Tata Urut Penulisan)	9
Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Lembaga Pemasarakatan	12
2.2. Sekuriti	15
2.3. Sekuriti Fisik (<i>physical security</i>)	16
2.3.1. Akses control (<i>access control</i>)	18
2.3.2. Fisik Penghalang (<i>barrier</i>)	20
2.3.3. Pagar (<i>fences</i>)	22
2.3.4. Kunci (<i>lock</i>)	24
2.3.5. Penerangan (<i>lighting</i>)	26
2.3.6. Pos Jaga	28
2.3.7. Alat Komunikasi	29
2.3.8. Tenaga Pengamanan (<i>security guard</i>)	30

2.3.9. CCTV (<i>closed circuit television</i>)	30
2.3.10. Desain Penjara	31
2.4. Manajemen Sekuriti Fisik	33
2.5. Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan CPTED (<i>crime prevention through environmental design</i>).....	36
2.6. Pencegahan Kejahatan Dengan Pendekatan Situasional (<i>Situational Crime Prevention</i>)	38
2.7. Upaya Taktis Pengamanan	41
2.8. <i>Community Development</i>	42
2.9. Upaya Sekuriti	43
2.10. Teori Swot	49
2.11. Kerangka Pemikiran	45

Bab III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan	
3.1.1. Sejarah	47
3.1.2. Visi Misi	49
3.1.3. Struktur Organisasi	50
3.1.3. Keadaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan	57
3.1.4. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	57
3.2. Gambaran Umum Polres Cilacap Polda Jawa Tengah	
3.2.1. Visi Misi dan Tugas Polres Cilacap	59
3.2.2 Situasi Wilayah	60
a. Geografi	60
b. Demografi	61
c. Idiologi dan Politik	61
d. Ekonomi	61
e. Pertahanan dan Keamanan	62
3.2.2. Situasi Kesatuan Polres Cilacap	62
a. Organisasi	62

b. Kekuatan Personil	62
c. Struktur Organisasi	62
d. Sarana dan Prasarana	64
e. Gangguan Kamtibmas	65
3.3. Gambaran Umum Polsek Cilacap Selatan	
3.2.1 Situasi Wilayah	66
a. Geografi	66
b. Demografi	66
c. Idiologi dan Politik.	66
d. Ekonomi	66
e. Pertahanan dan Keamanan	66
3.2.2. Situasi Kesatuan Polsek Cilacap Selatan.....	67
a. Organisasi	67
b. Tugas Wewenang Polsek Cilacap Selatan	68
c. Struktur Organisasi	68
d. Sarana dan Prasarana	69
e. Data Gangguan Kamtibmas	69
f. Personil Polsek Cilacap Selatan PAM Lepas	70

Bab IV. METODE PENELITIAN

4.1. Teknik Mendapatkan Data	73
4.1.1. Observasi	73
4.1.2. Wawancara	73
4.1.3. Kajian Dokumen	74
4.2. Sumber Data	
4.2.1. Data Primer	74
4.2.2. Data Sekunder	75
4.3. Teknik Analisa Data	75
4.4. Oprasionalisasi Faktor-faktor yang akan di Teliti	76
4.5. Pedoman Wawancara	77

**Bab V. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI
FISIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS IIA NUSAKAMBANGAN**

5.1. Kondisi Keamanan di Lapas Narkotika Nusakambangan	80
5.2. Potensi Ancaman di Lapas Narkotika Nusakambangan	
5.2.1. Potensi Ancaman Dimungkinkan Dapat Terjadi di Lapas	82
5.2.2. Ancaman yang Terjadi di Lapas Narkotika Nusakambangan .	84
5.2.3. Tempat-tempat Rawan	86
5.3. Persepsi Lembaga Pemasyarakatan terhadap Penciptaan Keamanan	
5.3.1. Persepsi Pegawai Lapas	87
5.3.2. Persepsi Pimpinan Lapas	88
5.4. Manajemen Sekuriti Fisik di Lapas Narkotika Nusakambangan	
5.4.1. KPLP	
a. Organisasi	88
b. Sarana dan Prasarana Pengamanan Lapas	106
5.4.2. Sekuriti Fisik di Lapas Narkotika Nusakambangan	107
5.5. Pengadaan Peralatan Sekuriti Fisik	110
5.6. Upaya-upaya Preventif Pengamanan Lapas	112
5.6.1. Bidang Pembinaan	114
5.6.2. Pengamanan Personil	115
5.6.3. Pengamanan Materiil	116
5.6.4. Pengamanan Kegiatan	117
5.7. Upaya Pengamanan Yang Bersifat Eksidental	117
5.8. Peran Polres dan Polsek Cilacap Selatan	119
5.9. Penerapan Community Development	121
5.10. Kendala-kendala yang dihadapi Internal maupun Eksternal	
5.6.1. Kendala Internal	122
5.6.2. Kendala Eksternal	122
5.7. Potensi Kerawanan Kedepan	123

Bab VI ANALISA DAN PEMBAHASAN

6.1. Lapas Narkotika Nusakambangan	123
6.2. Organisasi	124
6.3. Petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	126
6.4. Sekuriti Fisik	128
6.4.1. Analisa KPLP dari Konsep Sekuriti	128
6.4.2. Akses Kontrol	129
6.4.3. Fisik Penghalang	131
6.4.4. Pagar	132
6.4.5. Kunci.....	133
6.4.6. Penerangan	133
6.4.7. Pos Jaga	134
6.4.8. Alat Komunikasi	134
6.4.9. CCTV	135
6.5. Analisa KPLP dari Teori Manajemen	136
6.6. Analisa KPLP dari Teori SCP	138
6.5. Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan CPTED (<i>crime prevention through environmental design</i>)	141
6.5. Upaya Sekuriti	143
6.6. <i>Community Developmen</i>	144
6.7. Upaya Taktis Pengamanan	145
6.8. Analisa SWOT	149

Bab VII. PENUTUP

Kesimpulan	155
Saran	157

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 3.1. Data Jumlah Petugas Lapas Narkotika Nusakambangan berdasarkan Jabatan Maret 2011
2. Tabel 3.2. Data Petugas Lapas Narkotika Nusakambangan berdasarkan tingkat pendidikan Maret 2011
3. Tabel 3.3. Data Penghuni Lapas Narkotika Nusakambangan berdasarkan status pidana Maret 2011
4. Tabel 3.4. Data Sarana dan prasarana Polres Cilacap Maret 2011
5. Tabel 3.5. Data Crim Indek Polres Cilacap 5 tahun terakhir Maret 2011
6. Tabel 3.6. Data Sarana dan prasarana Polsek Cilacap Selatan Maret 2011
7. Tabel 3.7. Data kejadian dan penyelesaian Tindak Pidana tahun 2010 Polsek Cilacap Selatan Maret 2011
8. Tabel 3.8. Data Anggota Polsek Cilacap Selatan PAM Lapas Nusakambangan Maret 2011
9. Tabel 4.1. Oprasionalisasi Faktor-faktor yang akan di teliti
10. Tabel 4.2 Pedoman Wawancara
11. Tabel 5.1. Data Kejahatan dan Pelanggaran tahun 2009-2010 Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
12. Tabel 5.2. Data Peralatan Pengamanan Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
13. Tabel 5.3. Data Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1. Denah Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
2. Gambar 3.2. Struktur Organisasi Lapas Narkotika Nusakambangan 2011
3. Gambar 3.3. Struktur Organisasi Polres Cilacap Maret 2011
4. Gambar 3.4. Struktur Organisasi Polsek Cilacap Selatan Maret 2011
5. Gambar 5.5. Struktur Organisasi KPLP Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
6. Gambar Akses masuk Pulau Nusakambangan Pos Pelabuhan Sodong Maret 2011
7. Gambar Pos PAM Polsek Cilacap Selatan Maret 2011
8. Gambar Gambar Pintu Masuk Lapas Narkotika Nusakambangan Pos 1 Maret 2011
9. Gambar Kantor Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
10. Gambar Menara Pantau Lapas Narkotika Nusakambangan tampak dari luar bagian depan Maret 2011
11. Gambar pagar dan menara pantau tampak dari dalam bagian depan Maret 2011
12. Gambar pagar mengitari Lapas Narkotika Nusakambangan tampak dari depan luar bagian kiri Maret 2011
13. Gambar pagar mengitari Lapas Narkotika Nusakambangan tampak dari belakang bagian luar kiri Maret 2011
14. Gambar denah Lapas Narkotika Nusakambangan di ruang pos 2 (pos porter) Maret 2011
15. Gambar Anggota KPLP dengan sragam PDL pada pintu 2 (pos porter) Maret 2011
16. Gambar CCTV pada pos porter Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
17. Gambar Kunci Gembok pada pintu 2 dan kamar hunian narapidana Maret 2011
18. Gambar Alat Komunikasi HT Inventaris Anggota KPLP Maret 2011
19. Gambar Apar pada pos porter Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
20. Gambar Metal Detektor Inventaris KPLP Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
21. Gambar ruang besuk tahanan Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011
22. Gambar peneliti bersama para pejabat Lapas Narkotika Nusakambangan Maret 2011

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: Ajun Komisaris Polisi
AIPTU	: Ajun Inspektur Polisi Satu
AIPDA	: Ajun Inspektur Polisi Dua
BRIPTU	: Brigadir Polisi Satu
BRIPDA	: Brigadir Polisi Dua
BIMKER	: Bimbingan Kerja
CCTV	: <i>Closed Circuit Television</i>
CD	: <i>Comunity Development</i>
HT	: <i>Handy Talkie</i>
KPLP	: Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
KALAPAS	: Kepala Lembaga Pemasarakatan
Ka KPLP	: Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
Ka RUPAM	: Kepala Regu Pengamanan
KASI	: Kepala Seksi
KAMTIB	: Keamanan dan Ketertiban
KASAT	: Kepala Satuan
LAPAS (LP)	: Lembaga Pemasarakatan
MAPENALING	: Masa Pengenalan Lingkungan
NAPI	: Narapidana
P2U	: Penjaga Pintu Utama
PAS	: Pemasarakatan
PENGHAKER	: Pengelolaan Hasil Kerja
RUPAM	: Regu Pengamanan
S O P	: Standard Oprasional Prosedur
SENPI	: Senjata Api
SWOT	: <i>Strength Weakness Opportunity Threat</i>
WASKAT	: Pengawasan Melekat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto-foto Sekuriti Fisik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap.
- Lampiran 2 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/192/II/2011 Polsek Cilacap Selatan Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap.
- Lampiran 3 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/192/II/2011 Polres Cilacap Tentang Pengawasan/Pengamanan Narapidana Berobat, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap.
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Sarana Keamanan Nomor : W9. Egg. PK.10.10-27 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan di Tujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- Lampiran 5 : Daftar Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan yang telah mengikuti Diklat Kesamaptaan.
- Lampiran 6 : Terjerat Kasus Peredaran Narkoba Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan Akui Terima Upeti (cuplikan Jakarta CyberNews 15 Maret 2011).
- Lampiran 7 : Polri Bantu Personel Keamanan Lapas di Nusakambangan (Republika CO ID, Ungaran).
- Lampiran 8 : 146 Tahanan dan 11 Sipir Lapas Nusakambangan Terlibat Narkoba (cuplikan Harian Antara 13 Maret 2011).
- Lampiran 9 : April, Sinyal Telepon Hilang dari Nusakambangan (cuplikan Harian Tempo 29 Maret 2011).
- Lampiran 10 : Kepala Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Nomor : W9. PK. 01.01. 02-17 Tentang pemberian Ijin Penelitian di Lapas Narkotika Nusakambangan.
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Lapas Narkotika Nusakambangan Nomor : W9. Egg-KP.11.01-35. Tanggal 9 maret 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik, khususnya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan guna mencegah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran.

Sebagaimana kita ketahui fungsi dari lembaga pemasyarakatan pada dasarnya sebagai tempat untuk menghukum dan membina seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (insyaf), dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga Negara, namun pada kenyataannya kejahatan ataupun pelanggaran masih tetap terjadi di lembaga pemasyarakatan, seperti peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang.

Menurut Don C Gibon dalam Mardjono, kriminologi dan sistem peradilan pidana (2007:2) bahwa pembinaan terhadap pelanggar hukum di tujukan kepada perubahan sikap artinya bahwa manakala orang tersebut saat di dalam maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dewasa ini tentunya tidak terlepas dari sistem pengamanan, pengamanan yang baik tentunya sangat mendukung di dalam upaya pemasyarakatan karena tanpa adanya dukungan keamanan yang baik, maka mustahil akan tercipta suatu upaya pemasyarakatan yang kondusif.

Situasi kondusif menjadi kebutuhan penting bagi seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara baik instansi swasta maupun pemerintahan tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan, keamanan sangat dibutuhkan untuk

kelangsungan kegiatan upaya pemasyarakatan, dengan keamanan yang memadai maka upaya pemasyarakatan akan dapat terlaksana dengan baik yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka didalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan suatu sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen.

Menurut Hadiman (2010), keamanan adalah keadaan sesuatu yang memberikan perlindungan dari segala ancaman di dalamnya terdapat rasa aman, bebas dari rasa ketakutan, kekhawatiran, keraguan, serta perasaan kepastian dan keselamatan. Gangguan keamanan dapat berupa fisik maupun non fisik seperti kebebasan, kemerdekaan, kehormatan, nama baik, perasaan, waktu dan kesempatan. Keamanan fisik dan non fisik serta kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bertujuan untuk tidak terjadi suatu kerugian.

Dikatakan lebih lanjut oleh Hadiman (2010) tentang sekuriti, siapa saja yang membutuhkan sekuriti ? pada dasarnya setiap manusia membutuhkan sekuriti, adapun lokasinya meliputi :

1. Tempat-tempat pemukiman.
2. Ditempat manusia melakukan kegiatan.
3. Pada perjalanan dari pemukiman menuju ke tempat kegiatan ataupun sebaliknya.
4. Penyimpanan barang-barang yang dibutuhkan.

Sekuriti merupakan suatu proses yaitu perbuatan untuk mengamankan sesuatu agar bebas dari gangguan fisik maupun psikis, kekhawatiran, resiko dan terwujudnya perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Pencegahan kerugian (*loss prevention*) apapun dari sebab apapun perlu menjadi suatu pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan mulai dari personil Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), arsitektur atau desain bangunan, serta sarana prasarana sekuriti fisik pendukung lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan seringkali mengalami berbagai ancaman ataupun gangguan baik oleh pihak dalam maupun luar, adapun ancaman atau gangguan yang dimungkinkan timbul dalam upaya pemasyarakatan dan harus dilakukan pencegahan serta diantisipasi adalah :

1. Terjadinya perkelahian antar narapidana.
2. Penyelundupan barang-barang terlarang.
3. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).
4. Tahanan melarikan diri.
5. Demo oleh para narapidana.
6. Penganiayaan yang dilakukan oleh antar narapidana.
7. Pemerasan.
8. Bahaya kebakaran maupun pembakaran, serta masuknya orang asing yang bukan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan maupun yang tidak mempunyai kepentingan dan membahayakan.

Guna mencegah gangguan ataupun ancaman yang seringkali timbul di dalam lembaga pemasyarakatan, maka perlu adanya suatu antisipasi yang harus dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian. Dan untuk mencegah segala gangguan dan ancaman yang dapat menyebabkan kerugian maka diperlukan adanya manajemen sekuriti yang baik.

Djamin (2010), menyatakan bahwa, untuk mencegah terjadinya kerugian (*loss prevention*), sangat diperlukan adanya manajemen sekuriti yang baik yang meliputi banyak aspek. :

1. Sekuriti fisik adalah pengamanan fasilitas dan lingkungan organisasi serta seluruh isinya (keamanan gedung, peralatan/sarana prasarana), kehilangan ataupun kerusakan maka akan mengakibatkan suatu kerugian besar .
2. Sekuriti personil adalah menyangkut pengaturan pegawai dan tamu untuk berbagai urusan.

3. Sekuriti informasi adalah menyangkut komunikasi dalam lembaga pemasyarakatan dengan pihak luar.

Hadiman (2010) menyatakan bahwa, guna mengantisipasi timbulnya berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kerugian (*loss prevention*) seperti diatas, maka diperlukan adanya upaya preventif yang meliputi :

1. Antisipasi dengan membuat berbagai macam aturan-aturan.
2. Preemtif (pengamanan fisik).
3. Proaktif (mencari penyebab).

Kegiatan sekuriti yaitu bertujuan untuk menjamin suatu kondisi akan adanya rasa aman, dan keamanan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam usaha penyelenggaraan pemasyarakatan, untuk itu yang perlu mendapatkan perhatian dari segi pengamanan di lembaga pemasyarakatan yaitu :

1. Dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan adalah seluruh pegawai, para narapidana dan fasilitas serta sarana prasarana yang ada.
2. Dan dari pihak luar adalah para pengunjung/pembesuk dari keluarga narapidana dan warga masyarakat disekeliling lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Seperti yang kita ketahui melalui media cetak dan elektronik dalam rentan waktu yang tidak lama, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polres Cilacap telah mengungkap dua kasus jaringan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, kasus pertama diungkap pada tanggal 5 Januari 2011 dan kasus kedua yaitu pada tanggal 16 Februari 2011, terbongkarnya peredaran narkoba ini menggambarkan sesuatu yang ironis, yaitu peredaran narkoba justru terjadi pada sebuah lembaga pemasyarakatan sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghukum dan membina serta merehabilitasi para narapidana.

Dari kejadian tersebut seharusnya petugas lembaga pemasyarakatan sudah dapat mengantisipasinya hal-hal apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengamanan (penjagaan dan pengawasan terhadap para narapidana). Terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana didalam lembaga pemasyarakatan pada dasarnya tidak lepas dari sistem manajemen pengamanan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan utamanya di blok narkotika sudah melaksanakan manajemen sekuriti fisik diantaranya seperti adanya personil sekuriti (KPLP), akses control, pemasangan CCTV, pagar, tembok pembatas, pos jaga, penerangan, kunci, dan pos jaga, namun kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran masih terjadi, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dan atensi dari pihak Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan pada khususnya, serta Polres Cilacap dan jajarannya.

Manajemen sekuriti yang dilaksanakan secara optimal dapat membantu suatu organisasi/lembaga/instansi dalam mencapai suatu tujuan, sehingga terhindar dari kerugian akan tetapi pelaksanaan manajemen sekuriti yang kurang optimal dapat menyebabkan kerugian, baik materiil (hilangnya sarana dan prasarana) maupun non materiil (terganggunya proses pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Pulau Nusakambangan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika termasuk salah satu lembaga pemasyarakatan yang membina narapida kelas berat dengan hukuman diatas lima tahun, dari kondisi keamanan yang ada selama ini, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan telah di ungkap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), peredaran tersebut di kendalikan oleh para tersangka dari dalam lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan alat komunikasi *hand phone* , dari kejadian tersebut maka penulis ingin melihat dan mengetahui serta menganalisis bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang

dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam rangka menciptakan rasa aman serta memperlancar seluruh kegiatan pemasyarakatan secara keseluruhan.

Dengan penerapan sistem manajemen sekuriti fisik yang ideal harapannya segala gangguan keamanan dan tindak pidana dapat diatasi, serta dengan pembenahan sistem manajemen sekuriti fisik sebuah lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi fungsinya, yaitu sebagai tempat yang ditujukan untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi juga mempunyai fungsi pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau memenjarakan orang, namun lebih diutamakan kepada upaya pemasyarakatan terpidana artinya terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak dikemudian hari setelah masa hukumannya selesai akan kembali kemasyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagaimana warga Negara yang baik dan bertanggung-jawab (pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dengan alasan :

1. Alasan Obyektif :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan merupakan lembaga pemasyarakatan yang di peruntukan bagi narapidana khusus kasus penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba dengan hukuman diatas 5 tahun (klas berat), namun penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang selama ini dilaksanakan belum dapat memberikan solusi terhadap penciptaan keamanan, hal ini di tandai dengan terjadinya peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang kedalam lembaga pemasyarakatan.

b. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum dan membina narapidana dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (insyaf), namun pada kenyataannya kejahatan dan pelanggaran masih tetap terjadi, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran tentunya tidak terlepas dari sistem penyelenggaraan manajemen sekuriti yang di laksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan, dan untuk mencegah gangguan serta ancaman yang dapat mengakibatkan suatu kerugian maka diperlukan adanya manajemen sekuriti fisik yang baik, dan dari kondisi demikian penulis mencoba untuk memberikan kontribusi guna pemecahan masalah tersebut.

2. Alasan Subyektif : Sepengetahuan dari penulis bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan hingga saat ini belum pernah dijadikan sebagai obyek penelitian khususnya pada bidang manajemen sekuriti fisik, dan pada lembaga pemasyarakatan tersebut terdapat rekan (pegawai) dari penulis sehingga memudahkan penulis dalam hal mendapatkan data yang diperlukan.

1.2. Permasalahan

Permasalahan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan sudah dilaksanakan, namun kasus kejahatan dan pelanggaran masih terjadi seperti peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, terjadinya pengendalian peredaran narkoba yang di lakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari akibat masuknya barang-barang terlarang seperti *hand phone*, dari kondisi tersebut penulis akan meneliti dan menganalisis bagaimanakah penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang selama ini di laksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

Dari kondisi tersebut perlu diteliti secara baik dan seksama, sehingga proses pemasyarakatan dapat berjalan secara efektif dan efesien, dan pada

akhirnya sesuai dengan yang diharapkan tujuan daripada masyarakat dapat tercapai yaitu setelah selesai menjalani masa hukuman para narapidana akan kembali ke masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung-jawab.

Dari masalah penelitian tersebut peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Masyarakat Klas IIA Narkotika Nusakambangan saat ini ?
2. Apa kendala-kendalanya, baik internal maupun eksternal ?
3. Bagaimanakah bentuk penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang ideal untuk diterapkan di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Nusakambangan Cilacap?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam mencegah segala bentuk pelanggaran dan kejahatan berupa ancaman dan gangguan keamanan serta ketertiban dilingkungan lembaga masyarakat.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bahwa dengan penyelenggaraan manajemen security fisik yang kurang optimal maka dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil yang dengan sendirinya secara otomatis akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lembaga masyarakat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi tesis ini dapat memberikan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang didapat penulis dari kegiatan pengamatan, pencatatan dan penganalisaan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pengamanan melalui manajemen sekuriti fisik yang ada dilingkungan lembaga masyarakatan yang tentunya mempunyai perbedaan dengan penyelenggaraan manajemen security fisik pada organisasi lainnya.
- b. Bagi lembaga masyarakatan tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat yang didapat dari temuan-temuan mengenai kekurangan dalam hal penyelenggaraan manajemen security fisik yang dilaksanakan dilingkungan lembaga masyarakatan, dari temuan kekurangan tersebut dianalisa sehingga dapat memberikan suatu masukan tentang penyelenggaraan manajemen security fisik yang tepat dan sesuai dengan konsep dan prosedur yang berlaku.
- c. Bagi institusi Polri tesis ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dalam hal penyelenggaraan manajemen security fisik yang ada pada lingkungan Lembaga Masyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga masyarakatan.

1.4. Tata Urut Penulisan (Sistematika Penulisan)

Tata urut penulisan (sistematika penulisan) yang ada dalam penulisan tesis berjudul “Manajemen Sekuriti Fisik pada Lembaga Masyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan” terdiri atas tujuh bab, yaitu :

1. Bab 1 PENDAHULUAN

Bab satu (pendahuluan) berisikan materi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan tata urut penulisan (sistematika penulisan).

2. Bab 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab dua berisikan tinjauan kepustakaan yaitu Konsep Lembaga Pemasyarakatan, Sekuriti, Sekuriti Fisik, Teori Manajemen Sekuriti Fisik, *Crime Prevention Through Enveronmental Design* (CPTED), Teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*), Upaya Taktis Pengamanan, *Community Development*, Upaya Sekuriti, Analisa Swot dan kerangka pemikiran

3. Bab 3 GAMBARAN UMUM

Pada bab tiga penulis mengemukakan tentang gambaran umum wilayah penelitian 3.1. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan yang meliputi : Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi, Keadaan Petugas dan Penghuni (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan.

3.2. Gambaran Umum Polres Cilacap, Polsek Cilacap Selatan yang meliputi : situasi wilayah, situasi kesatuan terutama mengenai situasi kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Cilacap dan Polsek Cilacap Selatan dan data anggota yang terlibat dalam pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, pedoman wawancara.

4. Bab 4 METODE PENELITIAN

Pada bab empat penulis menyajikan tentang Metode Penelitian, cara mendapatkan data melalui Wawancara, Observasi, Kajian Dokumen. Sumber data meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Analisa Data dan Oprasionalisasi Faktor-faktor yang akan diteliti.

5. Bab 5 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA NUSAKAMBANGAN

Pada bab lima penulis mengemukakan tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan meliputi : Kondisi Keamanan, Potensi Ancaman,

Persepsi Lapas terhadap Penciptaan Keamanan, Pelaksanaan Manajemen Skuriti Fisik di Lapas Blok Narkotika Nusakambangan, Pengadaan Peralatan Sekuriti Fisik, Upaya-upaya Preventif Pengamanan Lapas, Upaya Pengamanan Yang Bersifat Eksidental, Penerapan *Community Development*, Peran Polres dan Polsek Cilacap Selatan, Kendala-kendala yang dihadapi Internal maupun Eksternal, Potensi Gangguan Keamanan Kedepan.

6. Bab 6 ANALISA dan PEMBAHASAN

Pada bab enam penulis menganalisa dan membahas mengenai penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan yang diawali dengan, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, Organisasi, Sekuriti Fisik, Petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), Sekuriti Fisik, Analisa KPLP dari Konsep Sekuriti, Akses control, Fisik Pengahalang (*Barrier*), Pagar (*Circle Fences*), Kunci (*Lock*), Penerangan (*Lighting*), Pos Jaga, Alat Komunikasi, CCTV, Analisa Petugas KPLP dari Teori Manajemen, Analisa KPLP dari Teori Pencegahan Kejahatan Situasional, CPTED, Upaya Sekuriti, *Community Development*, Upaya Taktis Pengamanan, Analisa SWOT.

7. Bab 7 PENUTUP

Kesimpulan

Saran

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau memenjarakan orang namun lebih diutamakan kepada upaya pemasyarakatan terpidana artinya terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak dikemudian hari setelah masa hukumannya selesai akan kembali kemasyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagaimana warga Negara yang baik dan bertanggung-jawab (pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Dari mengacu tentang pemasyarakatan (Soerjobroto : 1971), pemidanaan terhadap pelanggar hukum tidak semata-mata untuk menghukum atau memenjarakan seseorang namun lebih di upayakan pada rehabilitasi dan reintegrasi social perbaikan pada terpidana.

Gagasan tentang perubahan dan pembaharuan di bidang hukum terhadap pelanggar hukum (pemasyarakatan) pada mulanya diawali oleh pemikiran menteri kehakiman RI, pada waktu itu DR. Saharjo SH. pada tanggal 5 Juli 1963, pada saat penganugerahan gelar doctor honoris causa di istana dengan pidatonya Pohon Beringin Pengayoman yang dinyatakan bahwa, tujuan dari penjara adalah pemasyarakatan “ Dibawah pohon beringin telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam pembinaan narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : di samping menimbulkan rasa derita narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.

Di Indonesia dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya mengacu pada reintegrasi social dalam memperlakukan terhadap narapidana yang dituangkan dalam prinsip bidang pembinaan *treatment of offenders*, prinsip-prinsip tersebut dinamakan sepuluh prinsip dari pemasyarakatan yaitu :

1. orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat dan bekal hidup yang di berikan bukan tidak saja berupa financial atau material namun yang lebih penting mental, fisik, keahlian dan ketrampilan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik untuk tidak melanggar hokum lagi.
2. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam dari Negara, terhadap napidana tidak boleh ada penyiksaan satu-satunya derita hanya di hilangkan kemerdekaan.
3. Penyiksaan bukan merupakan alat yang di gunakan supaya mereka bertobat namun dengan bimbingan, dan bimbingan yang di berikan dapat berupa norma-norma kehidupan serta di berikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.
1. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum di jatuhi pidana, sehingga adanya pemisahan antara satu dan lainnya berdasarkan kategori-kategori tertentu.
2. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
3. Pekerjaan yang di berikan kepada anak didik tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu, namun juga tidak boleh di berikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional.
4. Bimbingan dan didikan yang di berikan kepada narapidana harus berdasarkan pancasila.
5. Tiap orang adalah manusia yang harus di berlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat tidak boleh selalu di tunjukan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat.

6. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan perlu di usahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan memberikan pekerjaan dengan upah.
7. Disediakan dan di pupuk sarana-sarana yang dapat mendukung proses pemasyarakatan dari segi gedung, peralatan kerja serta sarana prasarana pendukung.

Pemasyarakatan sebagai bentuk penyatuan kembali terhadap narapida yang dibinanya sebagai bekal saat nanti berada di masyarakat, yang nantinya setelah selesai menjalani hukuman akan dapat kembali dan menyatu serta berperan aktif di masyarakat, namun sebaliknya dapat dikatakan pembinaan tidak berhasil manakala narapidana dalam berinteraksi menyimpang dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, dan bahkan manakala narapidana masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan namun masih tetap saja melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Dalam upaya pembinaan untuk mengurangi resiko pengulangan tindak pidana guna mencapai tujuan yang di inginkan, maka dalam proses pemasyarakatan di butuhkan adanya suatu kondisi yang kondusif artinya dalam upaya pemasyarakatan hanya dapat di lakukan bila kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga dengan baik.

Dalam pembinaan terhadap narapidana (Siagian : 2007: 173) peranan pengamanan memegang peran sangat penting, antara pembinaan dengan keamanan saling berkaitan dalam proses pemasyarakatan.

Salah satu keberhasilan suatu lembaga pemasyarakatan adalah dengan tercapainya situasi lepas yang aman dan kondusif, kondisi ini tentu saja berkaitan langsung dengan pengamanan yang baik, pada prinsipnya pengamanan lepas bertujuan untuk memberikan suatu rasa aman kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, keamanan disamping yang disebutkan diatas juga di tujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar narapidana, mencegah bunuh diri, pengulangan tindak pidana, pelarian, kerusuhan dan masuknya barang-barang

terlarang. Pengamanan pada suatu lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk mencegah berbagai ancaman ataupun gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga dapat mengganggu proses pemasyarakatan.

Pendekatan terhadap aspek keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari manajemen pengamanan dalam usaha mencegah berbagai ancaman ataupun gangguan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, dan yang perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan dalam pengamanan tentunya mulai dari personil Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), arsitektur atau desain bangunan, serta sarana prasarana sekuriti fisik pendukung lainnya.

2.2. Sekuriti

Keamanan (*sekuriti*) yaitu mencegah terjadinya suatu kerugian disuatu lingkungan tertentu. Menurut Sheryl Strauss (1995) mengatakan : “ *security is prevention of losses all kind from whatever causes*” bila diterjemahkan sekuriti adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun. Termasuk didalamnya kerugian fisik berwujud maupun tidak berwujud, lebih lanjut dikatakan bahwa keamanan memiliki berbagai ukuran, fisik atau prosedur, yang ditujukan pada pencegahan kerugian yang di sebabkan oleh manusia atau bencana alam, melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan yang mengakibatkan terganggunya suatu organisasi.

Menurut Farber dan Green (1978) : “ *Security implies a stable, relatively predictable environmen in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm and without fear of disturbance or injure*” bila diterjemahkan sebagai keamanan menyiratkan suatu lingkungan stabil, sehingga individu atau kelompok dapat mengejar tujuannya tanpa gangguan atau kejahatan dan tanpa rasa takut dari kekacauan atau luka-luka.

Robert D. MC. Crie (2001) mengatakan bahwa : “ *security is defined as the protection of assets from loss*” bila diterjemahkan sekuriti adalah suatu upaya

untuk memberikan perlindungan terhadap asset-aset supaya tidak terjadi/terhindar dari kerugian dan kehilangan.

Sekuriti Industri lebih focus kepada pengamanan instansi Negara/pemerintah dan swasta yang mencakup pada kantor/instansi pemerintah, instalasi militer/polri dan kantor swasta serta tempat-tempat usaha.

Djamin (2010) industrial sekuriti meliputi *crime prevention* dan *loss prevention*.

1. Sekuriti Fisik mencakup pengamanan, berupa pencegahan gangguan keamanan yang datang dari luar maupun dari dalam organisasi seperti pintu gerbang, pagar, penerangan, kunci-kunci, pintu-pintu, jendela, atap dan dinding, alarm serta tenaga keamanan.
2. Sekuriti Personil berarti melindungi pimpinan/pegawai dari gangguan keamanan dan keselamatan serta mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai yang tidak jujur.
3. Sekuriti Informasi adalah pengamanan terhadap informasi-informasi perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar ataupun dari dalam yang tidak berkepentingan, pengamanan informasi berupa informasi dokumen, kode-kode, atau informasi secara lisan dan bahkan informasi melalui dunia maya (cyber).
4. Hubungan Industri yaitu hubungan kemitraan antara pimpinan dengan pegawai/karyawan perusahaan guna mencegah kerugian serta dapat meningkatkan produktifitas.
5. *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility community development* dan *Corporate Social Responsibility* bukan merupakan suatu pemberian suatu zakat namun suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat ikut merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab jika terjadi gangguan keamanan terhadap perusahaan.

2.3. Sekuriti Fisik (*physical security*)

Pengertian sekuriti fisik menurut Hadiman (2010) adalah : “ segala usaha atau kegiatan pengamanan yang ditujukan untuk mencegah ancaman, bahaya

atau bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam maupun oleh binatang, dan definisi fisik berarti wujudnya berupa fisik bangunan itu sendiri.

Pengertian sekuriti fisik menurut pendapat Fay dalam Robert D. Mc Crie (2001: 307-308) “ *Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use of a facility’s full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planners include design, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes and vault, lighting, alarm, CCTV, relectronic surveillance, access control, and integrated electronic system. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and electronic measures. Typically, system involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical assets, and intellectual property*”.

Terjemahannya adalah sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian, istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencana sekuritu fisik meliputi disain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci,penyelamatan, penerangan, alarm, *closed circuit television* (CCTV), pengawasan yang elektronik, akses control, dan sistem elektronik yang terintegrasi, istilah pengamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik dan pengukuran elektronik, secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik dan intelektual property. Fay memberikan fokus sekuriti fisik kepada desain, pemilihan, pembelian, instalasi dan penggunaan fisik penghalang, kunci

penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan yang elektronik, akses control dan sistem elektronik yang terintegrasi.

Menurut Djamin (2010), *physical security* mencakup pengamanan dan pencegahan dari luar dan dari dalam organisasi seperti pintu gerbang, pagar, pengaturan penerangan, pintu-pintu, kunci-kunci, atap dan dinding, jendela, alarm serta sejumlah dan klasifikasi tenaga pengamanan yang diperlukan, sementara menurut Rockley dan Hill (1981) *physical security has three aims, prevention, deterrence and detection* yang terjemahannya adalah terdapat tiga tujuan dari sekuriti fisik yaitu pencegahan, penangkalan dan deteksi.

Menurut Gigliotti dan Jason (1994) mengatakan : “ *As important as hardware system are to protection of critical assets, the essential element in any and every maximum security environment is the security officer, Their basic cualification are suitability, physical and mental qualifikation, screening and training*” terjemahannya adalah sepenting sistem perangkat keras adalah melindungi asset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan fisik dan kecakapan mental, penyaringan dan pelatihan.

Pengertian tentang sekuriti fisik adalah sekuriti fisik terdiri dari dua kata sekuriti dan fisik menurut kamus besar bahasa Indonesia : Sekuriti adalah sesuatu yang menjamin keamanan kebebasan dari bahaya atau kekhawatiran sedangkan Fisik adalah dapat diartikan jasmani atau badan (Ali dkk,1999, 277, 894). Sehingga pengertian fisik dikaitkan dengan pengamanan lingkungan perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran, dengan suatu bentuk pengaman yang terlihat nyata dalam suatu areal atau kawasan tertentu terhadap terjadinya suatu kejahatan.

2.3.1. Akses control

Ada beberapa pengertian tentang akses kontrol

- a. Menurut Robert D. Mc.Crie (2001: 321) mengatakan bahwa : *Acces control system control, vehicles, and materials through entrances and*

exits of protected area. (The term is also used in computer security where it has a different meaning). Access control system use hard-ware and specialized prosedur to control and monitor movement into, out of, or within a protected area. Access to protected areas may be a function of authorization time or level, or a combination of both. Access control depends upon the authorized person being correctly identified as part of the approval process. In a simple protective system, on the spot visual recognition of an unauthorized person, vehicle, or materials may suffice. However, large system with numerous personnel and individuals with varying levels of authorization are best managed with system that identify such persons automatically and with a high degree of certainty. Such system typically involve use of three features :

- 1). Something that the person knows. This can be an access code or password supposedly known only to the individual.*
- 2). Something that the individual possesses, For example, an approved identification (ID) card or a token that cannot be easily counterfeited.*
- 3). Something physical and unique about the individual. This could be a biometric feature such as a fingerprint, iris or retinal signature, writing dynamics, or a person's voice.*

Terjemahannya adalah sistem akses control mengendalikan orang-orang, kendaraan dan material yang melewati dan keluar dari areal yang dilindungi (bentuk ini juga digunakan di dalam sekuriti computer yang mempunyai arti yang berbeda). Sistem akses control mempergunakan perangkat keras dan prosedur khusus untuk mengontrol dan memonitor gerakan kedalam, keluar, atau pada satu wilayah yang dilindungi. Akses ke wilayah yang dilindungi merupakan sebuah fungsi dari waktu atau tingkatan otorisasi, atau kombinasi dari keduanya. Akses control tergantung kepada orang yang diberi kuasa dengan benar yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses persetujuan, secara sederhana

sistem bersifat melindungi, menyoroti pengenalan visual dari orang yang tidak berkepentingan, kendaraan bahkan materiil yang dipenuhi. Bagaimanapun, kebanyakan sistem dengan banyak personil dan individu dengan taraf otorisasi bervariasi merupakan hal yang terbaik dalam mengatur sistem yang mengidentifikasi orang secara otomatis dengan tingkat kepastian yang tinggi sistem demikian secara khas melibatkan penggunaan dari tiga figure :

- 1). Sesuatu yang orang ketahui, bisa merupakan kode akses atau kata sandi yang dikenal hanya untuk individu.
- 2). Sesuatu yang individu kuasai, sebagai contoh suatu identifikasi yang disetujui (identitas) seperti kartu atau suatu benda yang tidak bisa dengan mudah dipalsu.
- 3). Sesuatu berbentuk fisik dan unik tentang yang individu, ini bisa suatu corak yang biometric seperti sidik jari, selaput pelangi atau retina, pengenalan tulisan dinamis, atau suara seseorang.

b. Should D. Astor (1978) mengatakan bahwa :

Access control purposed to identify all persons or whicles desiring entrance, and clear with authorization of the management inside, before or departure was admitte.,The guard are going to make sure you are carrying nothing into the werehouse. Then you punch in and go to work.

Terjemahannya adalah bahwa akses control digunakan untuk mengidentifikasi semua orang atau kendaraan, dan membersihkan dengan otorisasi dari manajemen bagian dalam, sebelum masuk atau keberangkatan disetujui. Penjaga akan memastikan anda tidak membawa apapun kedalam gedung kemudian anda melubangi dengan mesin dan mulai bekerja.

2.3.2. Fisik Penghalang (*Barrier*)

a. Menurut Robert D. Mc Crie (2001: 311) menyatakan bahwa :

Barriers may be constracted to further the protected area. For example, a body of water or difficult to penetrate shrubs may provide

psychological and distance deterrents. Manufactured fences also provide an important barrier for physical security.

Terjemahannya adalah halangan dibangun untuk wilayah yang dilindungi, sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis sebagai penghalang jarak, pagar yang dibangun juga merupakan suatu halangan untuk security fisik.

- b. Menurut Hadiman (2010) Dalam rangka pengaman fisik suatu lingkungan usaha/instansi pemerintah diharapkan manajemen perusahaan/instansi pemerintah mempertimbangkan hal-hal kemungkinan tersedianya atau penyediaan penghalang atau perintang dengan maksud :
- 1). Menghambat atau menghalangi gerakan-gerakan masuk orang atau kelompok orang yang tidak diinginkan kedalam kawasan area.
 - 2). Meyakinkan para pendatang yang tidak dikehendaki bahwa daerah atau area tertentu yang terbatas dan terlindungi itu tdk dapat dengan mudah dijadikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak dikehendaki dalam hal ini, maka penghalang atau perintang fisik dapat berbentuk.
 - a). Penghalang yang bersifat alami (*natural barriers*), seperti keberadaan sungai-sungai, laut, bukit-bukit, atau berbagai medan alami (*terrains*) yang memberi kesan sulit untuk dilewati atau diterobos.
 - b). Penghalang-penghalang bantuan tetap (permanent) atau semi permanent yang sengaja dirancang dan dibangun untuk tujuan-tujuan psikologis. Sistem penghalang ini dikelompokkan menjadi empat yaitu : sistem penghalang yang kuat dan saling berhubungan (*chain-link fences*), tembok penghalang dibagian luar, tembok penghalang dibagian dalam dan pembuatan ruang-ruang tertentu seperti ruang bawah tanah.

2.3.3. Pagar (fences)

- a. Should D. Astor (1978: 106) mengatakan bahwa :

The purpose of perimeter is deterrent to entrance vehicular entrance for the most part and children. There was highly excessive dependence of the fence. The fence provide very little real security except perhaps to deter vehicles from coming in, deter children, and deter some people who are not too much determined to come in.

Terjemahannya adalah kegunaan dari pagar adalah masuknya kendaraan dan anak-anak. Semua pintu disekitar perimeter buka sepanjang hari. Di sana sangat tinggi ketergantungan terhadap pagar. Pagar menyediakan sebagian kecil jaminan sekuriti antara lain untuk menghalangi kendaraan masuk, menghalangi anak-anak, dan menghalangi sebagian orang yang tidak terhalangi untuk masuk.

- b. Ricks, Tillet dan van meter (1994: 81) mengatakan bahwa :

Perimeter protection is considered the first line of defence against unauthorized intrusions and the last line of defense against unauthorized exits. When constructed and operated properly is a physical and psychological deterrent to unauthorized movement to and from the facility. While a perimeter barrier deters thefts, intrusions and vandalism, it should be remembered that it will not stand alone as a total defence, but must be supplemented with security personel, alarms, cameras and other measures.

Terjemahannya adalah perlindungan parameter dipertimbangkan sebagai baris pertama dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan dan baris terakhir dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan keluar dengan tidak sah. Ketika dibangun dan dioperasikan dengan baik, satu halangan parameter secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas. sementara satu halangan menghalangi pencurian, kecerobohan dan sifat suka merusak, yang perlu diingat adalah bahwa ini tidak akan

berdiri sendiri seperti sebagai suatu pertahanan total, tetapi harus dilengkapi dengan personil sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan ukuran lain.

Rick membagi tipe pagar menjadi tiga yaitu :

- 1). Pagar yang saling berhubung (*Chain link fencing*) pagar ini terangkai rapi dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk "V" dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri. Pagar terbuat dari baja atau aluminium dengan ketinggian pagar paling mencapai 8 kaki atau 2,4 meter.
 - 2). Pagar kawat berduri (*Barbed wire fencing*) pagar jenis ini tidak direkomendasikan dan sangat berbahaya jika mengenai orang, dan ketinggiannya tidak kurang dari 7 meter terbuat dari baja keras dan aluminium.
 - 3). Kawat concertina tape berduri (*concertina/barbed tape*) tape berduri (dawai konsertina) berbentuk gulungan kawat berduri yang digulungkan ke dalam satu dua ke lima *coil* diameter *foot*, dikepit bersama-sama berselang-seling dan terpakai sebagai satu halangan untuk mengamankan satu garis bulatan atau jalan kendaraan Tape berduri adalah satu halangan yang paling sulit untuk menembus karena sangat lentur dan tercantum dengan satu barang persediaan besar dari sangat tajam. Tape berduri adalah rintangan pada pagar yang paling tidak enak dipandang dan rintang pemeliharaan. Umumnya tidak direkomendasi untuk penggunaan sebagai satu yang permanen (hal 82-85).
- c. Oliver dan Wilson (1999) memberikan batasan pagar dengan ketinggian minimum 8 kaki (2.4) meter dengan bagian atas pagar pembatas yang dilebihkan dengan alat pencegah seperti paku tajam atau kawat berduri. Beling tajam yang pasang/dipakai kurang berguna,

karena dapat dengan mudah diatasi dengan melempar karung diatasnya (Kunarto, 1999 : 33).

2.3.4. Kunci

- a. Menurut Robert D. Mc Crie (2001: 313), *Lock were one of earliest manifestations of physical security. The art of the locksmith has been respected over the centuries for its beauty, practicality and necessity. Lock remain an integral part of contemporary physical security planning. Locks, along with their keys and the containers of which they may be a part, have many benefit for security programs. Simple to use, they are complicated to make. Involving a onetime cost, they may be used repeatedly with reliability over years of service, lock and keys may meet different levels of security according to requirement of the location. They are easy to employ an can be designed into containers, furniture, door and machines with esae.* Terjemahannya adalah kunci merupakan salah satu penjelmaan paling awal dari sekuriti fisik, seni dari tukang kunci dihormati dari dulu karena kecantikannya, kemudahan, dan kegunaannya. Kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik. Kunci mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Mudah digunakan dan sulit untuk dibuat. Terkait dengan waktu, kunci dapat digunakan berulang-ulang kali. Kunci mempunyai level berbeda tergantung taraf berbeda dari jaminan sekuriti sesuai dengan kebutuhan dari lokasi. Kunci dapat digunakan dengan mudah dan dapat didesain kedalam container, alat-alat mebel, pintu dan mesin dengan kemudahan.
- b. Menurut (Oliver dan Wilson: 37-39). jenisnya kunci yang biasa digunakan adalah :
- 1). Pin-tumbler lock (*Cylinder rim nightlatch*) jenis ini yang umum biasa digunakan adalah *yale lock*. Jenis ini cukup murah dan banyak fariasi kunci namun hal ini memberikan privasi

dibandingkan perlindungan, karena mudah didobrak dan tidak dapat diterima pihak perusahaan asuransi.

- 2). *Time lock* jenis kunci ini dioperasikan dengan menggunakan jam dan hanya dapat berfungsi dengan menyetel waktu, biasa digunakan untuk peti besi dan brankas. Jenis ini biasanya digabungkan dengan mekanisme kunci biasa dan harga cukup mahal.
- 3). *Mortise lock*, kunci serta rumah kunci dapat disetel dengan daun pintu secara berturut-turut. Semakin banyak *lever*, semakin banyak variasi kunci dan semakin sulit pencuri untuk membukanya. Berdasarkan pertimbangan keamanan lima *lever* adalah tingkat minimum, batang penarik biasanya berisi roller baja padat untuk mencegah pemotongan dengan gergaji besi.
- 4). *Box lock* seringkali kunci jenis *box lock* disebut sebagai *rim lock*. Kunci memperkuat daun pintu, rumah kunci pada pada kusen pintu. Jenis kunci yang murah, mudah didobrak dan pada umumnya mempunyai variasi yang terbatas.
- 5). *Key tab* perlu digaris bawahi bahwa dalam rangkian kunci dan anak kunci yang dirubah, maka jenis kunci *key tab* berwarna dan bernomor secara komersial sudah tersedia dipasar sehingga berbagai warna dapat dialokasikan untuk departemen yang berbeda dan kunci yang diberikan hanya kepada pihak yang punya coloured disc yang sesuai.
- 6). *Coded lock* jenis kunci ini dioperasikan secara elektrik, kartu kode secara magnetik dapat digunakan dengan *card reader* yang dibarengi dengan *dialler*
- 7). *Combination lock* jenis kunci ini sering dipasang pada pintu peti besi dan brankas serta diadaptasikan ke alat *car immobilization devices*. Tombol penyetel harus disetel dengan kombinasi nomor yang sebelum kunci dioperasikan. Kunci dapat digabungkan

dengan angka kombinasi sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak mengetahuinya.

- 8). *Gembok*, berbagai bentuk kualitas ataupun jenisnya kunci ini tersedia dipasaran. Menurut alasan keamanan, jangan menggunakan kunci yang mempunyai *lever* kurang dari lima atau *shackle* yang dapat dibongkar dengan kawat atau besi baja. Pastikan fungsi pengait, *stapler*, *locking bar* karena sama substansinya dengan kunci itu.
- 9). *Key-suited lock* jenis kunci ini dibuat dengan sistem pra-perencanaan (*preplanned sistem*) dimana kunci master tunggal membuka semuanya, kunci submaster membuka nomor spesifik dan kunci biasa hanya membuka kunci tunggal. Dengan demikian seorang eksekutif hanya memegang satu kunci yang membuka seluruhnya pintu dibawah yuridiksinya, maka kepala departemen hanya dapat membuka pintu pada seksinya sendiri dan pegawai hanya dapat membuka ruang kantornya sendiri.

2.3.5. Penerangan (*lighting*)

- a. Menurut O' Block (1981: 314) mengatakan bahwa : *illumination is most important is discourging criminal activity and enchacing public safety. Simple documentation of the effect of lighting on criminal actifity is provided by comparison of day and night crime rates and by the effects of an electrical blackout in a city. Lighting is one of the most effective deterrents to certain types of crime, such as vandalism, burglary and muggings. Two ways that lighting can used to prevent crime are*
 - 1). *To increase the probability of criminal activity being observed and.*
 - 2). *To enable an empty structure to assume the semblance of being accupied. A person intending to commit a crime naturally desires*

to minimize the probability of being observed either by law enforcement officers or private citizens.

Terjemahannya adalah penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan mempertinggi keselamatan public. Banyak literature yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi disiang hari dengan kejahatan yang terjadi di saat malam hari, serta pengaruh pemadaman listrik disuatu kota. Penerangan adalah salah satu penjara yang sangat efektif untuk tipe-tipe kejahatan tertentu, seperti vandalism, perampokan dan pembegalan. Ada dua cara penerangan yang biasa digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yaitu :

- 1). Untuk meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap terjadinya tindak kejahatan.
- 2). Untuk memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi. Seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan secara alamiah akan terdorong untuk dapat mengurangi kemungkinan agar dapat diamati dengan baik oleh penegak hokum maupun oleh warga itu sendiri.

b. Menurut Robert D. Mc Crie (2001: 315-316), mengatakan bahwa : *Violent and property crime and accident occur disproportionately at nighttime or in poorly lighted area. Good lighting therefore represents one of the greatest deterrents to crime, disorder, or unauthorized access after dark. Protective lighting should permit the public including security officers on patrol to easily see physical features in their immediate environment. Light should be intense along the patrol route. Illumination maybe directed toward the outer area where unauthorized people may seek to approach a facility.*

Terjemahannya adalah bahwa kekerasan dan kejahatan property, kekacauan, dan kecelakaan, terjadi pada malam hari atau area yang

kurang tersinari. Penerangan yang baik merupakan penghalang dari kejahatan, kekacauan dan akses masuk illegal setelah har gelap. Penerangan dilindungi public termasuk petugas patrol untuk dapat dengan mudah melihat lingkungannya. Penerangan harus ada sepanjang rute patrol. Kekuatan penerangan diarahkan ke area luar dimana orang-orang yang tidak sah diperkirakan mendekati fasilitas.

- c. Menurut Ricks, Tillet dan Van meter (1994: 97) mengatakan bahwa :
A good security pograms will ensure that facility is secure at night as well as during the day. The most common method of equalizing security day and night is the installation of protective lighting enhances the security effort by serving as a psychological deterrent to potential criminal activity.

Terjemahannya adalah suatu program sekuriti yang baik akan memastikan bahwa fasilitas aman pada malam hari sama halnya dengan siang hari. Cara paling umum untuk menyamakan jaminan sekuriti antara siang hari dan malam hari adalah instalasi dengan pencahayaan yang bersifat melindungi menambahkan upaya jaminan keamanan yang secara psikologis menghalangi aktifitas penjahat potensial.

- d. Menurut Gigliotti dan Jason (1984: 115) mengatakan bahwa :
Basisically, lighting should allow the property's protectors to observe goings on without being observed themselves, make detection likely, and discourage attempts to penetrate the system.

Terjemahannya adalah pada dasarnya, pencahayaan mengijinkan penjaga property untuk mengamati yang terjadi dengan tanpa menggunakan penglihatan mereka sendiri, membuat deteksi, dan takut mencoba untuk menembus system.

2.3.6. Pos Jaga

Menurut Gigliotti dan Jason (1984: 107) mengatakan bahwa :

Guard tower are certainly nothing new in high-security settings, having been used for centuries to maintain surveillance over wide expanses, principally by military and penal authorities, from the technological standpoint, prefabricated guard, towers are available that provide a comfortable environment. In addition, they have all the equipment needed for one or more security officers to provide a high degree of visual coverage over considerable area of open land or outdoor storage yards. At some maximum-security facilities, these guard towers are hardened to withstand small arms fire, are provided with redundant means of communication ; and have remotely controlled area spot or flood light, gun ports, and the like. When such an installation is contemplated, the first consideration should be whether or not one or more guard towers will substantially improve security coverage of the facility by the on-site guard force.

Terjemahannya adalah menara pengawas memastikan pengaturan sekuriti tingkat tinggi, digunakan selama berabad-abad untuk memelihara pengawasan diwilayah yang luas, terutama oleh militer dan wilayah hokum. Dari sudut pandang teknologi, penjagaan dirakit setengah jadi, menara pengawas menyediakan lingkungan yang nyaman. Sebagai tambahan mereka mempunyai semua alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk satu atau lebih petugas sekuriti untuk pengamatan wilayah terbuka atau pekarangan luar. Pada beberapa fasilitas sekuriti yang maksimum, menara pengawas dilengkapi dengan senjata ringan, dilengkapi juga dengan alat komunikasi dan areal yang dapat dikontrol dengan cahaya yang terang, senapan dan yang seperti itu. Ketika satu instalasi dibuat yang harus diperkirakan utamanya adalah satu atau lebih menara pengawas pada hakekatnya meningkatkan jaminan keamanan pada suatu fasilitas dengan dijaga oleh seorang penjaga.

2.3.7. Alat komunikasi

Menurut Robert D. Mc Crie (2001: 326) mengatakan bahwa : *Effective security operations must allow seamless communication among manager, supervisor, staff personel, and other. this is a requirement during normal opration. During an emergency, this requirement is even more important. Because a single system might be compromised or incapacilated due to an emergency, security planers think in terms of multiple means by which personel can stay in touch during such times.*

Terjemahannya adalah bahwa oprasi sekuriti yang efektif harus mengijinkan komunikasi diantara para manajer, pengawas, staf personil, dan yang lain. Hal ini merupakan kebutuhan pada saat operasi berjalan normal. Pada saat keadaan darurat, kebutuhan akan komunikasi akan lebih besar. Karena satu sistem tunggal dapat mengkompromikan keadaan darurat, perencana sekuriti harus memikirkan bentuk sekuriti yang sangat berarti dimana diantara personil dapat saling berhubungan setiap waktu.

2.3.8. Tenaga Sekuriti (*guard*)

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa : *“as important as hardware system are to protection of critical assets, the essential clement in any and every maximum security environment is the security officer. Their basic cualifications are suitability, physical and mental qualifcations, screening and training”* yang terjemahannya adalah sepenting sistem perangkat keras adalah melindungi asset penting, element penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum security adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan dan pelatihan.

2.3.9. CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV adalah sistem komunikasi gambar yang diperuntukkan bagi suatu lingkungan pada suatu area tertentu. Menurut Robert D. Mc Crie (2001: 317) Mengatakan bahwa televisi yang tidak menampilkan siaran televisi melainkan menampilkan sinyal melalui rangkaian tertutup melalui kabel

listrik atau kabel fiber optic dan dinamakan sistem *closed circuit television* (CCTV). Sistem CCTV tidak hanya melibatkan kamera, tetapi juga monitor dan alat perekam, monitor CCTV didesain khusus untuk bekerja dengan rangkaian tertutup. Untuk alat perekam menggunakan *Vidio Cassette Records* (VCR) yang merubah sinyal dari video kamera menjadi kaset magnetic. Saat ini banyak berbagai macam jenis kamera CCTV dengan berbagai fungsi dan figure, seperti CCTV berbasis *internet protocol* (IP), sistem keamanan melalui kamera yang berbasis IP banyak kelebihan diantaranya jika ingin melakukan pengontrolan atau pemantauan dari jarak jauh (*remote monitoring*).

Pemasangan CCTV idealnya dipasang mulai dari ring luar hingga ring dalam, dan pemasangan kamera CCTV disetiap area secara tersembunyi pada titik-titik tertentu yang benar-benar dinilai fatal, untuk pemantauan kamera yang terpasang ditangani oleh orang-orang khusus serta pada suatu ruangan khusus pula.

Penggunaan sistem CCTV memiliki fungsi antara lain adalah :

- a). Sebagai keamanan (*sekuriti*) yaitu untuk melakukan pencegahan, penyelidikan dan bukti.
- b). Sebagai pengawasan (*surveillance*), yaitu untuk memonitoring karyawan dan meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia agar lebih produktif.
- c). Sebagai nilai tambah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peningkatan rasa aman dan nyaman.

Sedangkan manfaat dari penggunaan sistem CCTV adalah :

- a). Dapat memantau situasi lokasi tertentu dengan sangat mudah dan secara langsung.
- b). Mengawasi suatu kegiatan dari jauh.
- c). Meningkatkan kinerja pegawai/karyawan.
- d). Mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran.
- e). Mengamankan aset-aset instansi/perusahaan.

Penggunaan CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran, karena mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi setiap orang yang ada dikawasan tersebut.

2.3.10. Desain/Arsitektur Penjara

Desain atau bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu sarana penting bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban suatu Lapas. Inciardi dalam Hadiman (1994) dalam uraiannya menggolongkan beberapa tipe bangunan penjara di Amerika :

- a). *Maximum (or close) custody prisons are typically surrounded by a double fence or wall (usually eighteen or twenty five high) with armed guards in observation tower. Fewer facilities have razor wire and electronic sensing devices. Such facilities usually have large interior cell blocks for inmate housing areas. About one in four state prisons are classified as maximum security, and about 44 percent of the nation's inmates are held in this facility.*
- b). *Medium custody prisons are typically enclosed by double fences topped barbed wire. Housing architecture is varied, consisting of outside cell blocks in units of 150 cells or less, dormitories and cubicles. About 39 percent of all prisons are medium security and 44 percent of the nation's inmates are held in such facilities.*
- c). *Minimum custody prisons typically do not have armed post but may use fences or electronic surveillance devices to secure the perimeter of the facility. More than a third of the nation's prisons are minimum security facilities, but they house only about one of eight inmates. This is indicative of their generally smaller size.*

Terjemahan bebas :

- a). Penjara dengan pengawasan maksimum akan terkesan seram dan angker. Seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk berhubungan dengan

masyarakat luar. Ketatnya pengawasan dan lapisan-lapisan tembok dengan kawat berduri, serta alat deteksi elektronik menambah rasa tertekan dan ketidakpastian akan masa depan bagi penghuni penjara tersebut.

- b). Pada tingkat pengamanan medium akan terlihat berkurangnya kekencangan perlakuan terhadap para penghuni penjara.
- c). Penjara dengan tingkat pengamanan yang minim, dimana kebebasan penghuni untuk melakukan aktifitas lebih leluasa dengan pengamanan yang rendah.

2.4. Manajemen Sekuriti Fisik

Teori ini menjelaskan bahwa pengamanan di suatu lembaga pemasyarakatan membutuhkan sekuriti fisik yang dimanajementi dengan baik, dikarenakan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan upaya pemasyarakatan terhadap narapidana, yang mana narapida adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan keberadaannya dalam lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan dengan harapan tidak akan mengulanginya lagi (insyaf).

Pengertian pengamanan fisik adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga dan melindungi keselamatan fisik dan jiwa, peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, kehilangan kerusakan dan kerugian. Perhatian utamanya adalah akses control, tenaga sekuriti, pagar, *barrier*, penerangan, kunci, CCTV, pos jaga, alat komunikasi.

- a. Mc Crie mengatakan proses manajemen sekuriti yang modern dilakukan dengan tahapan yang meliputi identifikasi terhadap masalah, analisa dan perencanaan, pengorganisasian, pendeputian, pengawasan dan analitis kritis, proses ini dilakukan guna mencapai pengamanan fisik yang dilakukan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dasar dari instansi pemerintah/organisasi dan perusahaan, sekuriti atau keamanan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun.

b. Menurut Hadiman (2010) manajemen sekuriti adalah upaya mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian agar sesuatu hal yang dikerjakan benar/efektif/sangkil dan cara mengerjakannya benar/efisien/ mangkus. Sementara itu, menurut Hadiman (2010) manajemen adalah: proses mencapai tujuan melalui orang lain.

Menurut Stoner dan Wankel (Manulang, 2002) manajemen merupakan suatu proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Proses disini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan dengan melalui fungsi-fungsi manajemen antara lain :

a. Perencanaan (*planning*)

Merencanakan mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan mereka berdasarkan beberapa metode, rencana, atau logika dan tidak berdasarkan perasaan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Disamping perencanaan merupakan sebuah pedoman untuk :

- 1). Organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 2). Anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3). Memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila kemajuan tidak memuaskan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumberdaya diantara anggota organisasi, sehingga mereka

dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Pembagian pekerjaan merupakan pemecahan suatu tugas kerja, sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota organisasi.

Menurut Hadiman (2010), bahwa dalam melaksanakan tugas sekuriti, baik perusahaan atau masyarakat tentunya perlu diorganisir sesuai prinsip-prinsip manajemen, organisasi yang baik haruslah memiliki enam prinsip utama yaitu :

- 1). Pembagian pekerjaan yang jelas menurut tujuan, proses, waktu maupun lokasi.
- 2). Hubungan otoritas yang jelas.
- 3). Ruang lingkup yang jelas.
- 4). Kesetaraan komando.
- 5). Pendelegasian tanggung-jawab dan otoritas yang jelas.

c. Pelaksanaan (*implementation*)

setelah perencanaan disusun, struktur organisasi telah ditentukan, langkah berikutnya adalah mengatur kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kearah sasaran organisasi yang telah ditetapkan, agar para anggota dapat bekerja dengan cara-cara yang telah distandarisasi yang akan membantu tercapainya sasaran yang ditetapkan.

d. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian adalah pemastian yang dilakukan oleh manajer bahwa tindakan dan pekerjaan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya.

Sementara itu, menurut Siagian (1996: 2) definisi dari manajemen adalah : Manajemen seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahwa keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain :

- 1). Mampu tidaknya kelompok manajerial menjalankan fungsinya sebagai manajer.
- 2). Tersedia tidaknya tenaga operasional yang profesional.
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana kerja jumlah serta mutu sesuai dengan kebutuhan.
- 4). Mekanisme kerja yang tingkat formalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- 5). Iklim kerja yang harmonis antar berbagai satuan kerja dalam organisasi.
- 6). Situasi lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional organisasi.

Pengamanan Lapas Narkotika Nusakambangan berkaitan erat dengan teori manajemen sekuriti fisik bahwa lembaga pemasyarakatan saat ini telah menerapkan sekuriti fisik dengan didukung oleh proses manajemen seperti adanya akses control, tenaga sekuriti, pagar, penerangan, CCTV, pos jaga, alat komunikasi, penggunaan kunci dsb yang ada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

2.5. CPTED (*Crime Prevention Through Environmental Design*)

Menurut Ray C. Jeffrey dalam Mc. Crie (2001) *Crime Prevention Through Environmental Design* , bahwa upaya mencegah kejahatan adalah untuk menghindari terjadinya suatu kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa perencanaan pengamanan disuatu wilayah areal proyek/organisasi membutuhkan desain lingkungan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran/kejahatan. Pencegahan kejahatan dengan model desain

lingkungan bertujuan untuk mengurangi kesempatan-kesempatan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran/kejahatan, dengan interaksi yang baik antara organisasi dengan lingkungan sekitar harapannya kejahatan tidak akan terjadi dan dapat diantisipasi dalam waktu yang cepat dan tepat. Beberapa prinsip dasar Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) adalah

a. Perencanaan Pengamanan dalam *Crime Prevention Through Environmental Design* Hadiman (2010), meliputi :

- 1). Pembagian Area : Pembagian area memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat diketahui/dikenali dan dapat menghalangi seseorang yang tidak berkeentingan untuk masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lain terdapat ruang yang termonitor.
- 2). Pengawasan lingkungan : Pengawasan lingkungan dilakukan dengan mengamati area luar lingkungan dari dalam sehingga kelihatan jelas, dan dapat untuk meminta bantuan jika diperlukan. Jalan, akses area terbuka dan gang, tidak menghambat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan CCTV atau sistem alarm.
- 3). Citra Image : Citra image merupakan reputasi organisasi yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, teratur, mudah diawasi dan diamankan, ruang kosong digunakan secara efektif.
- 4). Lingkungan : Lingkungan merupakan sarana/sistem komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka serta siap digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan, area yang perlu diawasi adalah :
 - a). Kawasan sekitar lingkungan organisasi yang berdekatan dengan bangunan

- b). Jalan-jalan
 - c). Pedagang kaki lima
 - d). Ruang kosong yang belum dimanfaatkan
 - e). Taman
- b. Strategi dan tehnik *Crime Prevention Through Enveronmental Design* Hadiman (2010), meliputi :
- 1). Meningkatkan pencegahan yang kasat mata
 - a). memperkokoh sasaran yang dapat menjadi target kejahatan
 - b). Akses control segala penjuru
 - c). Menjauhkan pelaku dari target kejahatan
 - d). Kontrol segala fasilitas yang dapat menjadi target kejahatan
 - 2). Meningkatkan pengawasan terhadap resiko yang kasat mata
 - a). Deteksi/penyaringan orang dan barang
 - b). Pengawasan formal
 - c). Pengawasan alami
 - d). Pengawasan oleh karyawan setempat

Esensi dari *Crime Prevention Through Enveronmental Design* (Hadiman 2010) adalah suatu bentuk upaya dari organisasi untuk mengurangi kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan, mengurangi rasa takut terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan, memperbaiki hubungan ketetangaan yang baik (*community development*), mengupayakan tempat kerja yang aman dengan melalui desain lingkungan yang baik, mempermudah proses peradilan pidana proses penyelamatan kawasan proyek secara individual maupun public, dan melalui pengamanan proaktif.

Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan berkaitan erat dengan teori *Crime Prevention Through Enveronmental Design* (CPTED) bahwa Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan baik langsung ataupun tidak langsung telah menerapkan upaya pencegahan kejahatan ataupun pelanggaran yaitu berupa desain lingkungan, berupa arsitektur gedung yang sesuai dengan (SOP) setandar oprasional pengamanan penjara.

2.6. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*)

Teori strategi pencegahan kejahatan digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang digunakan atau diterapkan disuatu wilayah atau lokasi tertentu.

Menurut Darmawan dalam Hadiman (2010), mengatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan atau pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Masih menurut Darmawan dalam Hadiman (2010) dalam rangka pemberdayaan pencegahan kejahatan serta menyangkut pemikiran strategi pencegahan kejahatan harus lebih bersifat teoritis praktis. Mengutip dari pendapat para ahli bahwa pencegahan kejahatan melalui beberapa pendekatan diantaranya adalah :

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social (*social crime prevention*) yang mempunyai arti segala kegiatan bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Populasi umum (masyarakat) atau kelompok masyarakat yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran untuk menjadi sasarannya.
- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional disebut *situasional crime prevention* perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan disebut sebagai *community based crime prevention* yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan control

social informal. Dari ketiga pendekatan tersebut, bagian ketiganya saling berkaitan dan saling melengkapi antara satu dan lainnya.

Teori pencegahan kejahatan menurut V. Clarke dalam tulisannya *Design out Crime* (1980) mengatakan bahwa pencegahan kejahatan situasional didefinisikan sebagai alat pengurangan kesempatan yang baik :

- a. Ditujukan pada kejahatan yang spesifik.
- b. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin.
- c. Membuat kejahatan yang lebih sulit dan lebih berisiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai oleh pelaku.

Clarke berpendapat bahwa teori *situasional crime prevention* merupakan strategi pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk satu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang pada awalnya menguntungkan bagi pelaku kejahatan menjadi kondisi yang tidak menguntungkan. Menurut Clarke (2003) ada 25 teknik pencegahan kejahatan yaitu :

- a. Mempersulit upaya (*increase the effort*) yang langkah-langkahnya adalah :
 - 1). Memperkuat sasaran (*target hardened*), yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis gembok dll.
 - 2). Mengendalikan akses kedalam fasilitas (*control access to facilities*)
 - 3). Mengawasi pintu keluar (*screen ekits*)
 - 4). Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapon*)
 - 5). Menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*)
- b. Meningkatkan resiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya adalah :
 - 1). Memperluas penjagaan (*extend guardianship*)
 - 2). Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*)

- 3). Mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*)
 - 4). Memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*)
 - 5). Memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*)
- c. Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya adalah:
- 1). Menyembunyikan target (*conceal targets*)
 - 2). Memindahkan target (*remove targets*)
 - 3). Memberikan identitas pada benda (*identify property*)
 - 4). Mengganggu pasar (*disrupt markets*)
 - 5). Mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*)
- d. Mengurangi provokasi (*reduce provocation*) yang langkah-langkahnya adalah :
- 1). Mengurangi frustrasi dan stress (*reduce frustrations and stress*)
 - 2). Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*)
 - 3). Mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*)
 - 4). Menetralisir tekanan rekan (*discourage imitations*)
 - 5). Mencegah imitasi (*discourage imitations*)
- e. Menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya adalah:
- 1). Membuat aturan (*set rules*)
 - 2). Menempatkan rambu-rambu larangan maupun perintah (*post instruction*)
 - 3). Meningkatkan kewaspadaan (*alert consciousness*)
 - 4). Meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*)
 - 5). Mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs alcohol*)

Keterkaitan antara keberadaan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan dengan teori strategi kejahatan adalah bahwa Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan telah menerapkan strategi pencegahan kejahatan terhadap seseorang yang berusaha untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran seperti peredaran narkoba ataupun memasukan

barang-barang terlarang (alat komunikasi *hand phone* dsb), dengan sendirinya lembaga pemasyarakatan telah melakukan upaya pencegahan kejahatan seperti adanya akses control, tenaga sekuriti, pagar, penerangan, CCTV, pos jaga, alat komunikasi dan kunci, yang merupakan upaya dari pencegahan kejahatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan.

2.7. Upaya Taktis Pengamanan

Dalam rangka pengamanan suatu proyek usaha, perlu adanya upaya-upaya taktis pengamanan, sehingga tujuan dari suatu pengamanan dapat tercapai menurut Hadiman (2010), upaya taktis yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Pengamanan perimeter
- b. Asuransi
- c. Proses penerimaan sumber daya manusia (SDM)
- d. Upaya penyelamatan masa depann usaha
- e. Pengembangan kekuatan
 - 1). Pengembangan kekuatan sendiri
 - 2). Pengembangan kekuatan seprofesi
 - 3). Pengembangan kekuatan dengan masyarakat sekitar
 - 4). Pengembangan kekuatan gabungan dengan aparat-aparat/instansi samping.
 - 5). Pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang kita (supranatural)

2.8. *Community Development*

Community Development secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat pada suatu wilayah (lingkungan) tertentu dalam usaha mencapai tujuan bersama. Menurut Hadiman (2010) bahwa : “ *Community Development*” adalah “suatu program pemberdayaan komunitas lingkungan” adapun prinsip daripada *Community Development* yaitu : *Go to the people, Live among the people, Learn from the people, Plan with the people, Work with the people, Start with what the people know, Build on what the people have, Teach by*

showing, learning by doing, Not show a case but the pattern, Not add and ends but a system, Not peace meal but in integrated approach, Not to confirm but to transform, Not relief but release.

Adapun aplikasi dari *Community Development* meliputi 3 ring, yaitu :

- a. Ring I arealnya meliputi wilayah RT, RW dan kelurahan di sekitar proyek.
- b. Ring II arealnya meliputi wilayah kecamatan, kabupaten dan walikota sekita proyek.
- c. Ring III arealnya meliputi wilayah propinsi tempat proyek itu berada.

Menurut Hadiman (2010) mengapa program pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan oleh pihak proyek usaha terhadap warga masyarakat sekitar lingkungan, karena proyek usaha :

- a. Posisi atau letak daripada proyek di kelilingi oleh masyarakat.
- b. Proyek membutuhkan suatu ketenangan.
- c. Kurangnya komunikasi antara proyek dengan warga masyarakat sekitar.
- d. Proyek perlu membangun *image* untuk mendapatkan *goodwill*.
- e. Terbatasnya jumlah aparat keamanan serta fasilitas pendukung.
- f. Masyarakat dapat membantu untuk mengamankan proyek.
- g. Dorongan pemda (instansi samping) setempat kepada proyek.

Menurut Hadiman (2010) untuk pemberdayaan masyarakat harus di dukung oleh *Community Development officer* yang memenuhi sarat antara lain :

- a. Mempunyai komunikasi skill yang baik.
- b. Paham masalah hukum.
- c. Mengenal seluk beluk proyek usaha.
- d. Dapat mengendalikan diri.
- e. Mempunyai percaya diri yang tinggi.

Kaitanya antara lembaga pemasyarakatan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar adalah dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan lapas yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan tentunya akan sangat membantu pihak lapas dalam usaha menjaga situasi keamanan dan ketertiban, manakala

adanya narapidana yang melarikan diri dari dalam lapas, maka masyarakat akan memberikan bantuan dapat berupa informasi dan bahkan membantu untuk melakukan penangkapan.

2.9. Upaya sekuriti

Menurut J. Gigliotti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman (2010), mengkategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti. Ada 5 (lima) level dari sistem sekuriti, seperti di bawah ini yaitu :

- a. Level 1 adalah tingkatan minimum sekuriti yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintanginya beberapa gangguan aktifitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokok berupa *simple physical barrier* dan *simple lock*.
- b. Level 2 adalah *low level security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintanginya dan mendeteksi beberapa gangguan aktifitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokok berupa *basic local alarm security, simple security lighting, basic sekuriti physical barrier, high security locks*.
- c. Level 3 adalah *medium sekuriti* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintanginya, mendeteksi dan menaksir/menilai aktifitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah pada konspirasi untuk melakukan sabotase dengan peralatan pokok berupa *advance remote alarm system, high security physical barrier at parameter dan watchmen with basic communication*.
- d. Level 4 adalah *high level security* yaitu suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintanginya, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan besar yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokok berupa *CCTV, perimeter alarm sistem, highly trained alarm guards with advance communication, access controls, high sekuriti lighting, local law enforcement coordination, formal contingency plans*.

- e. Level 5 adalah *maximum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang mendeteksi dan menaksir/menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokok berupa *on site armed response force dan sophisticated alarm system*.

2.10. Analisa SWOT

Menurut pendapat Thomson Jr. Strickland dan Gamble dalam hadiman (2010) bahwa untuk menganalisa profil suatu perusahaan akan digunakan suatu pendekatan dengan cara analisis SWOT, SWOT singkatan Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Oportunity (peluang), Threat (tantangan). Proses perencanaan meliputi : Penentuan tujuan dan menganalisa faktor-faktor strategis dalam kondisi saat ini. Kaitan antara analisa SWOT dengan penerapan sistem pengamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan adalah dengan penggunaan analisa SWOT harapannya sistem pengamanan yang dilakukan oleh pihak lapas dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang di hadapi sehingga proses pemasarakatan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

2.11. Kerangka Pemikiran

Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan bagi semua unsur, baik individu, lingkungan pemukiman, tempat-tempat usaha, instansi suasta maupun instansi pemerintah tidak terkecuali dengan lembaga pemasarakatan. Sampai pada saat ini kebutuhan akan rasa aman dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan akan pangan, sandang dan perumahan, sesuatu hal atau program apapun akan dapat berjalan dengan baik manakala didukung oleh suatu sistem manajemen keamanan yang baik, demikian halnya dengan lembaga pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan sudah menerapkan sistem manajemen sekuriti fisik dilingkungannya secara terintegrasi antara lain dengan diwujudkan adanya personil satuan

pengamanan (*guard*), akses control, pos jaga, pagar (*fences*), penerangan (*lighting*), fisik penghalang (*barrier*), sistem penguncian, CCTV, alat komunikasi dan desain/arsitektur bangunan serta bentuk-bentuk sekuriti fisik lainnya.

Asumsi penulis adalah Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan belum melaksanakan manajemen sekuriti fisik secara optimal, untuk menganalisa situasi yang ada maka penulis akan melakukan pengamatan terhadap upaya pencegahan kejahatan dan manajemen sekuriti fisik yang sudah di terapkan oleh Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan yang nantinya dibandingkan dengan kondisi ideal.

Berawal dari teori upaya pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional, teori manajemen sekuriti fisik dan teori *crime prevention through environmental design* tersebut, peneliti berpendapat bahwa kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu upaya pemasyrakatan pada Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dapat dicegah (diatasi).

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

1.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

1.1.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan terletak di Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dan tergolong lapas baru dan diresmikan pada tahun 2008. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dibangun pada lahan seluas 6.127m² yang dulunya pernah dinamakan lembaga pemasyarakatan Gladakan disebut Lembaga Pemasyarakatan Gladakan karena letaknya tidak jauh dari sungai Gladakan Nusakambangan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan diapit oleh lembaga pemasyarakatan lainnya yang berdekatan sekitar 800 meter yaitu sebelah barat Lembaga Pemasyarakatan Kembang kuning dan sebelah timur Lembaga Pemasyarakatan Besi.

Jarak tempuh menuju Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dari Pelabuhan Sodong Nusakambangan lebih kurang sekitar 8 km, sebelum mencapai Pelabuhan Sodong terlebih dahulu menyebrangi segara anakan dengan jarak tempuh sekitar 10 menit atau sekitar 1,5 Km dengan menggunakan kapal fery pengayoman milik Depkumham yang melayani penyebrangan ke atau dari Pulau Nusakambangan.

Sebelum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika berdiri, di Nusakambangan hanya ada 4 (empat) lembaga pemasyarakatan yang digunakan yang masih dianggap layak yang mana tadinya berjumlah 7 (tujuh) lembaga pemasyarakatan, dan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan rata-rata penghuninya adalah para tahanan politik dan penjahat kelas kakap pada masa Pemerintahan Soekarno maupun pada

Pemerintahan Soeharto. Pada saat itu Pulau Nusakambangan adalah merupakan pulau yang terisolir dari dunia luar dan oleh pemerintah peruntukannya hanya sebagai tempat tahanan sehingga terkenal dengan sebutan *Prisons Island* atau pulau penjara. 7 (tujuh) lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan pada saat itu adalah Lembaga pemasyarakatan Gliger, Batu, Karang Anyar, Besi, Kembang Kuning, Pasir Putih dan Permisan. Dikarenakan kondisi bangunan yang kurang layak huni dan tidak adanya renovasi maka saat itu 3 (tiga) lembaga pemasyarakatan harus dinon-aktifkan dan hanya menyisakan 4 (empat) yang masih layak huni yaitu Lembaga Pemasyarakatan Batu, Besi, Kembang Kuning dan Permisan. Setelah adanya usulan pembentukan lembaga pemasyarakatan baru maka dibangunlah 3 (tiga) lembaga pemasyarakatan baru yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih dan Lembaga Pemasyarakatan terbuka.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer M.04-PR.07.03 Tahun 2003 yaitu tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan resmi oprasional pada tanggal 1 Juni 2008 dan saat pertama kali diresmikan lembaga pemasyarakatan ini hanya di huni 10 orang, yang mana penghuninya bukan narapidana kasus narkotik ataupun psitropika dan baru setelah 6 (enam) bulan berikutnya diusulkan untuk menambah isi. Saat ini isi atau penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotik KLas IIA Nusakambangan berjumlah 287 orang yang mana kapasitas sebenarnya untuk 600 (enam ratus) orang.

Sarana oprasional Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan saat ini berupa bangunan kantor 3 (tiga) unit, Blok Hunian 2 Unit, 1 Aula dan 1 Masjid serta poliklinik terdiri dari :


- a. 1 kantor di bagian lantai 2 yang ditempati oleh Kalapas, Sub Bag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan serta Urusan Umum.
- b. 1 kantor lantai bawah yang di tempati oleh Ka Rupam, 1 unit Ruang Kunjungan, 1 Unit Ruang P2U.

- c. 1 kantor pada bangunan terpisah yang di tempati oleh Kaubsi Binker, Kasi Administrasi, Kasubsi Keamanan, Seksi Registrasi, Kasi Kegiatan Kerja, Kasubsi Sarana Kerja, Seksi Bimbingan Napi, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kesehatan Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib.
- d. 2 bangunan blok hunian yaitu blok A 36 kamar dan blok B 27 kamar.
- e. 1 bangunan ruang Aula , 1 bangunan ruang Poliklinik, 1 bangunan ruang Perpustakaan.
- f. Untuk sarana olah raga sudah tersedia lapangan futsal, bola folly, lapangan bulu tangkis dan tenis meja.
- g. Bagian luar terdapat bangunan pos masuk dan kompleks bangunan kandang sapi yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan peternakan terhadap warga WBP yang berasimilasi.
- h. 1 buah bangunan masjid.

3.1.2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan

Visi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan adalah Menjadikan lembaga pemasyarakatan yang tertib, aman, bersih, rapih, produktif tanpa adanya narkoba.

Misi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan adalah (1). Memutuskan mata rantai terhadap peredaran narkoba dilingkungan lembaga pemasyarakatan narkotika (Lapas Narkotika Nusakambangan). (2). Menegakan perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Sumber : Lapas Narkotika Klas II A Nusakambangan

3.1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di bidang pemasyarakatan berada di bawah Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan adalah melaksanakan fungsi pembinaan narapidana/warga binaan pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan mempunyai fungsi :

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

1).Melaksanakan pembinaan narapidana/warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan nara pidana harus mengetahui secara jelas tentang kebutuhan pembinaan setempat dan didasarkan pada tujuan pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para warga binaan harus dibina secara teratur dan berencana dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Secara khusus pembinaan warga binaan ditujukan agar selama masa pembinaan dan setelah selesai menjalani masa pidananya :

- (a). Berhasil memantapkan dan mengembalikan harga diri dan kepercayaan terhadap dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- (b). Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal kemandirian sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ditengah-tengah masyarakat.
- (c). Berhasil menjadi manusia yang patuh dan taat hokum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan social.
- (d). Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

2).Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil fungsi ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan keterampilan bagi setiap warga binaan. Pekerjaan di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan adalah merupakan sarana pendidikan bagi warga

binaan agar menjadi manusia yang terampil dan sekaligus merupakan bekal hidup bagi warga binaan yang bersangkutan.

- 3).Melakukan bimbingan social/kerohanian fungsi ini sangat membantu warga binaan dalam rangka mengembangkan sikap dan perilakunya sehingga warga binaan mengetahui batas-batas normal, nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, melatih diri untuk menimbulkan kesadaran berbuat, menimbulkan rasa tanggung jawab narapidana terhadap diri sendiri, lingkungan dan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4).Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Tanggungjawab keamanan dan ketertiban berada ditangan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) dengan dibantu jajaran setafnya, kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi untuk memantau dan menangkal serta mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam lembaga pemasyarakatan, dan dengan terpeliharanya keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan maka :
 - (a). Situasi kehidupan penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak mencekam/menakutkan.
 - (b). Tidak terjadi adanya tindak pemerasaan, penindasan, antar sesama Narapidana yang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan.
 - (c). Mencegah terjadinya Narapidana melarikan diri, bunuh diri dan adanya penyelundupan barang-barang terlarang.
 - (d). Terpeliharanya keamanan terhadap barang-barang inventaris milik Lembaga Pemasyarakatan.
 - (e). Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, fungsi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan urusan dibidang administrasi kepegawaian dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan, termasuk perawatan warga binaan (perlengkapan, makanan dan kesehatan).

b. Tugas Kalapas

Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) adapun tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- 1). Menetapkan rencana kerja lembaga pemasyarakatan
- 2). Melakukan pembinaan narapidana anak didik pemasyarakatan dengan mengkoordinasikan keamanan dan tata tertib dan pengamanan lembaga pemasyarakatan.
- 3). Melakukan kordinasi pelaksanaan tugas dengan PEMDA dan instansi terkait.
- 4). Mengkordinasikan penyusunan hasil RASTAF A.
- 5). Mengkordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP.
- 6). Membina ketatausahaan dilingkungan lembaga pemasyarakatan.
- 7). Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan lembaga pemasyarakatan.
- 8). Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
- 9). Mengordinasikan penyusunan DUK pegawai lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- 10). Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- 11). Mengkordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 12). Mengkordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 13). Mengkordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada lembaga pemasyarakatan.

- 14). Mengkordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dibantu oleh :
- 1). Sub bagian tata usaha adapun tugasnya adalah Melakukan urusan ketatausaha kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan, sub bagian tata usaha dibantu oleh :
 - (a). Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
Urusan Umum melakukan surat menyurat, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
 - (b). Bagian tata usaha terdiri dari, sub kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, sub bagian keuangan yang bertugas melakukan segala urusan keuangan, dan sub bagian umum yang tugasnya melakukan surat menyurat, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
 - 2). Seksi Pembinaan Narapidana/anak didik yang bertugas : Memberikan pembinaan/bimbingan Narapidana/anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan narapidana/anak didik kembali kemasyarakat, seksi bimbingan narapidana/anak didik dibantu oleh :
 - (a). Subseksi Registrasi yang bertugas melakukan registrasi dan membuat statistic, serta dokumentasi sidik jari Narapidana.
 - (b). Subseksi bimbingan Narapidana yang bertugas memberikan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, meningkatkan pengetahuan asimilasi, cuti serta pelepasan bersarat
 - (c). Subseksi Perawatan Narapidana bertugas untuk mengurus kesehatan dan perawatan bagi Narapidana.

3). Seksi Kegiatan Kerja yang bertugas : Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta mengelola hasil kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan ketrampilan narapidana dan anak didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat. Seksi kegiatan kerja dibantu oleh :

- (a). Subseksi Bimbingan Kerja bertugas membahas petunjuk dan bimbingan dan latihan kerja bagi Narapidana.
- (b). Subseksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- (c). Pengelolaan Hasil Kerja bertugas untuk mengelola hasil kerja.


Secara keseluruhan fungsi dari bidang kegiatan kerja adalah :

- (a). Memberikan pelatihan dan bimbingan kerja bagi narapidana.
- (b). Mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.
- (c). Mengelola hasil kerja

4). Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang bertugas : Mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh : Subseksi Keamanan, Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib.

5). Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) bertugas mengkoordinasikan tugas penjagaan sesuai dengan jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan petugas pengamanan antara lain rupan dan rupan .

Gambar. 3.2
Struktur Organisasi Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan



Sumber : Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan 2011

Para pejabat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

1. Kalapas : Drs. Marwan Adli, Bc, IP. MSi.
2. Kasubag Tata Usaha : Tri Eko Waluyo Adi
3. Kasubsi Pelaporan dan Tatib : Untung Setiawan, SH.
4. Kaur Kepeg dan Keu : Supriyadi
5. Kaur Umum : Kartiwa
6. Kasi Bindik : Fob Budiyono, Amd,IP,SH.
7. Kasubsi Regristrasi : Nur Mustafidah, Amd,IP. SH.
8. Kasubsi Binkesmas Perawatan : Didik Niryanto, Amd,IP. SAP.
9. KPLP : Iwan Syaefudin, Amd,IP. SH.
10. Kasubsi Bimker&Pengkaker : Subagio
11. Kasubsi Sarana Kerja : Agus Sugiharta, SH.
12. Kasi AMD Kamtib : Agus Rahmanto Bc, IP.

13. Kasubsi Keamanan : Sumaryono.

3.1.4. Keadaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran oprasional kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan memiliki sejumlah petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah pegawai sesuai dengan tabel berikut ;

Tabel 3.1
Data Jumlah Petugas Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan Berdasarkan Jabatan (Maret 2011)

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Struktural	14	1 org dinas di LP Pwkt 1 org kul di AKIP
2	Staf Urusan Umum	-	
3	Staf Kepegawaian&Keuangan	3	
4	Staf Sub Seksi Bimb kerja&Hasil kerja	1	
5	Staf Sub Seksi Sarana Kerja	-	
6	Staf Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	-	
7	Staf Sub Seksi Keamanan	2	
8	Staf Sub Seksi Registrasi	1	
9	Staf Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan	3	
10	Staf KPLP	4	
11	Kepala Jaga	4	
12	Anggota Jaga	16	
	Jumlah	48	

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Tabel 3.2
Data Petugas Lapas Narkotik Klas IIA Nusakambangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan (Maret 2011)

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SLTA	35	3	38
2	Sarjana Muda	2	-	2
3	S1	6	1	7
4	S2	1	-	1
	Jumlah			48

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Klas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan pada umumnya berpendidikan SLTA dan hingga saat ini untuk pegawai yang bertaraf pendidikan sarjana dirasa masih minim. Dengan jumlah petugas sebanyak 48 (empat puluh delapan orang) dan taraf pendidikan yang ada diharapkan dapat efektif menangani keamanan serta kualitas pembinaan terhadap penghuni yang selalu bertambah setiap periodenya, untuk kapasitas maksimal penghuni dapat ditampung oleh Lapas ini adalah sejumlah 600 (enam ratus) orang disesuaikan dengan Blok yang sudah dibangun dan sudah difungsikan.

3.1.5. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Pada tanggal 7 Maret 2011 jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan sebanyak 287 orang, dengan pembagian berdasarkan status pidana seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Data Penghuni Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan
Berdasarkan Status Pidana (Maret 2011)

No	Isi	Jumlah
1	Narapidana	
	a. BI	287 Orang
	b. BIIa	-
	c. BIIb	-
	d. BIII	-
	Jumlah Keseluruhan	287 Orang

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan, 2010

Dari data tersebut diatas statusnya sudah narapidana dan sudah mendapatkan putusan tetap pengadilan, bagi mereka yang sudah menjalani 2/3 hukuman maka diperbolehkan mengajukan usul pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

3.2. Gambaran Umum Polres dan Polsek Cilacap Selatan Polda Jawa Tengah

3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Cilacap

Lembaga Pemasyarakatan Blok Narkotika Nusakambangan berada di wilayah hukum Polsek Cilacap selatan, Polsek Cilacap Selatan merupakan bagian dari Wilayah Polres Cilacap, Polda Jawa Tengah. Yang oleh pemerintah diperuntukan sebagai tempat pembinaan bagi para narapidana dan dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) Jawa Tengah.

a. Visi Misi dan Tugas Pokok Polres Cilacap

1). Visi Polres Cilacap

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*) guna terciptanya situasi yang kondusif serta mewujudkan rasa aman yang tergelar di semua kegiatan masyarakat secara professional dengan kegiatan *community policing*, penegakan hokum yang tegas dan humanis.

2). Misi Polres Cilacap

- (a). Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan tegas, humanis, tanggap, cepat dan bijaksana selaras dengan kehidupan masyarakat.
- (b). Melaksanakan penegakan hokum secara konsisten, professional, objektif, proporsional, tegas tidak diskriminatif, akuntabel dan transparan dengan menjunjung tinggi supremasi hokum, HAM menuju kepastian hokum dan rasa keadilan.
- (c). Meningkatkan pelayanan secara optimal melalui program *quick win* yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada polri dalam upaya menumbuhkan kesadaran 59okum kepada masyarakat serta pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.

- (d). Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepatuhan 60okum khususnya melalui giat cegah tangkal secara dini, preemtif dan preventif.
- (e). Mengintegrasikan secara sinergis semua potensi sumberdaya masyarakat pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dalam suatu sistem pembinaan kamtibmas di Wilayah Polres Cilacap.
- (f). Menciptakan dan berdayakan Polres Cilacap sebagai institusi yang mempunyai kebanggaan, solid dan responsive terhadap dinamika kehidupan masyarakat.
- (g). Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan jaman serta teknologi sehingga pelayanan yang professional terlaksana sesuai harapan masyarakat.
- (h). Memberdayakan sarana dan prasarana kepolisian yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas.

3). Tugas Pokok Polres Cilacap

Memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di Wilayah Hukum Polres Cilacap.

b. Situasi Wilayah

Wilayah Hukum Polres Cilacap Polda Jawa Tengah meliputi seluruh daerah Kabupaten Cilacap , jika ditinjau dari Asta Gatra secara umum memiliki Karakteristik yang berbeda dengan di wilayah lain sehingga akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas.

1). Geografi

- (a). Letak Daerah : Kabupaten Cilacap terletak di antara Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kuningan Jawa Barat dan Kabupaten Kebumen serta Samudra Indonesia, daerahnya terletak didaerah Pantai Selatan memanjang dari Timur ke

Barat pada posisi garis $108^{\circ} 4' 30''$ – $109^{\circ} 30' 30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ garis Lintang Selatan.

(b). Luas Daerah :

Luas daerah Kabupaten Cilacap seluruhnya kurang lebih 2.253,61 Km² terdiri dari 24 Kecamatan 284 Desa/ Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- (1). Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
- (2). Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
- (3). Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen, Karesidenan Kedu Jawa Tengah.
- (4). Sebelah Utara : Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Kuningan Jawa Barat.

2). Demografi

Jumlah penduduk : Penduduk Kabupaten Cilacap 1.637.092 Jiwa terdiri dari laki-laki : 820.266 jiwa dan perempuan : 816.826 jiwa.

3). Idiologi/Politik

Secara umum masalah idiologi, di Kabupaten Cilacap masyarakat telah menerima Pancasila 61okum6161c tunggal dan sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara namun dari data yang ada masih ditemukan adanya warga masyarakat yang menyimpang dari Pancasila yaitu, Pelaku-pelaku tindak pidana terorisme sebanyak 50 orang dan tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Cilacap, orang-orang yang pernah mengikuti ajaran NII sebanyak 27 orang dan eks PKI sebanyak 7.976 terdiri golongan A,B,C.

4). Ekonomi

- (a). Industri Besar/Kecil/Rumahan sebanyak 68 buah
- (b). Obyek Vital 15 buah
- (c). Pasar Tradisional sebanyak 109 buah dan Super market sebanyak 5 Buah.
- (d). Sumber Daya Alam

- (e). Luas Pertanian 110.782.872 Ha
- f). Luas Hutan 11.468.375 Ha
- (g). Luas Pertambangan 38.651 Ha
- (h). Perikanan 1.663.738.532 Ha

5). Pertahanan dan Keamanan

Diwilayah Kabupaten Cilacap terdapat ada berbagai Kesatuan Keamanan yaitu : Polres, Kodim, Lanal, CPM, Polairud Polda Jateng, Polsek, Koramil.

c. Situasi Kesatuan Polres Cilacap


Dalam kondisi Kesatuan, penulis menyajikan tentang, data kekuatan personil, sarana prasarana dan struktur organisasi sedangkan kondisi kamtibmas akan menyajikan data kriminalitas selama lima tahun (2007-20011).

1). Kekuatan Personil Polres Cilacap

Polres Cilacap merupakan polres tipe B2 dengan 21 Polsek jajaran berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol : Skep/7 / I /2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri, adapun jumlah anggota Polres dan Polsek Jajaran adalah sejumlah 934 Anggota

2). Struktur Organisasi Polres Cilacap Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : Perkap/23 /IX/ 2010 tanggal 30 September 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri

Gambar 3.3.
STUKTUR ORGANISASI POLRES CILACAP



Sumber: Bag Ops Polres Cilacap

Para Pejabat Polres Cilacap yang melaksanakan tugas sampai dengan akhir Maret 2011 adalah sebagai berikut :

- (a). Kapolres : AKBP Rudi Darmoko, SIK, Msi.
- (b). Wakapolres : KOMPOL Syarif Rahman, SIK.
- (c). Kabag Ops : KOMPOL Widianoro, SH. Mhum.
- (d). Bag Ren : KOMPOL Is Feriyati
- (e). Bag Sumda : KOMPOL Suharja.
- (f). Sat Intelkam : AKP Sulistiyo
- (g). Sat Reskrim : AKP Edi P.
- (h). Sat Narkoba : AKP Hanung H.
- (i). Sat Binmas : AKP Hartati.
- (j). Sat Sabhara : AKP Sumarno.
- (k). Sat Lantas : AKP Dedy Foury, SIK.
- (l). Sat Pam Obvit : AKP Asep Irwanto, SH.
- (m). Sat Pol Air : AKP Fajar Budiman, Amd. Ip.
- (n). Sat Tahti : IPTU Sudiro.
- (o). Sub Bag Min Ops : AKP Aceng Rohman.
- (p). Sub Bag Dal Ops : -
- (q). Sub Bag Humas : AKP Siti Khayati.
- (r). Sub Bag Progar : AKP Arif Hartono.
- (s). Sub Bag Dal Gar : AKP Endang S.
- (t). Sub Bag Min Pers : AKP Sukirwan.
- (u). Sub Bag Sarpras : AKP Jiman.
- (v). Sub Bagkum : AKP I Ketut Narma, SH.
- (w). SITIPOL : IPDA Edi P.
- (x). SIWAS : IPTU Suroso.
- (y). SIKEU : IPTU Totok Nuryanto.

3). Sarana dan Prasarana Polres Cilacap

Sarana dan Prasarana yang ada di Polres Cilacap adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Data Sarana dan Prasarana Polres Cilacap

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	Ranmor Roda 6	4 buah	3 Truk(Samapta), 1 Bus (65okum6565c)
2	Ranmor Roda 4	28 buah	Ka,Waka, Samapta, Lantas, Polsek
3	Ranmor Roda 2	72 buah	Samapta(65okum65, obvit), Binamitra, Lantas
4	Senpi Genggam	384 pucuk	Samapta, Reskrim, Lantas, intel, Logistik, Polsek
5	Senpi Bahu	87 pucuk	Samapta, Logistik
6	Amunisi Genggam	5839 buah	Ada pada Anggota dan Logistik
7	Amunisi Bahu	3957 buah	Logistik, Polsek

Sumber : Logistik Polres Cilacap

4).Gangguan Kamtibmas di Wilayah Polres Cilacap Polda Jawa Tengah.

Sesuai dengan data gangguan Kamtibmas, kejahatan dan pelanggaran yang cenderung meningkat di Wilayah Hukum Polres Cilacap adalah tindak pidana Narkoba sehingga diperlukan adanya upaya pengungkapan dan pencegahan secara optimal.

Tabel 3.5
Data Crime Indeks Polres Cilacap 5 Tahun Terakhir.

No	KEJAHATAN PELANGGARAN	CRIME INDEK					KET
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Curat	106	130	121	100	88	
2	Curas	16	7	5	11	11	
3	Curanmor	45	26	58	48	57	
4	Anirat	5	1	7	3	1	
5	Pembunuhan	2	4	3	2	2	
6	Kebakaran	32	35	30	32	26	
7	Upal	1	1	1	0	0	

8	Perkosaan	1	1	1	4	3	
9	Narkotika	18	17	13	22	33	
	Jumlah	227	222	239	222	221	

Sumber : Bag Ops Polres Cilacap (Laporan Kesatuan)

3.2.2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) Cilacap Selatan

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan berada di Wilayah Hukum Polsek Cilacap Selatan, Polres Cilacap, Polda Jawa Tengah, bila terjadi adanya suatu kejadian yang menyangkut adanya suatu tindak pidana ataupun pelanggaran di Lapas Nusakambangan, bagian keamanan lembaga pemasyarakatan mengkoordinasikan ke Polsek Cilacap Selatan selaku pengemban fungsi kamtibmas.

a. Situasi Wilayah

1). Geografi

- (a). Luas wilayah Polsek Cilacap selatan adalah 9.11 Km², yang terdiri dari lima desa yaitu Tambakrejo, Tegalorejo, Cilacap, Tegalkamulyan dan Sidakaya.
- (b). Batas Wilayah Polsek Cilacap Selatan
 - (1). Sebelah selatan berbatasan dengan samudra Indonesia
 - (2). Sebelah barat berbatasan dengan Kalidonan
 - (3). Sebelah utara berbatasan dengan Polsek Cilacap Tengah.
 - (4). Sebelah timur berbatasan dengan samudra Indonesia.

2). Demografi

Jumlah penduduk di Wilayah Polsek Selatan adalah 77.569 jiwa yang terdiri dari laki-laki : 39.026 jiwa dan perempuan 38.543 jiwa.


3). Idiologi, Politik, Sosial dan Ekonomi.

- (a). Idiologi masyarakat di Polsek Cilacap Selatan pada umumnya adalah berideologikan Pancasila.

- (b).Politik saat ini di Wilayah Polsek Cilacap Selatan sebagian besar pada saat pemilu 2009 adalah para pemilih partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, PKS, PPP dan partai PAN.
- (c).Sosial Ekonomi masyarakat di Wilayah Polsek Cilacap Selatan sebagian besar adalah para nelayan, petani dan buruh pelabuhan.

b. Situasi Kesatuan

- 1). Organisasi berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol, : Perkap /366/2010 tanggal Januari 2011 tentang organisasi dan Tata Keraja Satuan-satuan Organisasi Polri, maka struktur organisasi Polsek Cilacap Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Polsek Cilacap Selatan

Anggota Polsek Cilacap Selatan berjumlah 31 orang, Data Pejabat Polsek yang melaksanakan tugas sampai dengan Bulan Maret 2011 adalah :

- (a). Kapolsek : AKP Zudi Parwata
- (b). Kasium : AIPDA Jarkoni
- (c). Kanit Reskrim : AIPTU Kuswanto
- (d). Kanit Shabara : AIPTU Slamet Raharjo
- (e). Kanit Intelkam: AIPDA Santoso
- (f). Kasi Humas : AIPTU Daldiri
- (g). Kanit Binmas : AIPTU Parson
- (h). Kanit P3D : AIPDA Sohirudin
- (i). KSPK 1 : AIPTU Eko Irwan
- (j). KSPK 2 : AIPDA Rustamto

2). Tugas dan Wewenang Polsek Cilacap Selatan

Guna mengantisipasi dan menjaga kondisi keamanan yang kondusif, Polsek Cilacap Selatan berupaya meningkatkan kemampuan personil diantaranya adalah :

- (a). Bidang Pembinaan
 - (1). Pembinaan sikap tangguh, mental dan kepribadian personil dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas adapun kegiatan yang dilakukan adalah oprasi gaktib.
 - (2). Penertiban mako Polsek.
- (b). Bidang Oprasional
 - (1). Melakukan deteksi dini terhadap kerawanan-kerawanan yang dimungkinkan timbul.
 - (2). Penyelenggaraan tugas melalui peningkatan kualitas pelayanan meliputi kecepatan dan ketepatan sesuai yang diharapkan guna menjamin kepastian 68okum.
 - (3). Melakukan oprasi khusus dan giat rutin dibawah kendali Polres Cilacap.

(4). Meningkatkan kemampuan oprasional guna penanggulangan dan pengungkapan kejahatan yang ada di Polsek Cilacap Selatan.

3). Pelaksanaan Tugas Polsek Cilacap Selatan, meliputi tugas kedalam dan keluar yaitu :

(a). Tugas kedalam : Pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan.

(b). Tugas keluar : Pelayanan, bimbingan kepada masyarakat, patrol, melakukan deteksi dini, penyelidikan dan penyidikan.

4). Sarana dan prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang ada di Polsek Cilacap Selatan, Polres Cilacap adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data Sarana dan Prasarana Polsek Cilacap Selatan

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Ket
1	Ranmor R4	1	Unit	Kondisi Baik
2	Ranmor R2	8	Unit	Kondisi Baik
3	Senpi Genggam	13	Pucuk	Kondisi Baik
4	Senpi Bahu	8	Pucuk	Kondisi Baik
5	Amunisi Genggam	156	Butir	Kondisi Baik
6	Amunisi Bahu	160	Butir	Kondisi Baik
7	Megaphone	2	Unit	Kondisi Baik
8	Borgol	3	Buah	Kondisi Baik
9	Tongkat Rotan	8	Buah	Kondisi Baik

Sumber : Taud Polsek Cilacap Selatan

5). Data Gangguan Kamtibmas di Polsek Cilacap Selatan

Data gangguan Kamtibmas di Wilayah Polsek Cilacap Selatan selama 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Data Kejadian dan penyelesaian tindak Pidana
Polsek Cilacap Selatan

No	Jenis Kejahatan	Lapor	Selesai
1	Curanmor R4	1	-
2	Curanmor R2	5	2
3	Curat	5	5
4	Curas	-	-
5	Pencurian Biasa	6	5
6	Penganiayaan	3	3
7	Penipuan	5	5
8	Cabul	1	1
9	Illegal Logging	1	1
10	Pembunuhan	-	-
11	Penggelapan	2	2

Sumber : Reskrim Polsek Cilacap Selatan

Dari data tersebut untuk tindak pidana yang sering terjadi di Polsek Cilacap Selatan adalah pencurian biasa dan untuk penyelesaian sudah cukup bagus namun masih diperlukan adanya upaya pengungkapan dan pencegahan secara optimal, dan untuk Polsek selatan hingga saat ini masih jarang mengungkap kasus-kasus narkoba dikarenakan tidak adanya unit khusus yang menangani kasus tersebut dan selama ini untuk kasus narkoba telah ditangani oleh Sat Narkoba Polres.

6). Personil Polsek Cilacap Selatan yang terlibat Pengamanan di Lembaga Masyarakat Nusakambangan.

Guna mengantisipasi keadaan yang dapat mengakibatkan terganggunya situasi keamanan di lingkungan Lembaga Masyarakat di Wilayah Nusakambangan maka, Kapolsek Cilacap Selatan telah mengeluarkan Surat Perintah No. Pol. : Spint/192 /II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Pengamanan Lembaga Masyarakat. Adapun anggota yang terseprint adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Data Anggota Polsek Cilacap Selatan PAM di Lapas
Nusakambangan

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan	Ket
1	Slamet R	Aiptu/60080964	Kapos Pol	
2	H. Wibowo	Bripka/77070703	Anggota	
3	Sugeng R	Briptu/62040180	Anggota	
4	Dasuki	Briptu/57030228	Anggota	
5	Dwi S	Briptu/82101067	Anggota	
6	Asep Priyatna	Briptu/84041031	Anggota	

Sumber : Taud Polsek Cilacap Selatan

Adapun tugas dari anggota yang terseprint untuk mengamankan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan adalah sebagai berikut :

- (a).Memantau keluar masuknya orang kedalam maupun keluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.
- (b).Melakukan patrol di sekitaran lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.
- (c).Selalu berkordinasi dengan seluruh anggota keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin timbul.
- (d).Melakukan kordinasi dengan Polres manakala terjadi adanya tahan melarikan diri, kerusuhan ataupun adanya suatu tindak pidana.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan luas dari informan yang terkait dengan manajemen sekuriti fisik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasaryakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam upaya mencegah kejahatan maupun pelanggaran yang dapat mengakibatkan suatu kerugian.

Menurut Suparlan (2003) menyatakan bahwa : Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku dari subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu keutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisa gejala-gejala social dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi di analisis lagi dengan menggunakan teori-teori yang obyektif.

Menurut Croswell (2001: 11) penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lingkup yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Pertimbangan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Croswell, 2002) adalah supaya metode ini memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara peneliti dengan informan dan metode kualitatif didesain lebih terbuka dan terus berkembang.

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti adalah instrument utama dalam mendapatkan dan menganalisis data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis manejerial, yaitu cara pandang pada aspek manajemen dan

hukum. Metode penulisan tesis ini menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan melakukan penggambaran dan penganalisaan, setelah dianalisa baru disimpulkan, metode penulisan menggunakan tanda (*pharenteses*) sehingga tidak menggunakan catatan kaki (*footnotes*).

Dalam melakukan penulisan tesis ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, adapun cara mendapatkan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

4.1. Tehnik Mendapatkan Data

Adapun Tehnik penulis untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan adalah sebagai berikut :

4.1.1. Observasi

Menurut pendapat Suparlan (1994) observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang diteliti.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara mengamati gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi tugas satuan pengamanan dan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan yang meliputi akses control, sistem kunci yang digunakan, penerangan, bentuk barrier, pagar, CCTV, alarm, alat komunikasi dan guard tower.

Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pengamanan oleh satuan pengamanan lembaga pemasarakatan yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah.

4.1.2. Wawancara

Wawancara menurut pendapat Suparlan (1994) bahwa wawancara dengan pedoman adalah tehnik pengumpulan informasi dari para obyek yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya yang bebas

tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respon atau pendapat mengenai sesuatu masalah.

Wawancara dengan pedoman penulis lakukan terhadap informan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), para pegawai Lapas, Narapidana, mantan Narapidana, Keluarga Narapidana dan Masyarakat serta Anggota Kepolisian Resor Cilacap

4.1.3. Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan terhadap data-data, data merupakan sumber informasi yang dapat diperoleh dalam penelitian, yang mana data yang telah diperoleh tersebut dapat digunakan untuk mengkaji masalah sebagai bukti atau membuktikan dalam menyatakan atau mendukung argumentasi ilmiah. Selain diperoleh dari metode tersebut diatas data juga dapat diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyaraktan Nusakambangan.

Dengan data yang didapatkan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan mendiskripsikan tentang organisasi, pengelolaan, dan strategi dalam pengamanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Kajian dokumen penulis lakukan dengan memeriksa produk-produk tertulis yang dibuat oleh Polres Cilacap berupa intel dasar, laporan kesatuan dan data kriminalitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan Cilacap yang terjadi dari tahun 2009 s/d 2011, audio visual penulis lakukan dengan mengambil gambar bentuk-bentuk pelaksanaan sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

4.2. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan oleh penulis guna menjawab permasalahan adalah :

4.2.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh penulis. Ada beberapa kriteria tentang informan.

a. Informan Kunci

Orang yang sangat berkompeten dan sangat mengetahui tentang informasi yang ada, adapun informan kunci di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Nusakambangan adalah : Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP).

b. Informan Penting

Informan yang sangat dibutuhkan guna mendapatkan data untuk menjawab permasalahan yang ada

- 1). Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
- 2). Para Napi
- 3). Para Pegawai Lapas
- 4). Anggota Polres Cilacap

c. Informan Tambahan

Informan yang memperkuat dari pada pernyataan informan kunci ataupun informan penting

- 1). Keluarga Narapidana
- 2). Mantan Narapidana

4.2.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui literature pustaka, buku-buku, surat keputusan Kapolri, surat keputusan Menkumham, laporan kesatuan Polres Cilacap 2009-2010 dan sumber-sumber lainnya.

4.3. Proses Analisis Data

Teknik analisa data, setelah data dan informasi terkumpul maka dilakukan proses analisa data antara lain :

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi (usaha membuat rangkuman inti),
- c. Mengkategorikan data
- d. Memeriksa keabsahan data,
- e. Penyusunan data dalam satuan-satuan
- c. Menafsirkan data yang dilakukan cara dengan membandingkan dari data yang didapat penulis dengan sumber literature konseptual.

4.4. Operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti

Tabel 4.1
Faktor Oprasionalisasi

No.	Faktor-faktor yang akan di teliti	Data Primer	Data sekunder	Informan
1	Kebijakan sekuriti lapas oleh pemangku kepentingan - Kordinasi - Pembinaan - Pengawasan - pengendalian	-Kalapas -Kapolsek Clcp selatan -Kasat Narkoba	-Per-UU -Skep Menkumham -Skep Kapolri -Juklak/Juknis	-Ka KPLP -Anggota KPLP -Anggota pam Nusakambangan -Polsek Clcp Sltan
2	Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Lapas Narkotika Nusakambangan a.Kondisi Keamanan b.Potensi ancaman	-Ka KPLP -Kasubsi kam -Anggota KPLP -Anggota Pam Polsek Clcp selatan	-CPTED -data pelanggaran dan kejahatan Lapas Narkotika -Data crime	-Narapidana -Keluarga Narapidana -Mantan Narapidana

	c. Penyeleggaraan Keamanan d. Pengadaan peralatan sekuriti e. Upaya Preventif f. Peran Polres/Polsek Clcp Selatan dlm cipta rasa aman g. Kendala-kendala yang dihadapi		indek polres Cilacap	
3	Sistem rekrutmen	-Kalapas -Kapolsek Clcp Selatan	-Pegawai Lapas -Anggota Polri	-Adm Personil lapas
4	Kerjasama antar lembaga pemerintah	-Kalapas -Kapolsek	-Pegawai Lapas -Anggota Polri	-Kapolsek Clcp Sltm

4.5. Pedoman Wawancara/Pertanyaan Penelitian

Berikut tabel berisi tentang pedoman wawancara yang di gunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan

Tabel 4.2
Pedoman Wawancara

No	Faktor-faktor yang akan diteliti	Informan	Pedoman Wawancara/ pertanyaan penelitian
1	2	3	4
1	Kebijakan sekuriti (lapas narkotika) oleh pemangku kepentingan	Kalapas	1. Apakah ada permintaan yang di lakukan oleh lapas narkotika dalam menghadapi gangguan keamanan kepada polres/polsek Cilacap. 2. Kebijakan bapak terhadap anggota KPLP di bidang manajemen sekuriti lapas.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian terhadap anak buah bapak. 4. Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam penyelenggaraan MSF Lapas Narkotika Nusakambangan.
		Kapolsek Cilacap Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kebijakan dari Kapolres terkait nusakambangan masuk wil hukum polsek clcp selatan dalam pelaksanaan pengamanan lapas nusakambangan. 2. Kendala-kendala apa yang di hadapi.
		Kasat Narkoba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kebijakan dari Kapolres terkait dengan pencegahan peredaran narkoba di lapas nusakambangan. 2. Kendala-kendala apa yang di hadapi.
		Ka KPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam manajemen sekuriti di lapas narkotika. 2. Kebijakan bapak terhadap anggota KPLP di bidang manajemen sekuriti lapas. 3. Bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian terhadap anak buah bapak. 4. Kendala-kendala apa yang di hadapi.
		Anggota KPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di lapas. 2. Kendala-kendala apa yang di hadapi.

		Anggota Polsek Pam lapas Nusakambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan Kapolsek terkait pengamanan Lapas Nusakambangan. 2. Kendala-kendala apa yang di hadapi.
2	Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik	Kalapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi keamanan lapas narkotika. 2. Ancaman/gangguan apa yang sering timbul di lapas narkotika. 3. Bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti di lapas narkotika. 4. Apa yang menjadi acuan atau standar dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di lapas narkotika. 5. Kendala-kendala apa yang di hadapi
		Ka KPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi keamanan lapas narkotika. 2. Ancaman/gangguan apa yang sering timbul di lapas narkotika. 3. Bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti di lapas narkotika. 4. Upaya apa yang dilakukan untuk menangkal adanya ancaman dan gangguan. 5. Kendala-kendala apa yang di hadapi.
		Kasubsi kam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ancaman/gangguan yang sering timbul. 2. Upaya apa yang telah dilaksanakan. dalam menghadapi kendala-kendala yang ada. 3. Apakah dalam upaya pengamanan melibatkan masyarakat sekitar lapas.
		Anggota KPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pengamanan

			<p>lapas narkotika.</p> <p>2. Ancaman apa yang sering timbul.</p> <p>3. Upaya apa yang telah dilaksanakan.</p>
		Anggota Polsek Clcp Selatan	<p>1. Bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan dlm pam lapas.</p> <p>2. Kendala-kendala apa yang di hadapi.</p>
		Narapidana	<p>1. Bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan oleh KPLP (ketat atau longgar).</p> <p>2. Mengapa di dalam lapas terjadi pengendalian peredaran narkoba.</p>
		Pengunjung/pembesuk	<p>1. Apakah ibu waktu besuk di periksa/di gledah.</p> <p>2. Apakah ibu telah mengetahui/ mendengar telah terjadi peredaran narkoba di lapas narkotika, bagaimana pendapat ibu.</p>
		Mantan Narapidana	<p>1. Bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan oleh KPLP (ketat atau longgar).</p> <p>2. Mengapa transaksi narkoba dapat di lakukan dari dalam lapas.</p>
3	Sistem rekrutmen anggota KPLP	Kalapas	1. Bagaimana rekrutmen terhadap anggota KPLP.
		Kapolsek	1. Bagaimana rekrutmen terhadap anggota Pam lapas.
		Adm pers Lapas narkotika	1. Bagaimana rekrutmen terhadap anggota KPLP.
4	Kerjasama antar lembaga pemerintah	Kapolsek	1. Apakah ada suatu MOU antara Polres dengan Lapas dalam hal pam lapas.
5		Kalapas	1. Apakah ada MOU antara lapas dengan Polres dalam hal pam lapas.
6		Masyarakat Nelayan	2. Apakah masyarakat sekitar lapas di libatkan dalam pengamanan lapas.



BAB V

**PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA NUSAKAMBANGAN**

5.1. Kondisi Keamanan Di Lapas Narkotika Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan merupakan lembaga pemasyarakatan yang relatif masih baru dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan yang lain yang ada di lingkungan Pulau Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan diresmikan pada Tanggal 1 Juni Tahun 2008, hingga saat ini kondisi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan relatif aman, namun kejahatan ataupun pelanggaran berupa peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang masih sering terjadi sehingga dibutuhkan suatu bentuk pengamanan yang sistematis.

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti bahwa, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan antara tahun 2009-2011 masih adanya kejahatan dan pelanggaran, adapun data sebagai berikut:

Tabel 5.1
Data Kejahatan/Pelanggaran Th 2008-2011
di Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

No	Jenis Pelanggaran/kejahatan	Tahun Kejadian 2008s/d2010				Nama Pelaku Dan Jenis Pelanggara/kejahatan	Jenis Sanksi
		09	10	11	Jmlh slm 3 Th		
1	Perjudian	-	-	1x	1	Tigor, Lang kian seng, Samsan, H Aini	Hukuman disiplin tutup sunyi

2	Narkotika	1x	1x	1x	4	Th 2009 Mihere, Ashari Abdullah, Sem sindarto. Jenis ganja. Th 2010 Ferri kumolo, Firman febrianto. Jenis sabu-sabu Th 2011. Bothi, Yoyok, Hartoni pemakai dan mengedarkan sabu-sabu.	Di tangani Lp hukuman disiplin tutup sunyi Di tangani Lp hukuman disiplin tutup sunyi Di tangani Polres Cilacap dan BNN
3	Perkelahian	-	-	-	-	-	-
4	Pemerasan	-	-	-	-	-	-
5	Melarikan diri	-	-	-	-	-	-
6	Kepemilikan HP	3x	13x	43x	59 x	Tahun 2009 Rama, Aditya, Kwie kum ho Tahun 2010 tsk 13 org Tahun 2011 tsk 43 org	Hukuman disiplin tutup sunyi Hukuman tutup sunyi Dalam proses
7	Pelanggaran lain-lain						
	a. Laptop	-	1x	-	1	Thn 2010 tsk 1 org	Thn 2010 Hukuman tutup sunyi Thn 2011 Masih proses
	b. Charger	-	8x	22x	30	Thn 10 tsk 8 & 11 tsk 22	
	c. DVD	-	-	1x	1	Thn 2011 tsk 1 org	
	d. Modem	-	-	1x	1	Thn 2011 tsk 1 org	
	e. Kaset vcd	-	24	38x	62	Thn 10 tsk 4&11 tsk 7org	
	f. Dekoorder	-	-	1x	1	Thn 2011 tsk 1org	
	g. Antena sinyal	-	-	1x	1	Thn 2011 tsk 1 org	
	h. Bong penghisap sabu	-	1x	-	1	Thn 2010 tsk 1 org	
	i. Handfree	-	-	10x	10	Thn 2011 tsk 10 org	

Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

5.2. Potensi Ancaman Lapas Narkotika Nusakambangan

Ada berbagai kemungkinan ancaman yang terjadi di suatu lembaga pemasyarakatan, ancaman dapat berasal dari alam maupun berasal dari manusia, seperti halnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, ancaman yang berasal dari alam dapat berupa bencana alam (gempa, banjir dan tsunami), dan ancaman yang berasal dari manusia dapat berupa ancaman dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun ancaman yang berasal dari luar lembaga pemasyarakatan. Ancaman yang berasal dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dapat berupa perkelahian, pemerasan, demo, penganiayaan dan penyelundupan barang-barang terlarang serta peredaran narkoba, sedangkan ancaman yang datang dari luar dapat berupa penyelundupan yang dilakukan oleh keluarga/pembesuk narapidana berupa barang-barang terlarang. Dari potensi ancaman yang ada tentunya sangat mengganggu upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan untuk itu tentunya harus diantisipasi bagaimana ancaman-ancaman tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan (eliminasi), seperti dalam Hadiman (2010) bahwa, “dalam menyelenggarakan sekuriti harus memperhatikan” ancaman apa yang telah dan mungkin akan terjadi, kapan terjadinya, siapa pelakunya, dimana terjadi, bagaimana terjadinya. Dari hal tersebut tentunya bagaimana kita melakukan antisipasi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang akan terjadi.

5.2.1. Potensi Ancaman yang Dimungkinkan Dapat Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Lembaga pemasyarakatan merupakan sarana yang di pergunakan oleh pemerintah (Depkumham) sebagai tempat untuk menghukum dan membina dan merehabilitasi para narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan merupakan lembaga pemasyarakatan yang diperuntukan khusus untuk menghukum dan membina serta merehabilitasi para narapidana yang telah malakukan tindak

pidana penggunaan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dari yang kami ketahui pada saat kami mengadakan penelitian bahwa, narapidana yang berada di blok narkotik adalah para narapidana yang berasal dari berbagai negara dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari kondisi tersebut kalau kita lihat mereka tentunya mempunyai berbagai keragaman budaya dan bahasa yang berasal dari negara maupun dari daerahnya, dari kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan mereka akan memilih membaaur dengan mereka yang berasal dari negara atau daerah yang sama karena merasa adanya suatu kesamaan dari segi bahasa maupun budaya, atau dimungkinkan mereka akan saling mengenal dekat antara satu dengan lainnya justru karena merasa kasusnya sama sehingga mereka akan membentuk suatu jaringan baru diantara mereka. Dari hal tersebut potensi kerawanan yang mungkin timbul dari dalam lembaga pemasyarakatan yaitu :

- a. Adanya kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam tahanan yang dimungkinkan berusaha satu dengan yang lainnya untuk saling berkuasa.
- b. Dengan terbentuknya kelompok-kelompok kecil tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemerasan dan bahkan perkelahian antar narapidana.
- c. Timbulnya perkenalan antar sesama narapidana dan merasa kasusnya sama, maka akan membentuk suatu jaringan baru dan akan mengedarkan narkoba dilingkup lembaga pemasyarakatan.
- d. Dari individu-individu yang tidak mempunyai kelompok dan menyendiri untuk melampiaskan kondisi yang tertekan dan stres maka mereka akan melarikan diri atau bahkan berusaha bunuh diri.
- e. Timbulnya ketidakpuasan perlakuan dalam hal pembinaan dapat melakukan demo.
- f. Karena ketidakjelian dan telitinya dari petugas pengamanan ataupun adanya main antara petugas pengamanan dengan narapidana maka dapat menyebabkan barang barang terlarang masuk kedalam lembaga pemasyarakatan (*hand phone*, narkoba dan barang terlarang lainnya).

Berkaitan dengan ancaman atau gangguan keamanan di Lapas Narkotika Nusakambangan yang di mungkinkan terjadi, Peneliti melakukan wawancara kepada Kalapas Bapak Marwan Sadli menjelaskan :

“Ancaman yang sering timbul adalah masuknya barang barang terlarang seperti *hand phone* dan lainnya dan yang terakhir yaitu terjadinya peredaran narkoba di dalam lingkungan Lapas”.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ka KPLP Bapak Iwan menjelaskan:

“Ancaman yang sering timbul di dalam Lapas Narkotik adalah masuknya barang-barang terlarang seperti alat komunikasi *hand phone*, dan masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan”.

5.2.2. Ancaman yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Sebagaimana terlihat dalam tabel 5.1 berdasarkan data yang kami peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2011 telah terjadi kasus narkoba 3 (tiga) kasus dengan perincian pada Tahun 2009 dengan tersangka Mihere, Ashari Abdullah, Sem sindarto. kepemilikan Jenis ganja, sedang untuk Tahun 2010 dengan tersangka Ferri Kumolo, Firman Febrianto dengan kepemilikan Jenis sabu-sabu penanganan dilakukan oleh Lapas Narkotika berupa hukuman tutup sunyi, sedang pada tahun 2011 bulan Januari tesangka Bothi dengan kepemilikan sabu-sabu dan untuk bulan Pebruari dengan tersangka Yoyok dan Hartoni dengan kepemilikan sabu-sabu penanganan di lakukan oleh BNN dan Polres Cilacap, sedang kasus kepemilikan alat komunikasi *hand phone* selama 2009 sampai 2011 Tsk 59 orang, untuk kasus perjudian pada tahun 2011 terjadi satu kali dengan 3 orang tersangka.

Ancaman yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan selama ini diantaranya adalah masuknya alat komunikasi berupa *hand phone* yang di gunakan sebagai sarana pengendalian peredaran narkoba, dari kondisi tersebut tentunya ancaman dapat berasal dari luar

maupun dari dalam lingkup lembaga pemasyarakatan, hasil wawancara peneliti dengan informan berkaitan dengan kejadian-kejadian seperti peredaran narkoba dan penyelundupan alat komunikasi yang berupa *hand phone* dan barang terlarang lainnya ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Peneliti melakukan wawancara dengan informan narapidana Narkotika Nusakambangan berinisial Yk menjelaskan :

“Masuknya alat komunikasi berupa *hand phone* dan barang lainnya ke dalam lingkup lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya pengendalian peredaran narkoba di dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan menurut saya akibat dari kurang ketatnya pengamanan dan saya meyakini adanya keterlibatan oknum orang dalam, tanpa adanya keterlibatan tersebut saya sangat yakin akan sangat sulit karena untuk akses menuju pulau nusakambangan saja seperti yang pernah saya alami waktu pertama kali masuk Nusakambangan akan melalui pemeriksaan dan pengeledahan beberapa kali yang di lakukan pada setiap pos pengamanan. Dan penjagaan sangat ketat serta anggota penjagaan tidak saja oleh pegawai penjaga lapas namun disana juga ada beberapa anggota polisi, dan kalau keterlibatan orang luar seperti pengunjung atau keluarga pembesuk secara langsung sangat kecil kemungkinannya.”

Peneliti melakukan wawancara dengan informan keluarga pengunjung/pembesuk narapidana berinisial Hi menjelaskan :

“Peredaran narkoba ataupun masuknya alat komunikasi berupa *hand phone* kedalam lapas yang terjadi selama ini saya kira karena kurang ketatnya pengamanan yang diperlakukan utamanya terhadap orang dalam, kasus tersebut terjadi saya meyakini ada keterlibatan oknum orang dalam karena dengan tanpa adanya keterlibatan orang dalam maka akan sangat sulit, karena kita selaku pembesuk dari keluarga narapidana akan melalui beberapa pos dan setiap pos akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, bahkan begitu kita masuk lapas narkotika akan mengisi buku tamu dan akan dilakukan pengeledahan baik badan ataupun barang bawaan”.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan mantan narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Gw menjelaskan :

“Hal itu bisa saja terjadi di karenakan pengamanan di dalam lapas yang tidak terlalu ketat, pada oknum tertentu kita bisa menyewa dengan harga yang telah ditentukan, serta memberikan sejumlah uang secara kes atau kita membelinya dari oknum tertentu dengan harga yang telah di tentukan oleh oknum tersebut, dan dalam transaksi tersebut kita sudah di wanti-wanti manakala saat ada pengeledahan atau rasia jika kedapatan maka harus tutup mulut mengenai asal-usul barang tersebut”.

5.2.3. Tempat-tempat Rawan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

Kalau bicara masalah tempat rawan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dapat dikatakan tidak ada suatu tempat yang tidak mengandung kerawanan, dikarenakan kondisi Pulau Nusakambangan yang relatif sepi dan perbandingan antara jumlah narapidana dengan jumlah anggota pengamanan yang tidak seimbang, ditambah lagi dengan masalah sebagian besar dari petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan yang bertempat tinggal diluar pulau nusakambangan, sehingga manakala jam kantor sudah bubar maka sebagian besar pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan akan kembali ke Cilacap. Dan kerawanan yang lain adalah situasi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dikelilingi oleh hutan belantara yang masih cukup lebat sehingga mengakibatkan kerawanan seperti tahanan melarikan diri dan akan melakukan persembunyian ditempat tersebut, sebagai contoh kasus yaitu adanya tahanan melarikan diri ke dalam hutan, namun dapat tertangkap kembali akan tetapi bukan narapidana dari lapas narkotika.

5.3. Persepsi Lembaga Pemasyarakatan terhadap Penciptaan Keamanan

Hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan terkait dengan kebutuhan akan rasa aman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

5.3.1. Persepsi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Penciptaan Keamanan

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dan merupakan pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, berinisial Mo menjelaskan :

“Penciptaan keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam rangka pembinaan kepada narapidana atau anak didik karena tanpa di dukung adanya suatu keamanan yang kondusif proses pemasyarakatan tidak akan dapat berjalan secara efektif sebagai contoh terjadinya peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan”.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Pegawai Lapas berinisial Do menjelaskan :

“Keamanan sangat di butuhkan dalam rangka pembinaan kepada narapidana atau anak didik namun kondisi keamanan di lembaga pemasyarakatan hingga saat ini belum optimal sebagai contoh belum lama terjadi yaitu terjadinya peredaran narkoba yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan masuknya barang-barang terlarang seperti *hand phone* pada saat kami lakukan operasi di dalam kamar hunian narapidana”.

5.3.2. Persepsi Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Penciptaan Keamanan

Peneliti melakukan wawancara kepada Kalapas Bapak Marwan Sadli menjelaskan :

“Keamanan sangat dibutuhkan (penting) dalam rangka melakukan pembinaan terhadap narapidana, tanpa di dukung keamanan yang baik, saya kira proses pemasyarakatan tidak dapat berjalan secara efektif “.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ka KPLP Bapak Iwan menjelaskan :

“Keamanan sangat di butuhkan dalam pengamanan terhadap lembaga pemasyarakatan baik gedung peralatan maupun kepada narapidana atau anak didik karena keamanan sangat menunjang di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik tanpa didukung dengan keamanan yang memadai maka akan mengganggu dalam proses pemasyarakatan sebagai contoh dengan minimnya peralatan seperti CCTV pengawasan terhadap narapidana sangat kurang dengan ditandai banyaknya alat komunikasi yang masuk kedalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang di gunakan sebagai alat pengendalian peredaran narkoba”.

5.4. Manajemen Sekuriti Fisik Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan merupakan lembaga pemasyarakatan yang diperuntukan bagi narapidana khusus kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum dan membina narapidana sehingga perlu di lindungi guna menghindari terjadinya kejahatan dan pelanggaran dengan secara fisik dan sesuai setandar pengamanan, dan dengan perlindungan yang optimal kerugian baik materiil maupun non materiil dapat di cegah.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisisk yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan terdiri dari :

5.4.1. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

a. Organisasi

Pemeliharaan keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dilaksanakan atau kelola oleh petugas pengamanan yang berasal dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (*in house*). Setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan pada dasarnya wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban lapas, akan tetapi dalam


pelaksanaan tugas sehari-hari tanggung-jawab keamanan berada pada Kalapas dibantu oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) dan dibantu oleh staf KPLP serta petugas regu jaga, akan tetapi jika tenaga pengamanan kurang dapat dibantu dari staf bagian lain sebagai bantuan jaga. Adapun tugas Ka KPLP adalah penanggungjawab utama keamanan lapas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalapas.

Pemeliharaan keamanan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tugas daripada Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Jendral Bina Warga No. DP. 3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang peraturan pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pengamanan agar dapat tercapai suatu kondisi aman maka dalam penyelenggaraannya dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, sehingga pelaksanaan upaya pemasyarakatan narapidana dapat berjalan efektif dan efisien yang pada akhirnya tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai yaitu dalam upaya mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat.

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan meliputi berbagai aspek yaitu pengamanan bangunan gedung, barang inventaris, penghuni lapas dan pegawai lapas, tujuan dari pengamanan ditujukan agar tidak terjadi adanya suatu kerugian serta tidak terjadinya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran (peredaran narkoba, perkelahian antar narapidana, narapidana melarikan diri dsb), menjaga kebersihan dan menjaga ketertiban.

Gambar 5.2
Struktur Organisasi Pengaman Lapas
Narkotika Klas IIA Nusakambangan



Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

1). Ka KPLP

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan di jabat oleh Bapak Iwan, Amd,IP. SH. Adapun tugas pokok dari Ka KPLP adalah :

- (a). Memimpin dan mengkoordinir tugas-tugas operasional keamanan dan ketertiban.
- (b). Melakukan pengawasan pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lainnya.
- (c). Menentukan strategi penempatan penghuni dari segi pengamanan.
- (d). Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan ketertiban oleh penghuni dan menentukan langkah pengamanan berikutnya.
- (e). Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan bangunan serta inventaris lainnya.
- (f). Membuat laporan harian dari berita acara pelaksanaan tugas pengamanan.

- (g). Melaksanakan administrasi dan dokumentasi dibidang pengamanan.

Berkaitan dengan tugas pokok dari Ka KPLP, maka Ka KPLP membuat rencana kegiatan pengamanan lapas antara lain :

- (a). Pengamanan Personil
 - (1). Pengamanan terhadap pejabat dan anggota (pegawai) lapas.
 - (2). Pengamanan terhadap pengunjung dan narapidana.
 - (b). Pengamanan Materiil
 - (1). Melakukan pengawasan dan pengecekan serta pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana lapas.
 - (2). Melakukan patroli secara rutin di dalam dan di lingkungan lapas.
 - (c). Pengamanan Kegiatan
 - (1). Membuat suatu aturan-aturan baik ditujukan kepada narapidana maupun kepada pembesuk.
 - (2). Membuat suatu aturan berupa jadwal penjagaan dan tata tertib dalam melakukan tugas penjagaan maupun patroli.
- 2). Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka KPLP) dalam hal melaksanakan tugas di bantu oleh para Komandan Regu adapun tugas dari Komandan Regu adalah :
- (a). Menjaga dan mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh narapidana.
 - (b). Menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasarakatan.
 - (c). Memeriksa sah tidaknya surat-surat bagi orang yang akan di masukan kedalam lapas maupun narapidana yang akan bebas dan melakukan pengeledahan bagi orang yang akan masuk maupun keluar lapas.
 - (d). Meletakkan dan mengatur pengawalan dan bagi narapidana yang keluar lapas berobat ke RSUD dan sebagainya.

(e). Melakukan pendataan, pengamatan, pencatatan dan pengeledahan bagi setiap orang yang akan berkunjung kepada penghuni lapas dan memeriksa serta menggeledah barang-barang kiriman/bawaan serta mengawasi tertibnya pelaksanaan kunjungan keluarga penghuni/narapidana.

3). Secara umum tugas dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) berdasarkan Kepmen Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April tentang tugas pokok keamanan dan ketertiban adalah :

- (a). Kegiatan pengamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal atau mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban (kejahatan dan pelanggaran) yang timbul dari luar maupun dari dalam lembaga pemasyarakatan.
- (b). Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.
- (c). Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan serta perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan.
- (d). Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar lapas.
- (e). Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana/tahanan (suasana kerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain) selalu tertib dan harmonis.
- (f). Memelihara, mengawasi dan menjaga barang inventaris lapas.
- (g). Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar keamanan.

- (h). Melakukan pengawalan dan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- (i). Melakukan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban berupa laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan saat melaksanakan penelitian disamping melaksanakan tugas rutin pengamanan dan administrasi tata usaha seperti yang di sebutkan pada point di atas anggota pengamanan lembaga pemasyarakatan juga melaksanakan bidang perencanaan yang di lakukan oleh Subseksi pengamanan diantaranya yaitu membuat proposal usulan pengadaan peralatan/sarana prasarana dalam rangka menunjang keamanan lembaga pemasyarakatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) Bapak Iwan menjelaskan :

“Selain melaksanakan tugas pengamanan dan administrasi secara rutin berupa membuat buku mutasi dan membuat laporan bulanan kami juga melaksanakan bidang perencanaan diantaranya yaitu berupa membuat proposal pengajuan perlengkapan peralatan pengamanan, guna menunjang atau mendukung kelancaran pengamanan ”.

- 4). Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
 - (a). Jumlah dan status

Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari staf KPLP, 4 (empat) orang dibantu tenaga magang 3 (tiga) orang, dan empat regu penjagaan yang berjumlah 20 (dua puluh) orang. Untuk kegiatan pengamanan. regu pengamanan di bagi 4 (empat) regu dengan 3 (tiga) plub yaitu shift pagi, siang dan malam, setiap regu dipimpin oleh komandan jaga dengan

kekuatan tiap regunnya 5 (lima) orang yang bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP).

Status dari anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan adalah semua merupakan pegawai negeri di lingkup Depkumham Kantor Wilayah Jawa Tengah.

- (b). Daftar anggota KPLP Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan berdasarkan jabatan dan pendidikan serta umur

Tabel 5.3
Daftar Anggota KPLP Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Serta Umur

No	Nama	Jabatan	Dik Umum	Dik Lat	Umur	Ket
1	Iwan, Amd.IP, SH	Ka KPLP	Sarjana	DikBin	44 Th	
2	Upaid Ikhsan	Danru I	SMA	Kesamaptaan	47 Th	
3	Andrie Harianto	Anggota	Kuliah	Kesamaptaan	32 Th	
4	Joko	Anggota	SMA	-	25 Th	
5	Teguh Nugroho	Anggota	Kuliah	-	28 Th	
6	Wiwin N	Anggota	SMA	-	39 Th	
7	Heri Rustamaji	Danru II	SMA	Kesamaptaan	43 Th	
8	Widi Pudjiono	Anggota	SMA	Kesamaptaan	37 Th	
9	Siswoyo	Anggota	SMA	Kesamaptaan	29 Th	
10	Arif Kurniawan	Anggota	SMA	Kesamaptaan	26 Th	
11	Ilan yudi Iskandar	Anggota	Kuliah	Kesamaptaan	33 Th	
12	Sidik Budiaji	Danru III	SMA	Kesamaptaan	45 Th	
13	Sugeng Cahyono	Anggota	SMA	Kesamaptaan	42 Th	
14	Hendra Yuniyanto	Anggota	SMA	Kesamaptaan	36 Th	
15	Agus Waluyo	Anggota	SMA	Kesamaptaan	24 Th	
16	Mudjiono	Anggota	SMA	Kesamaptaan	26 Th	
17	Jhon Ari Sadewa	Danru IV	SMA	Kesamaptaan	46 Th	
18	Trida Kustiawan	Anggota	SMA	Kesamaptaan	38 Th	
19	Rahmanto	Anggota	Kuliah	Kesamaptaan	32 Th	
20	Gilang Pradana	Anggota	SMA	Kesamaptaan	27 Th	

21	Milkan	Anggota	SMA	-	22 Th	
22	Sumaryono	Kasubsi Adm	SMA	-	39 Th	
23	Budiyono	Anggota	SMA	-	40 Th	
24	Santoso	Anggota	Kuliah	-	25 Th	
25	Solikhin	Anggota	SMA	-	27 Th	
26	Muhamad Irfan	Magang	SMA	-	20 Th	
27	Irwan	Magang	SMA	-	19 Th	
28	Ikhwanudin	Magang	SMA	-	21 Th	

Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika Nusakambangan

Anggota Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika dilihat dari pendidikan mereka rata-rata berpendidikan SMA, namun ada yang sudah berpendidikan tinggi, untuk Diklat yang pernah dilaksanakan yaitu sebagian sudah mengikuti Diklat kesamaptaaan yang dilaksanakan di Korp Brimob Polda Jateng, namun untuk Diklat lainnya hingga saat ini belum pernah diikuti. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan anggota KPLP untuk diklat yang pernah di ikuti tidak pernah dilatihkan kembali seperti latihan tongkat dan borgol ataupun latihan lainnya, sedangkan menurut peneliti pelatihan sangat penting guna menunjang pelaksanaan tugas pengamanan.

Mengenai temuan ini peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Lapas berinisial Do menjelaskan :

“Kami pernah mengikuti latihan kesamaptaaan namun setelah diklat selesai dilaksanakan kami belum pernah melaksanakan latihan kembali karena waktu yang ada terbatas dan jumlah anggota kurang dan sementara kami tinggal di cilacap”.

Jika di lihat dari segi pendidikan rata-rata anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Narkotika Nusakambangan berpendidikan setingkat SMA dan umurnya masih relative muda. Berdasarkan data pada tabel 5.1 dan pengamatan peneliti jika dilihat dari segi pendidikan dan umur anggota pengamanan Lapas Narkotika Nusakambangan sudah dapat di

katakana memenuhi standart namun jika di lihat dari jumlah tindak pidana ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan maka masih jauh dari ideal, seharusnya dengan kondisi pendidikan dan umur yang relative masih muda, maka anggota pengamanan dalam menangani kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam lapas akan lebih sigap dan jeli .

(c). Pembagian Tugas

Pembagian tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dibagi dalam 4 (empat) regu yaitu regu I, II, III dan IV setiap regu di ketuai komandan regu (Danru), masing-masing regu berjumlah 5 (lima) orang, pembagian tugas di bagi dalam 3 (tiga) shift yaitu :

- (1). Shift I bertugas dari Jam 07.00 – 14.00 WIB
- (2). Shift II bertugas dari Jam 14.00 – 20.00 WIB
- (3). Shift III bertugas dari Jam 20.00 – 07.00 WIB

Setiap anggota KPLP bertanggungjawab kepada komandan regu masing-masing, dan komandan regu bertanggung-jawab kepada Ka KPLP, dalam pelaksanaan tugas di buat mutasi yang berisi situasi pada saat dinas, dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pengamatan dari peneliti tidak dilaksanakan serah terima atau brifing yang dilakukan oleh komandan regu atau oleh Ka KPLP, menurut peneliti serah terima dan brifing seharusnya di laksanakan untuk memberikan informasi kejadian-kejadian yang ada kepada regu berikutnya sehingga regu berikutnya yang menggantikan akan dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang ada.

Mengenai temuan ini peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Lapas berinisial Do menjelaskan :

“Apabila regu yang telah melaksanakan tugas di gantikan oleh regu lain maka pergantiannya kadangkala langsung begitu saja,

dan briefing jarang dilaksanakan saya kira kita dianggap sudah tahu akan tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing, selain itu karena sarana penyebrangan keluar masuk pulau nusakambangan yang masih terbatas sehari hanya ada dua kali sehingga kami kami khawatir akan tertinggal kapal”.

(d). Uraian Tugas Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Secara khusus pelaksanaan tugas pengamanan di Lapas narkotika Nusakambangan pada utamanya yaitu melakukan penjagaan dan patroli di dalam lingkungan lembaga pemasarakatan. Dalam pelaksanaan tugas anggota dibagi kedalam pos-pos penjagaan, yang terdiri dari Pintu 1 dan pintu 2 Pos Porter (Pos II), Pos utama yaitu pos yang berada antara blok dan pintu porter (Pos III) dan Pos menara.

(1). Tugas pengamanan pada pintu masuk porter (Pos II) adalah sebagai berikut :

- (i). Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.
- (ii). Memeriksa dan mencegah setiap orang tanpa kecuali pejabat, petugas, pengunjung/pembesuk serta mewaspadaai terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.
- (iii). Memeriksa dan menggeledah setiap orang dan barang yang masuk dan keluar Lembaga Pemasarakatan.
- (iv). Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama.
- (v). Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya serta mencatat dalam buku tamu.

(vi). Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(vii). Membuat laporan dalam sebuah buku kegiatan.

(2). Tugas pengamanan pos utama yaitu pos yang berada antara blok hunian dan pintu porter (Pos III) yaitu :

(i). Bertanggung-jawab terhadap pengawasan penghuni yang melakukan kegiatan di area lapangan depan blok.

(ii). Mengawasi dan mewaspadaikan terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

(iii). Memeriksa dan meneliti keluar/masuknya penghuni dari dan kelingkungannya.

(iv). Melakukan penghitungan pada saat apel dilaksanakan.

(v). Mengawasi tertib pembukaan dan penutupan ruangan (cara membuka pintu, cara mengeluarkan, cara memasukan, cara mengunci gembok dan sebagainya).

(vi). Membuat buku laporan dalam buku kegiatan.

(3). Tugas pengamanan pada blok hunian yaitu :

(i). Bertanggung-jawab terhadap kegiatan pengamanan bagi penghuni yang berada didalam blok.

(ii). Mengawasi kegiatan penghuni di dalam blok.

(iii). Membuka kamar pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00 wib.

(iv). Menutup kamar antara pukul 17.30 wib.

(4). Tugas penjagaan pengamanan pada Pos Menara yaitu :

(i). Mengawasi tembok keliling dalam upaya pencegahan pelarian melalui pagar dan tembok keliling serta guna

melakukan pengawasan terhadap gangguan yang datang dari luar tembok.

- (ii). Menjaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati tembok keliling.
- (iii). Membuat laporan dalam buku kegiatan Pos.

(5). Tugas Patroli

Patroli di laksanakan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dan pelaksanaannya dilakukan setiap 2 jam sekali pada setiap blok hunian narapidana dan di sekeliling dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan serta pada pos-pos yang tidak terisi oleh anggota jaga.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas penjagaan dan patroli yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Do menjelaskan :

“Kami dalam melaksanakan tugas pengamanan (penjagaan dan patroli) sudah sesuai dengan prosedur tetap, bagi anggota yang bertugas di pos II pada pagi hari maka akan kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengunjung dan bagi yang melaksanakan patroli akan di laksanakan setiap saat dengan sistem acak sehingga narapidana tidak mengetahui jam-jam berapa kami melakukan patroli, serta melakukan pengawasan terhadap narapidana, namun kejadian-kejadian masih sering terjadi seperti peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya, pada dasarnya kami sudah berusaha atau berupaya untuk menanggulangi hal tersebut namun setiap ada pengeledahan dan razia masih saja di temukan barang-barang terlarang tersebut”.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pada tahun 2009 sampai dengan bulan pebruari 2011 banyak di temukan dari hasil

razia/geledah yang dilakukan di dalam kamar blok hunian narapidana berupa barang-barang terlarang, serta tertangkapnya yoyok dan hartoni oleh BNN dan Polres Cilacap sebagai pelaku tindak pidana pengguna dan pengedar narkoba.

Ketika itu peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan bahwa :

“Kejadian-kejadian seperti tersebut benar adanya, dan kejadian tersebut ditenggarai justru dilakukan oleh orang dalam, sehingga untuk meminimalisir adanya gangguan keamanan berupa peredaran narkoba dan penyelundupan barang-barang terlarang kedalam lembaga pemasyarakatan sangat sulit diatasi karena kita tau bahwa sistem pengawasan dan pengendalian belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta sanksi yang diberikan kepada pelaku terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan ataupun pelanggaran”.

(e). Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan anggota pengaman Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan dalam melaksanakan tugas dilakukan secara berjenjang, bilaman anggota jaga menemukan adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka akan dilaporkan kepada komandan regu selanjutnya komandan regu secara berjenjang pula akan melaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) dan selanjutnya Ka KPLP menindak lanjuti laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Kalapas baik lisan maupun laporan secara tertulis.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kalapas Marwan Sadli yang menjelaskan :

“Pelaporan yang dilakukan oleh anak buah saya dilakukan setiap pagi hari atau manakala ada sesuatu informasi yang sifatnya *urgen* maka mereka akan dengan segera melaporkannya ke

saya dan sebaliknya saya akan segera melaporkan pada pimpinan yang lebih tinggi”

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka KPLP) yang menjelaskan :

“Sistem pelaporan yang dilaksanakan di dalam pengamanan lembaga pemsarakatan manakala adanya suatu kejadian di lakukan dengan sistem berjenjang, namun manakala saya pada saat kejadian berada di lokasi maka akan kami laporkan langsung pada pimpinan (Kalapas).

(f). Perlengkapan Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Narkotika Nusakambangan

- (1). Anggota pengamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan seluruhnya sudah memiliki kartu anggota sebagai pegawai negeri sipil di bawah Depkumham.
- (2). Pakaian seragam anggota KPLP Lapas Narkotika Nusakambangan ada tiga stel yaitu PDL di gunakan pada saat melaksanakan tugas dan PDH serta baju olah raga.

Berdasarkan pengamatan peneliti anggota KPLP selalu menggunakan PDL dan dapat di katakan tidak pernah menggunakan pakaian selain PDL hal ini di perngaruhi oleh sistem shiff jaga yang dilaksanakan sehingga tidak dapat melakukan aktifitas lain selain melakukan tugas pengamanan dan penjagaan.

(g). Sistem Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penjagaan dan pengamanan lembaga pemsarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 pada bidang pengamanan, Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas), di bantu oleh Kepala Kesatuan

Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka KPLP), adapun tugas rutin Ka KPLP adalah sebagai unsur pimpinan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan yang bertugas mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan pengamanan. Jam dinas Ka KPLP yaitu antara jam 08.00 sampai dengan 15.00 Wib, namun apabila di luar jam dinas antara jam 15.00 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib pengawasan dan pengendalian keamanan ada pada komandan regu. Bentuk pengawasan yang di lakukan oleh Ka KPLP berupa pemeriksaan dan menandatangani buku mutasi dan secara rutin mengudara melalui HT untuk mengecek dan memantau kondisi keamanan serta mengawasi kegiatan anggota. dan untuk alat komunikasi yang di berikan kepada petugas adalah *handy talkie* dan masing-masing regu ada yang memegang 2 atau 3 HT

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kalapas Bapak Marwan Sadli berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pengamanan menjelaskan :

“Untuk pengawasan dan pengendalian yang kami lakukan terhadap anak buah saya, saya lakukan dengan cara berjenjang dengan cara berjenjang tersebut semuanya akan mempunyai rasa tanggungjawab yang sama yaitu untuk kebaikan dan kemajuan lapas, disamping dengan berjenjang tersebut pengawasan dan pengendalian juga kami lakukan secara langsung manakala saya lihat atau saya temukan hal-hal yang mencurigakan pada anggota seperti adanya anggota yang melakukan komunikasi dengan narapidana tidak pada tempatnya atau pada saat bukan jam pembinaan maka akan saya tegur secara langsung”.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka KPLP) menjelaskan :

“Bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap anak buah saya, saya lakukan diantaranya, saya akan selalu memeriksa buku mutasi yang ada dan kalau sesuai maka akan saya tandatangani, selanjutnya akan saya lakukan juga pengontrolan lewat alat komunikasi *handy talkie* untuk mengecek kelengkapan anggota dan situasi keamanan”.

Pengendalian ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Kalapas ataupun oleh Ka KPLP dalam hal pengamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan, menurut pengamatan peneliti belum berjalan secara efektif hal ini di tandai masuknya barang-barang terlarang ke dalam lembaga pemsarakatan, dan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari media elektronik setelah beberapa hari peneliti melakukan wawancara kepada Kalapas maupun Ka KPLP justru kedua pejabat tersebut telah di tangkap oleh BNN dan Polres Cilacap karena keterlibatannya dalam peredaran narkoba di dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan.

b. Sarana dan Prasarana Pengamanan Lapas

Guna menunjang kelancaran pengamanan, dalam pelaksanaan tugas para petugas keamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dibekali dengan berbagai sarana dan prasarana pengamanan sebagai berikut :

Tabel 5.4

Data Sarana dan Prasarana Petugas Pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

No	Jenis Peralatan Pengamanan	Jumlah
1	Senjata Api Laras Panjang (bon) Senjata Api Laras Pendek (bon)	4 pucuk 3 pucuk
2	Tongkat Kejut	5 buah
3	Tameng dan Rompi	@ 20 buah
4	Senter dan Lampu Darurat	@ 7 buah
5	Amunisi Laras Panjang (bon)	125 butir

	Amunisi Laras Pendek (bon)	35 butir
6	Tabung Gas Pemadam Kebakaran	3 buah
7	Gas Air Mata	-
8	CCTV	1 buah
9	Alarm System	-
10	Borgol (bon)	10 buah
11	Metal Detektor	4 buah
12	Kunci Gembok	67 buah (63kmr+4 pos)
13	Jam Kontrol	1 buah
14	Almari (kotak) kunci kamar	1 buah
15	Almari senjata	1 buah
16	HT	10 buah

Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Hingga saat ini untuk sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dirasa masih banyak kekurangan diantaranya senjata, borgol, CCTV, Jemer dan alarm system, walaupun pada dasarnya sudah ada seperti senjata dan borgol, namun peralatan tersebut masih bon ke Lembaga Pemasyarakatan Besi, sedang CCTV baru ada satu dan jumlahnya terbatas, sedangkan untuk jemer dan alarm sistem sama sekali belum ada, dari Kalapas sudah mengajukan proposal pengadaan kepada Depkumham Jawa Tengah tembusan Depkumham pusat, namun hingga sekarang saat peneliti melakukan penelitian masih belum ada realisasinya.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan :

“Dari segi Peralatan yang ada di lapas narkotika belum optimal, seperti CCTV, alarm system, senjata, borgol, walaupun CCTV sudah ada namun jumlahnya baru satu sementara untuk senjata dan borgol masih bon di lapas besi, yang saya tau mengenai jumlah anggota pengamanan lapas masih jauh dari ideal. dan kondisi personil pengamanan dari segi pendidikan dan pelatihan masih sangat kurang dan sementara yang dilaksanakan baru bidang kesamaptaaan dan itupun belum seluruhnya anggota mengikutinya,

namun kalau dari kondisi fisik gedung saat ini lapas narkotika masih dalam kondisi baik”.

5.4.2. Sekuriti Fisik (*physical security devices*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan.

Sekuriti fisik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan saat ini adalah :

a. Akses Kontrol

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan memiliki beberapa akses control yang merupakan akses keluar ataupun masuk lembaga pemasyarakatan yaitu : untuk dapat masuk ke Lapas Narkotika Nusakambangan melalui beberapa pintu masuk diantaranya pintu masuk pos pertama ada di Pelabuhan Wijayapura segara anakan Nusakambangan, pada pos pertama anggota jaga berjumlah 4 orang, pada pos Pelabuhan Wijayapura pengunjung akan di lakukan pemeriksaan serta mengisi buku tamu, dan di beri tanda pengenal serta dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta barang bawaan, selanjutnya menyebrang segara anakan dengan menggunakan kapal fery pengayoman milik Depkumham, setelah sampai pelabuhan sodong masuk pada pos dua yang ada di dalam Pulau Nusakambangan, pada pos dua pengunjung dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan pengeledahan badan, dan setelah perjalanan kurang lebih delapan kilometer sampai pada lokasi (lapas narkotika). Setelah memasuki lokasi (lapas narkotika) selanjutnya memasuki pintu dua (pos porter) pada pos tersebut dilakukan pemeriksaan identitas dan mengisi buku mutasi kunjungan selanjutnya pengeledahan badan serta barang bawaan.

Menurut pengamatan peneliti akses control menuju Lapas Nusakambangan ada dua akses control, sedangkan di dalam Lapas narkotika, ada beberapa akses control yaitu Pintu satu, Pintu dua dan Pintu tiga.

b. Pagar Keliling (*circle fences*)

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan memiliki tiga pagar keliling yaitu :

- 1). Pertama pagar pada bagian luar lembaga pemsarakatan lebar 150 meter, panjang 130 meter, pagar yang terbuat dari kawat anyaman berbentuk v dengan tiang pancang jenis besi baja dengan ketinggian 4 meter serta pada bagian atas terpasang kawat berduri setinggi 50 cm jenis kawat besi baja stainless anti karat, total tinggi pagar 4,5 meter.
- 2). Kedua pagar tembok yang mengelilingi Lembaga Pemasarakatan Narkotika lebar 130 meter dan panjang 120 meter, dengan kontruksi pagar, pada bagian bawah berupa tembok setinggi 5 meter, ketebalan tembok 35 cm pada bagian atas terpasang kawat berduri terbuat dari besi baja setinggi 50 cm, total tinggi 5,5 meter.
- 3). Pagar di dalam lapas yaitu Pagar keliling dalam, Pagar pembatas dan Steril area lebar 125 meter panjang 115 m pagar terbuat dari kawat anyaman berbentuk v dengan tiang pancang jenis besi baja dengan ketinggian 5 meter serta pada bagian atas terpasang kawat berduri setinggi 50 cm terbuat dari kawat besi baja jenis stainless anti karat, total tinggi pagar 5,5 meter.

Dari pengamatan peneliti pagar-pagar yang ada di Lapas Narkotika Nusakambangan sudah sesuai dengan standar, seperti apa yang di kemukakan oleh Rick bahwa ketinggian pagar paling mencapai 8 kaki atau 2,4 meter dan terbuat dari baja atau besi alumenium, dan dari pengamatan peneliti kondisi pagar lapas masih dalam kondisi baik disamping pembangunan yang relative masih baru.

c. Pos Jaga.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan memiliki 6 pos jaga antara lain pos luar (pos 1), pos porter (pos 2), pos A, pos B, pos C dan pos D. serta menara pantau pada setiap pojok lapas narkotika. Kegunaan pos-pos tersebut pada dasarnya guna melakukan

pengawasan dan memantau terhadap narapidana dan keamanan lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan. Untuk pos-pos yang ada seperti pos 1 dan menara pantau saat ini tidak di jaga anggota pengamanan dan di sambangi hanya pada saat-saat tertentu pada saat patroli, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah anggota dan dari pengamatan peneliti pos-pos yang ada masih dalam kondisi bagus, namun pada pos 1 yang berada di luar penjara kelihatan kumuh disamping tidak di tempati juga karena untuk berteduh hewan (sapi).

d. Penghalang Fisik (*barrier*)

Penghalang atau *barrier* di gunakan untuk menghalangi pihak-pihak yang tidak berkepentingan memasuki kedalam suatu areal, yang dibuat satu meter setelah pagar luar lembaga pemasyarakatan, barrier di buat seperti sungai mengelilingi lembaga pemasyarakatan dengan kedalaman 2 (dua) meter serta lebar 3 (tiga) meter namun hingga saat ini berdasarkan pengamatan peneliti Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan belum adanya *barrier*.

e. Kunci (*lock*)

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam mengantisipasi terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul, yaitu dengan menerapkan sistem penguncian dengan menggunakan kunci gembok pada pintu gerbang, pintu satu, pintu dua, Pintu blok dan Pintu kamar hunian serta ruang-ruang yang dianggap vital seperti ruang penyimpanan senjata, ruang peralatan atau perlengkapan sekuriti, dan untuk pemegang kunci-kunci tersebut adalah para penjaga keamanan yang bertugas pada saat itu, kunci diletakan di pos 2 dan diberikan penomoran guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas serta tergantung pada tempat tertentu, serah terima kunci dilaksanakan pada saat pergantian jam dinas (aplus). Adapun jenis kunci yang di gunakan merk *Farza quality, Accura Security*.

f. Penerangan (*lighting*)

Lampu penerangan sangat penting di dalam upaya menunjang keamann di lingkup lembaga pemasyarakatan, adapun lampu penerangan yang di gunakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan berasal dari PLN, disamping penerangan yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan seperti genset dan lampu darurat. Jenis-jenis lampu yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, adalah lampu TL digunakan diruangan/pagar, lampu SL digunakan diruang para pejabat, lampu pijar digunakan di pos penjagaan bawah dan pos pengawas blok hunian, lampu halogen di gunakan di menara pantau. Dan untuk lampu penerangan yang digunakan di dalam ruangan hunian/kamar narapidana dengan menggunakan lampu TL. Dari kondisi penerangan yang ada di Lapas Narkotika berdasarkan pengamatan masih dalam kondisi baik.

g. Alat Komunikasi

Alat komunikasi yang digunakan oleh anggota KPLP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan adalah HT merk *onlinca* berjumlah 10 buah, dan Telp yang di pasang di ruangan porter antara pintu satu dan pintu dua (pos II), di disamping alat komunikasi yang disebutkan diatas digunakan juga alat komunikasi lainnya seperti *Hend Phone* pribadi milik anggota KPLP. Dari apa yang peneliti amati alat komunikasi yang ada di Lapas Narkotika semua masih dalam kondisi baik dan sudah mencukupi.

h. CCTV (*Closed Circuit Television*).

CCTV (*Closed Circuit Television*) telah digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, adapun tempat pemasangan diletakan pada antara pintu satu dengan pintu dua yaitu pada pos porter (Pos II), dan untuk tempat lainnya ada pada depan blok kamar hunian para napi, namun tidak berfungsi karena rusak. Menurut

pengamatan peneliti keberadaan CCTV pada pos porter (pos II) penting namun lebih penting utamanya pada blok-blok hunian narapidana sehingga pengawasan dapat lebih intensif, namun karena keterbatasan jumlah CCTV yang ada sehingga pengawasan terhadap narapidana belum dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh.

i. Arsitektur atau Desain Bangunan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam penyelenggaraan pengamanan telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan dalam pelaksanaannya tidak saja dilihat dari segi perlengkapan atau kesiapsiagaan dari anggota pengamanan namun pengamanan sangat penting ditinjau dari segi desain bangunan, desain bangunan lapis harus memperhatikan faktor kesehatan maupun kenyamanan dari penghuni lapis, dan dari segi keamanan arsitektur atau desain bangunan lapis harus memperhatikan standar pengamanan yang telah ditentukan sebagai bangunan khusus, sebagai bangunan khusus lapis mempunyai sistem pengamanan berlapis yang merupakan setandar dari pengamanan lapis yang telah ditentukan berdasarkan (SOP), sebagai standar pengamanan yang di terapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kalapas Bapak Marwan Sadli menjelaskan :

“Untuk desain bangunan dilingkungan lembaga pemasyarakatan sudah sesuai dengan SOP dan untuk menjamin adanya suatu keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan harus adanya tiga lapis pagar pengamanan yaitu : Pertama, pagar pengaman berupa pagar atau tembok keliling dengan ketinggian dan bahan dasar yang berbeda (beton/tembok, besi baja, pagar kawat berduri). Kedua, halaman yang memisahkan antara pagar tembok keliling dengan bangunan/gedung hunian dengan desain khusus. Ketiga selasar yang berfungsi memisahkan antara blok hunian dengan sel antar kamar hunian”.

5.5. Pengadaan Peralatan Sekuriti Fisik

Hingga saat ini Maret 2011 segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengamanan dalam pengadaan peralatan sekuriti fisik di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan merupakan kebijakan dari pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas ajuan dari pihak Lembaga Pemasarkatan yang bersangkutan ke Depkumham Jawa Tengah namun penentuan kebijakan tergantung kepada pusat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan Bapak Marwan Sadli menjelaskan :

“Hingga saat ini Lapas Narkotika Nusakambangan sudah 2 (dua) kali mengajukan berkaitan dengan peralatan sekuriti fisik ke Depkumham Propinsi Jawa Tengah tembusan Depkumham pusat namun hingga saat ini berkaitan dengan hal tersebut masih mengalami suatu kendala dan belum terealisasi.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan Bapak Iwan menjelaskan :

“Hingga saat ini Lapas Narkotika Nusakambangan sudah 2 (dua) kali berusaha mengajukan berkaitan dengan peralatan sekuriti fisik ke Depkumham Propinsi Jawa Tengah tembusan ke pusat namun hingga saat ini masih mengalami suatu kendala dan belum terealisasi.”

Berkaitan dengan pengamanan lembaga pemsarakatan seharusnya Depkumham Propinsi maupun Pusat segera merespon adanya ajuan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan, karena pengamanan kurang di dukung adanya peralatan atau sarana yang memadai maka dapat mengganggu kelancaran pengamanan yang pada akhirnya akan mengganggu pada proses pemsarakatan.

5.6. Upaya Preventif Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Menurut Hadiman (2010) untuk mengantisipasi timbulnya berbagai kejahatan ataupun pelanggaran maka diperlukan adanya suatu upaya preventif yang meliputi : Antisipasi dengan membuat berbagai macam aturan-aturan, Preemptif (pengamanan fisik), Proaktif (mencari penyebab). Djamin menyatakan (2010) kejahatan terjadi karena adanya suatu Niat (N), Kesempatan (K) dan Motivasi (M). lembaga pemasyarakatan harus mengelola sumber daya yang ada untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam (pegawai lepas) dan narapidana serta pembesuk/keluarga narapidana (orang luar).

Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan maupun tindak pidana seperti yang kami lakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan Bapak Marwan Sadli upaya yang dilakukan adalah :

“Melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung atau pembesuk dengan melakukan pengeledahan dan pengecekan terhadap yang bersangkutan maupun terhadap barang bawaan, melakukan pengeledahan dan razia kedalam blok kamar hunian narapidana secara berkala atau sifatnya pendadakan, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang-orang yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan (pegawai lepas) pada saat akan melaksanakan tugas maupun pada saat akan meninggalkan kantor (bubar jam kantor) serta secara periodik Kalapas maupun Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) akan melakukan briefing serta evaluasi kegiatan yang telah di lakukan”.

Lebih lanjut seperti apa yang disampaikan oleh Kalapas untuk mengantisipasi adanya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, maka upaya preventif yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada pegawai lepas itu sendiri maupun kepada narapidana, adapun kegiatannya adalah mengirim anggota (pegawai) mengikuti pendidikan dan pelatihan serta briefing setiap

beberapa hari sekali, dan bagi narapidana ditingkatkan kegiatan berupa olah raga dan kesenian, kegiatan intelektual dan wawasan kebangsaan, kegiatan kerohanian dan mental serta pembinaan kemandirian.

5.6.1. Bidang Pembinaan

a. Pembinaan terhadap Narapidana

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan didasarkan pada Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan anak didik.

Bidang pembinaan disamping ditujukan sebagai upaya dari pemasyarakatan namun juga sebagai bentuk dari upaya preventif yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan guna mencegah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran seperti yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut pola pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian.

1). Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Nusakambangan pada umumnya berupa :

- (a). Pembinaan Mental Rohani : Pembinaan mental rohani bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
- (b). Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan
 - (1). Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana.
 - (2). Sedangkan pembinaan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI.
- (c). Pembinaan Olah Raga dan Kesenian

Bentuk kegiatan pembinaan ini adalah :

- (1). Kegiatan olah raga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2). Kesenian kegiatan ini dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana.

2).Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan bakat narapidana, kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pembuatan kerajinan tangan (ketrampilan) sablon, menjahit, pangkas rambut, pertamanan, laundry.

b. Pembinaan terhadap petugas pengamanan lapas

Guna mengantisipasi adanya suatu gangguan keamanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan baik yang datang dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang berasal dari luar, maka pihak lembaga pemasyarakatan mengadakan pembinaan terhadap petugas pengamanan lapas.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kalapas Bapak Marwan Sadli berkaitan dengan pembinaan terhadap petugas Lapas Narkotika Nusakambangan menjelaskan :

“Secara pereodik saya maupun Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) akan melakukan briefing kepada anak buah, dan melakukan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pengaman yang telah dilakukan serta berusaha mengirimkan anggota pengamanan lapas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kesamaptaan ataupun pendidikan lainnya guna mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana”.

5.6.2. Pengamanan Personil

Pengamanan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) terhadap personil (pejabat, pegawai, narapidana, keluarga pembesuk narapidana) sebagai berikut :

- a. Khusus di depan ruang pejabat (Kalapas) terdapat seorang ajudan yang *standby* manakala ada tamu yang datang menghadap Kalapas maka terlebih dahulu mengisi buku agenda (buku tamu) yang mana di dalam buku tersebut tercantum, nama, alamat, pekerjaan, dalam rangka apa atau kepentingannya apa.
- b. Kepada keluarga pembesuk disediakan buku tamu yang berisi nama, alamat, pekerjaan, dalam rangka apa dan besuk siapa, serta dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang-barang bawaan.
- c. Kepada narapidana manakala akan masuk maupun keluar meninggalkan lapas harus mengisi buku administrasi dan dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan (bawa barang-barang terlarang seperti alat komunikasi *Hand Phone*, sajam, narkoba dll).
- d. Melakukan pengeledahan dan sidak terhadap para narapidana jika dimungkinkan guna mengantisipasi adanya barang-barang berbahaya masuk kedalam kamar hunian narapidana.
- e. Melakukan pengawalan terhadap narapidana yang keluar ataupun masuk kedalam Lapas.
- f. Adanya suatu aturan yang ketat bagi pegawai lapas untuk tidak berkomunikasi kepada para tahanan tanpa adanya suatu kepentingan yang menyangkut urusan kedinasan dan dilakukan pemeriksaan pada saat akan masuk dinas dan setelah melaksanakan dinas.

5.6.3. Pengamanan Materiil

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dalam rangka pengamanan materiil guna mencegah terjadinya perkelahian, tahanan melarikan diri, kebakaran, masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan alat komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara rutin/berkala terhadap barang-barang inventaris seperti (kondisi senpi, pluru, tongkat, pagar kawat

- berduri, pintu, kunci gembok, gas pemadam kebakaran, almari senjata, metal detector, alarm sistem, almari kotak kunci, gas air mata dsb).
- b. Melakukan patroli secara rutin di lingkungan gedung-gedung blok hunian maupun di perkantoran Lapas .
 - c. Membuat usulan atau proposal pengajuan perlengkapan peralatan pengamanan, guna menunjang atau mendukung kelancaran pengamanan

5.6.4. Pengamanan Kegiatan

Untuk kelancaran dalam upaya pemasyarakatan pihak lembaga pemasyarakatan telah membuat suatu aturan atau tata tertib yang ditujukan kepada para narapidana, keluarga narapidana, maupun kepada seluruh petugas/pegawai lapas.

- a. Membuat pengumuman ditempel pada pamflet berkaitan dengan upaya pemasyarakatan seperti tata tertib berkunjung yang ditujukan kepada keluarga pembesuk.
- b. Membuat suatu aturan tata tertib yang ditujukan kepada para tahanan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam upaya pembinaan pemasyarakatan.
- c. Pengaturan jadwal penjagaan kepada petugas keamanan dan tata tertib dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada para tahanan.

5.7. Upaya Pengamanan yang Bersifat Eksidental di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam Menghadapi Gangguan Keamanan.

Dalam melaksanakan pengamanan anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan disamping melaksanakan kegiatan pengamanan yang bersifat rutinitas juga melaksanakan pengamanan yang bersifat eksidental artinya suatu kondisi yang bersifat mendadak atau kejadian yang sifatnya secara tiba-tiba seperti terjadi kebakaran, gempa bumi, tahanan melarikan diri dan keributan secara masal.

Menurut Adrianus Meliala (<http://www.Adrianusmeliala.com/file/kul>) satuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamanan dan melakukan penanggulangan ketidakamanan. Dalam melakukan kegiatan pengamanan petugas keamanan lembaga pemasyarakatan bersifat mencegah serta di dalam kegiatannya dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk memelihara ketertiban, sedangkan penanggulangan ketidakamanan dilakukan secara represif serta dilakukan secara insidensiil artinya tindakan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dilakukan saat ketidakamanan sudah terjadi dan dilakukan dengan suatu tindakan tegas, serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan tingkat kesiapsiagaan serta kemampuan deteksi dari petugas lembaga pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan, apabila terjadi pelarian tahanan, maka petugas yang bertanggung jawab segera lapor kepada atasannya dan atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/ tindakan terhadap tahanan yang masih ada diperintahkan untuk masuk kamar masing-masing dan dikunci, kemudian mengambil tindakan lebih lanjut. Apabila terjadi pelarian narapidana baik dari dalam maupun dari luar Lapas, maka petugas yang bertanggung jawab segera mengumpulkan narapidana-narapidana yang ada, dimasukkan ke dalam kamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor kepada atasannya yang selanjutnya atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah dan tindakan lebih lanjut.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan :

“Dalam menghadapi gangguan keamanan yang bersifat eksidental jika terjadi ketidakamanan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan adalah memblokir atau melokalisir terhadap narapidana dan orang-orang yang tidak berkepentingan serta mengkoordinasikan dengan instansi samping seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta mencari akar sumber masalah namun hingga saat ini yang berkaitan dengan ketidakamanan seperti tahanan

melarikan diri, kebakaran atau kerusuhan secara masal hingga saat ini belum pernah terjadi”.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada saat penelitian seperti pada tabel 4.1. kejadian-kejadian yang bersekala besar seperti kerusuhan, pelarian dan kebakaran belum pernah terjadi khususnya di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

5.8. Peran Polres dan Polsek Cilacap Selatan dalam Penciptaan Rasa Aman di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

5.8.1. Peran Polsek Cilacap Selatan

Lembaga pemasarakatan nusakambangan secara geografis masuk dalam wilayah hukum Polsek Cilacap selatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan maka polsek secara langsung akan terlibat, hingga saat ini anggota Polsek Cilacap Selatan yang terseprint pengamanan di wilayah nusakambangan berjumlah enam orang, tugas dan tanggungjawabnya adalah bersama dengan anggota keamanan lembaga pemasarakatan akan mengawasi masuk dan keluarnya barang maupun orang ke maupun dari wilayah nusakambangan, melakukan penjagaan dan pengawalan manakala ada permintaan dari pihak lembaga pemasarakatan, serta menerima laporan adanya suatu tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga pemasarakatan nusakambangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kapolsek Cilacap Selatan Bapak Zudi Perwata menjelaskan :

“Kalau permintaan langsung kepada saya tidak ada, saya hanya meneruskan kebijakan apa yang sudah selama ini dilakukan oleh Polsek Cilacap selatan karena nusakambangan masuk dalam wilayah Polsek Cilacap Selatan. Kami tempatkan anggota di sana, beberapa kegiatan yang ada di dalam lingkup lembaga pemasarakatan kami dari polsek seringkali di minta bantuannya untuk ikut membantu menanganinya diantaranya adalah pengawalan tahanana sakit, pengawalan tahanan yang akan masuk atau keluar dari dalam lembaga pemasarakatan sedangkan kegiaan lainnya tidak pernah dilibatkan, dan kendala-kendala yang kami hadapi kadang

kurang intensifnya kordinasi dan tidak seluruh Kalapas yang ada di nusakambangan akan terbuka pada kita”.

Peneliti melakukan wawancara dengan anggota pengamanan lapas Bapak Slamet Raharjo dari Polsek Cilacap Selatan menjelaskan :

“Melakukan pengawasan/pengamanan terhadap masuk dan keluarnya barang dari lingkungan Pulau Nusakambangan, melakukan patroli di dalam lingkungan Pulau Nusakambangan, melakukan pengawasan/pengamanan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dalam lingkungan Pulau Nusakambangan, melakukan kordinasi dengan Polres/Polsek serta Lapas jika terjadi suatu ketidakamanan, Kendala-kendala yang kami hadapi dalam pengamanan lapas kadang karena kurang kordinasi dan proaktif dari pihak lapas dalam hal-hal tertentu tidak pernah melibatkan kami seperti dalam razia atau pengeledahan di dalam lapas sehingga kami kadang tidak tau mengenai prakiraan ancaman apa yang akan terjadi, kendala kami yang kedua kami tidak bisa melakukan pengeledahan terhadap para pegawai”.

5.8.2. Peran Polres Cilacap

Peran Polres Cilacap dalam rangka menciptakan rasa aman terhadap gangguan keamanan, berupa pengungkapan kasus pengendalian peredaran narkoba yang di lakukan dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan tindakan represif, beberapa kasus besar yang di tangani Sat Narkoba Polres Cilacap bersama-sama dengan BNN diantara adalah kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu tertangkapnya tersangka Yoyok dan Hartoni di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan sebagai pengguna dan pengedar narkoba, yang pada akhirnya sampai kepada tertangkapnya Kalapas beserta dua pejabat lainnya yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Kasi Pembinaan dan pendidikan yang di duga kuat ikut terlibat di dalamnya.

Penulis melakukan wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Cilacap Bapak Hanung, SH. menjelaskan :

“Saya sebagai Kasat Narkoba Polres Cilacap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya dalam upaya penegakan hukum guna menciptakan rasa aman terhadap peredaran narkoba yang terjadi di Lapas Narkotika

Nusakambangan adalah melakukan tindakan represif bersama-sama dengan BNN terhadap peredaran dan pengendalian narkoba dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang di duga kuat terlibat kasus tersebut. lebih lanjut saya sampaikan terjadinya peredaran narkoba yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan tidak saja menandakan kelemahan sistem pengamanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan namun juga mencoreng wajah hukum di Indonesia, dan kami memandang bahwa mengenai aturan ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang ada menurut kami sudah sesuai, namun semua tergantung pada personil yang menjalankan aturan-aturan tersebut ”.

5.9. Penerapan *Community Development* Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Pulau Nusakambangan dan khususnya pada Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan Lapas telah melibatkan masyarakat di luar Pulau Nusakambangan, adapun bentuk *Community Development* yang telah dilakukan oleh Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan :

“Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Pulau Nusakambangan berkaitan dengan pengamanan, telah menerapkan *Community Developmen* dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan sebagai contoh pada saat hari ulang tahun Depkumham berupa pelaksanaan olah raga bersama (jalan santai) dan pertandingan olah raga lainnya serta adanya panggung hiburan, dan pada saat pelaksanaan dengan diselingi acara berupa arahan dan himbauan berupa tidak membantu narapidana melarikan diri dan pemberian informasi manakala ada hal-hal yang mencurigakan serta tentang pentingnya keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambanangan”.

Berkaitan dengan *Community Development* yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan berupa kegiatan olah raga bersama dan panggung hiburan, peneliti melakukan wawancara dengan informan berinisial Ri anggota

kelompok paguyuban nelayan Desa Sentolo kawat (teluk penyu) Cilacap menjelaskan :

“Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan telah melibatkan kami warga masyarakat nelayan di Desa Kebonbaru dengan cara mengikutsertakan kegiatan olah raga bersama dengan di sediakan berbagai hadiah serta panggung hiburan, dan kontribusi kami terhadap lembaga pemasyarakatan tentunya kami sebagai warga masyarakat nelayan yang berdekatan dengan lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan kami akan memberikan bantuan berupa informasi atau lainnya manakala ada tahanan melarikan diri”.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan *Community Development* yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dapat di kategorikan masuk dalam ring II yang meliputi wilayah kecamatan hal ini dikarenakan di dalam pulau Nusakambangan tidak ada penduduk atau masyarakat yang mengitari lembaga pemasyarakatan dan Pulau Nusakambangan di sebut sebagai *Prisons Island* (pulau penjara) dan peruntukannya hanya sebagai tempat memenjarakan narapidana, dan pelaksanaan *Community Development* yang dilakukan oleh lapas hanya sebatas himbuan dan arahan kepada masyarakat di sekitar pesisir Cilacap untuk memberikan informasi manakala ada narapidana melarikan diri ataupun untuk tidak membantu narapidana melarikan diri, dan bantuan pihak lapas kepada masyarakat sekitar berupa materi hingga saat ini belum ada.

5.10. Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan Manajemen Sekuriti Fisik Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, Baik kendala internal maupun eksternal yaitu :

5.10.1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam hal pengamanan berdasarkan wawancara dengan Kalapas Bapak Marwan Sadli menjelaskan :

“Masih terbatasnya jumlah anggota pengamanan yang mengawaki di Lapas Narkotika Nusakambangan diantaranya yaitu antara jumlah narapidana yang ada dengan jumlah anggota pengamanan yang ada belum seimbang (kurang), sementara jumlah pos pengamanan yang ada berjumlah 6 pos, sedangkan anggota pengamanan setiap regunya hanya berjumlah 5 (lima) orang jadi ada beberapa pos yang tidak terisi (kosong). Dari segi kompetensi anggota masih dirasa sangat kurang seperti dari segi pendidikan dan pelatihan belum seluruhnya mengikuti seperti bagaimana menghadapi huru-hara, ilmu intelijen, kesamaptaan, psikologi dan ilmu beladiri, dan di lapas narkotika hingga saat ini baru sebatas mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kesamaptaan itupun belum seluruhnya. Sedangkan untuk peralatan yang ada masih kurang, sehingga bon ke lapas tempat lain (lapas besi) diantaranya senjata dan borgol untuk CCTV sudah ada namun baru 1 (satu) buah dan baru ada diruang portir dan belum dapat berfungsi secara maksimal, untuk jemer alat pengacak sinyal, alarm sistem tidak ada”.

Kendala internal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam hal pengamanan berdasarkan wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) Bapak Iwan menjelaskan :

“ Masih terbatasnya jumlah anggota pengamanan yang mengawaki di Lapas Narkotika Nusakambangan diantaranya yaitu antara jumlah narapidana yang ada dengan jumlah pengamanan yang tersedia masih sangat kurang sementara anggota pengamanan setiap regunya hanya berjumlah 5 (lima) orang jadi ada beberapa pos yang tidak terisi (kosong), dari segi kompetensi anggota masih dirasa sangat kurang seperti dari segi pendidikan dan pelatihan belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan baru sebatas bidang kesamaptaan, sedangkan untuk peralatan yang ada masih kurang seperti CCTV sudah ada namun baru 1, borgol dan senjata masih bon”.

Kendala internal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam hal pengamanan berdasarkan wawancara Peneliti dengan informan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan :

“Masih terbatasnya jumlah anggota pengamanan sehingga antara jumlah narapidana yang ada dengan jumlah anggota pengamanan yang ada tidak seimbang, dan sementara anggota pengamanan berjumlah 5 sedangkan pos yang ada berjumlah 6 jadi ada beberapa pos yang tidak terisi (kosong), dari segi kompetensi anggota masih dirasa sangat kurang seperti dari segi pendidikan dan pelatihan baru sebatas bidang kesamaptaan itupun belum seluruhnya, sedangkan untuk peralatan yang ada masih kurang, sehingga bon ke lapas tempat lain diantaranya senjata dan borgol untuk CCTV sudah ada namun baru 1, dan menurut saya masih ada kendala-kendala lain yang sangat mempengaruhi dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yaitu kelengahan dari anggota jaga seperti kedekatan yang berlebihan antara penjaga dengan narapidana sehingga akan mengakibatkan lupa apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawabnya seperti menerima sejumlah uang sebagai imbalan membantu sesuatu sebagai contoh membelikan sesuatu yang sifatnya tidak ada di dalam lapas (sate), dan yang tidak kalah penting yaitu lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan serta lemahnya sanksi yang di berikan pimpinan kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran ataupun sanksi kepada narapidana semisal hanya hukuman tutup sunyi sehingga mengakibatkan kurang jera bagi narapidana”.

Kendala internal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam hal pengamanan berdasarkan wawancara Peneliti dengan informan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan :

“Menurut kami sampai saat ini kendala yang kami hadapi berkaitan dengan pengamanan yaitu masalah peralatan karena peralatan yang ada masih minim dan jumlah anggota yang ada juga masih terbatas sehingga kami dalam melakukan pengawasan kurang bisa secara intensif (belum optimal)”.

5.10.2. Kendala Eksternal

Kendala external yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan dalam hal pengamanan berdasarkan wawancara dengan Kalapas Bapak Marwan Sadli menjelaskan :

“Untuk kendala yang dihadapi dari luar lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan pengamanan yaitu masih sulitnya pihak Depkumham dalam merealisasikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dengan alasan karena keterbatasan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sampai saat ini berkaitan dengan pengajuan peralatan yang dibutuhkan guna pengamanan sudah 2 (dua) kali mengajukan proposal namun belum terealisasi (nihil)”.


Peneliti melakukan wawancara dengan informan Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial Mo menjelaskan :

“Hingga saat ini kami sudah mengajukan dua kali surat permohonan kepada Depkumham pusat melalui Kanwil Depkumham Jateng untuk pengadaan perlengkapan peralatan pengamanan, namun hingga saat ini belum terealisasi, dan kendala lain yang bersifat eksternal berkaitan dengan pengamanan yang ada di Lapas Nusakambangan menurut saya yaitu sebagian besar pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan bertempat tinggal di luar Pulau Nusakambangan dan kendala eksternal lainnya adalah masih cukup lebat kondisi hutan di lingkungan pulau nusakambangan dan dapat di jadikan sebagai tempat persembunyian narapidana yang melarikan diri, sebagai contoh pada lapas lainnya pernah terjadi narapidana melarikan diri dan sembunyi di hutan selama 3 hari walaupun dapat tertangkap kembali”.

5.11. Potensi Gangguan Keamanan Kedepan

Walaupun pihak lembaga pemasyarakatan telah melakukan upaya preventif, namun diperkirakan gangguan keamanan masih terjadi dalam hal yang sama yaitu masuknya barang-barang terlarang kedalam lembaga pemasyarakatan diantaranya berupa alat-alat komunikasi *hand phone* yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana narkotika. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota pengamanan utamanya pada saat jam bubar kantor, masih adanya keterbatasan peralatan CCTV (*Closed Circuit Television*) dan dimungkinkan adanya keterlibatan anggota pengamanan ataupun pegawai lainnya dalam membantu penyediaan alat komunikasi bagi narapidana, dari kondisi ini maka perlu adanya suatu

pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang baru untuk memberikan reward bagi anggota yang telah bekerja secara baik dan panishmen bagi anggota yang telah melakukan pelanggaran, perlu segera adanya penambahan CCTV (*Closed Circuit Television*) agar segala kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamanan dan narapidana dapat terpantau secara terus menerus, serta dengan segera melakukan penambahan anggota jaga. Dan yang tak kalah penting seperti yang di sebutkan diatas segera diadakan peralatan Jemer yang berfungsi untuk mengacak sinyal sehingga seandainya pun ada alat komunikasi yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan maka tidak akan dapat berfungsi dengan baik.



BAB VI

ANALISA DAN PEMBAHASAN

6.1. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan

Salah satu keberhasilan suatu lembaga pemasyarakatan adalah dengan tercapainya situasi lapas yang aman dan kondusif, kondisi ini tentu saja berkaitan langsung dengan pengamanan yang baik (ideal), pada prinsipnya pengamanan lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan suatu rasa aman kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, keamanan disamping yang disebutkan diatas juga di tujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar narapidana, pengulangan tindak pidana, pelarian, kerusuhan, bunuh diri dan masuknya barang-barang terlarang. Pengamanan pada suatu lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk mencegah berbagai ancaman ataupun gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga dapat mengganggu proses pemasyarakatan.

Dewasa ini yang menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan adalah masuknya barang-barang terlarang seperti *hand phone*. Yang mana *hand phone* merupakan alat atau sarana komunikasi yang di gunakan oleh pelaku untuk mengendalikan peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Aspek keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari manajemen pengamanan dalam usaha mencegah berbagai ancaman ataupun gangguan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, dan yang perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan dalam pengamanan tentunya mulai dari personil Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), arsitektur atau desain bangunan, serta sarana prasarana sekuriti fisik pendukung lainnya.

Terkait dengan terjadinya peredaran narkoba yang masuk ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan narkotika nusakambangan, penulis melihat

bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum dan membina serta merehabilitasi narapidana dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya namun justru sebaliknya di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan telah terjadi suatu kejahatan dan pelanggaran (peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang seperti *hand phone*), terjadinya peredaran narkoba yang di kendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan tentunya tidak lepas dari kelemahan sistem pengamanan (sekuriti fisik) yang dilakukan oleh pihak lapas. Kelemahan-kelemahan inilah yang menyebabkan terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran (peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang) yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan selama ini tentunya dapat dilakukan oleh orang dalam maupun oleh orang dari luar lembaga pemasyarakatan, dan dari kelemahan-kelemahan yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan inilah yang pada akhirnya telah di manfaatkan oleh pelaku kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Hadiman (2010) “Manajemen sekuriti fisik sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian (*loss prevention*) apapun dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang di dukung oleh proses manajemen agar hasilnya bagus sangkil dan mangkus, dengan menggunakan proses manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian”.

Analisa manajemen sekuriti fisik yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan di lakukan dengan mengacu pada definisi manajemen sekuriti fisik dengan didasarkan pada teori pencegahan kejahatan guna melihat bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan dengan setandar sekuriti yang sudah baku.

6.2. Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan merupakan tempat yang ditujukan untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan

suatu tindak pidana khusus kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi juga mempunyai fungsi pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau memenjarakan orang namun lebih diutamakan kepada upaya pemasyarakatan terpidana artinya terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak dikemudian hari setelah masa hukumannya selesai akan kembali kemasyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagaimana warga Negara yang baik dan bertanggung-jawab (pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pemerintah dari segi manajerial terdapat suatu otoritas yang jelas dalam hal uraian tugasnya yaitu apa yang harus di lakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab serta otoritas pendelegasian wewenang, dan dari segi manajerial sudah berjalan, namun belum semua dilaksanakan dengan baik sebagai contoh dalam bidang pelatihan, diklat yang pernah dilaksanakan tidak dilatihkan kembali seperti pada bidang kesamptaan diantaranya pelatihan penggunaan peralatan tongkat dan borgol padahal menurut pengamatan penulis pelatihan-pelatihan kesamptaan sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pengamanan.

Yang menjadi permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan saat ini adalah masalah pengamanan namun pengamanan yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan kewenangan dari pimpinan setempat atau pimpinan yang lebih tinggi, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan kewenangan dari pimpinan, hal ini tentunya berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah melalui (APBN) kepada lembaga pemasyarakatan, dan pada dasarnya pimpinan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang berkaitan dengan peralatan-peralatan sekuriti fisik, kekurangan peronil sekuriti, pendidikan dan pelatihan (kompetensi) sudah mengajukan kepada pimpinan yang lebih tinggi (Kanwil Depkumham), namun

hingga sekarang belum terealisasi. Kebijakan ini seharusnya diambil dari pimpinan yang lebih tinggi untuk dapat segera merealisasikan kekurangan-kekurangan tersebut dengan melihat urgensinya seperti CCTV, jemer, jumlah personil dan di bidang kompetensi anggota, seperti dalam data 5.3 yang kami peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan seperti pendidikan bidang psikologi, ilmu intelijen, ilmu beladiri dan menghadapi bila terjadi huru hara, untuk sementara bidang pendidikan dan pelatihan yang sudah diikuti baru sebatas kesamaptaan. Bila langkah-langkah ini dapat dengan segera terrealisasi seperti peralatan, jumlah personil, bidang (kompetensi), maka akan dapat mencegah kerawanan ataupun ancaman dan hal-hal yang tidak di inginkan, seperti adanya peredaran narkoba dan penyelundupan barang-barang terlarang ataupun tindak pidana lainnya. Akan tetapi semua tergantung pada berbagai faktor diantaranya anggaran yang tersedia, kebijakan pimpinan dan komitmen seluruh pegawai serta anggota pengamanan untuk menciptakan rasa aman di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

6.3. Petugas Pengamanan (KPLP) Lapas Narkotika Nusakambangan

Dari data yang kami peroleh pada saat penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang tertuang di dalam bab 5 pada penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik lapas narkotika nusakambangan, fungsi manajemen yang telah dilaksanakan serta situasi dan kondisi anggota pengamanan pada lapas, bahwa personil pengamanan lembaga pemasyarakatan berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan tersebut (*in house*).

Personil KPLP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dalam hal perekrutan mereka, di lakukan sesuai dengan aturan yang ada di dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan merupakan pegawai negeri yang ada di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan data yang ada anggota KPLP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dalam hal pendidikan minimum berpendidikan SMA dan bahkan ada beberapa yang sedang mengenyam

pendidikan tinggi dan sudah sarjana, secara logika mereka orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam hal menganalisa atau setidaknya-tidaknya mempunyai daya pikir yang baik, dan dalam melaksanakan tugas tentunya tidak setatis dan akan melihat kecenderungan-kecenderungan kerawanan apa yang dimungkinkan terjadi, bilamana anggota pengamanan mengetahui banyaknya hasil oprasi/razia yang di lakukan di dalam lingkungan blok kamar hunian narapidana dan setiap kali di lakukan oprasi kedapatan barang-barang terlarang diantaranya berupa *hand phone* atau lainnya dalam jumlah yang tidak sedikit, maka setidaknya-tidaknya anggota pengamanan akan bertindak untuk melakukan penyelidikan, dari mana barang-barang tersebut berasal dan melalui siapa barang tersebut dapat masuk, siapa yang bertugas saat itu, hal ini di lakukan manakala anggota pengamanan yang bersangkutan memiliki daya analisa dan pikir yang baik, serta yang lebih jauh lagi manakala anggota tersebut mempunyai komitmen yang tinggi dalam tugas tidak akan melakukan dan berbuat yang dapat melanggar hukum (terlibat).

Dalam hal pendidikan dan pelatihan anggota penjagaan/pengaman Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan baru sebatas mengikuti diklat kesamaptaan itu pun belum seluruhnya dan untuk pendidikan-pendidikan lainnya seperti psikologi, ilmu intelijen, ilmu beladiri, dan menghadapi bila terjadi huru hara belum pernah dikuti. Dan untuk anggota yang pernah mengikuti kesamaptaan pun tidak pernah melakukan pelatihan lagi, hal ini sebetulnya sangat memprihatinkan dan pada dasarnya keterampilan tekhnis yang di dapat dari pelatihan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

Dari segi jumlah anggota pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Petugas Pengamanan Lapas Narkotika Nusakambangan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari staf KPLP, 4 (empat) orang dibantu tenaga magang 3 (tiga) orang, dan empat regu penjagaan yang berjumlah 20 (dua puluh) orang. Untuk kegiatan pengamanan, regu pengamanan di bagi 4 (empat) regu dengan 3 (tiga) plub yaitu shift siang, pagi dan malam, setiap regu dipimpin oleh komandan jaga dengan kekuatan tiap regunnya 5 (lima)

orang yang bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP).

Menurut Kalapas jumlah personil KPLP hingga saat ini dirasakan masih sangat kurang karena pada setiap kali tugas setidak-tidaknya di butuhkan 8 orang anggota penjaga pengamanan hal ini di sesuaikan dengan jumlah pos jaga yang ada yaitu 6 pos, dan dari anggota pengamanan yang ada setiap regunya berjumlah 5 orang sehingga mengakibatkan ada 2 pos yang tidak terisi. Penulis melihat bahwa pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan untuk mencapai kondisi ideal setidak-tidaknya di butuhkan anggota pengamanan sampai dengan 40 orang dan setiap regunya berjumlah hingga 10 orang, jika semua dapat terpenuhi maka setiap pos akan dapat terisi. Namun karena keterbatasan jumlah anggota pengamanan yang ada sehingga anggota pengamanan dalam melakukan penjagaan dilakukan secara fleksibel.

6.4. Sekuriti Fisik

Dari data yang kami peroleh saat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, sebagaimana data 5.1 terjadinya kejahatan dan pelanggaran seperti peredaran narkoba, masuknya barang-barang terlarang berupa alat komunikasi seperti *hand phone* ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan tentunya tidak lepas dari sistem pengaman, bahwa dengan di tangkapnya Kalapas dan Ka KPLP oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polres Cilacap, pada dasarnya kami sudah dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang di selenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan utamanya pada Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) banyak kelemahan-kelemahan, untuk itu kami berusaha menganalisa kelemahan-kelemahan sekuriti fisik yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan.

6.4.1. Analisa Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dari Konsep Sekuriti Fisik

Analisa Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dari konsep sekuriti fisik menurut Gigliotti dan Jason bahwa sepenting sistem perangkat keras adalah melindungi asset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan fisik dan kecakapan mental, penyaringan dan pelatihan.

Bilamana dilihat dari segi kepatutan dan kecakapan mental pada anggota Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, utamanya dengan ditangkapnya para pejabat lapas oleh BNN dan Polres Cilacap diantaranya adalah Kalapas, Ka KPLP, Kasi Bindik, maka tindakan dari para pejabat dan kepala pengamanan jauh dari kepatutan dan kecakapan mental, hal ini justru sangat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya, seharusnya para pejabat dan kepala pengamanan adalah orang yang seharusnya mengamankan akan tetapi justru sebaliknya para pejabat terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penyaringan seleksi penerimaan pegawai lembaga pemasyarakatan di lingkungan Depkumham, diselenggarakan langsung oleh Depkumham pusat dan setelah dinyatakan lulus seleksi bagi calon pegawai, mengikuti pendidikan di lingkungan Depkumham selama 3 bulan dan selanjutnya di tugaskan pada lapas yang ada di seluruh Indonesia.

Pendidikan ataupun pelatihan guna peningkatan kompetensi hingga saat ini untuk anggota KPLP yang mengikuti pelatihan kesamaptan baru 16 orang dari 20 anggota pengaman, dan pelatihan-pelatihan lainnya belum di laksanakan, walaupun sebagian anggota telah melaksanakan pelatihan kesamaptaan, namun tidak pernah dilaksanakan latihan, sebenarnya untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan baik tentunya latihan-latihan harus dilaksanakan.

6.4.2. Akses Kontrol (*Acces Control*)

Akses kontrol adalah akses keluar masuknya orang atau barang ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang harus di ketahui oleh pihak penjaga keamanan lembaga pemasyarakatan, sistem yang di gunakan untuk otorisasi akses kontrol adalah kartu masuk dan kartu yang berisi data diri seseorang yang sudah di ketahui oleh pihak lembaga pemasyarakatan, akses kontrol yang ada di Pulau Nusakambangan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran, sebagaimana di kemukakan oleh Clark merupakan tahap mempersulit upaya, ada beberapa pos yang harus di lalui, yaitu akses kontrol yang pertama adalah pos yang ada di pelabuhan wijayapura, pada pos ini di jaga oleh empat orang anggota, dan sebelum orang memasuki Pulau Nusakambangan akan di lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan serta mengisi buku mutasi kunjungan dan akan di tanyakan maksud dari pada kunjungan tersebut selanjutnya tamu akan di berikan kartu identitas berupa kartu kunjungan, setelah dari pos pertama akan menyebrang segara anakan dan pada pos kedua (pelabuhan sodong) akan dilakuan pemeriksaan berikutnya namun pada pos kedua tidak mengisi buku mutasi kunjungan dan hanya di lakukan pengeledahan badan dan barang bawaan yang dilakukan oleh empat orang anggota pengamanan Pulau Nusakambangan dan ditambah dengan dua orang polisi dari polsek cilacap selatan, setelah melalui pos pertama maupun pos yang ke dua tamu akan melanjutkan perjalanan lebih kurang sekitar 8 km menuju Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan. Pada akses kontrol yang pertama ataupun yang kedua anggota pengamanan telah melakukan proses identifikasi dan pengendalian dengan baik utamanya kepada pengunjung atau tamu, namun dari pengamatan penulis beberapa kali penulis melakukan kunjungan ke Pulau Nusakambangan yang di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan hanya terhadap para tamu atau pengunjung sedangkan untuk anggota atau pegawai lembaga pemasyarakatan itu sendiri tidak dilakukan pengeledahan, dampak dari tidak diberlakukannya pemeriksaan ataupun pengeledahan yang dilakukan terhadap anggota atau pegawai lembaga

pemasyarakatan, di mungkinkan akan dengan mudah masuk barang barang terlarang kedalam lembaga pemasyarakatan yang dapat di lakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan, hal tersebut dapat di ketahui dari banyaknya barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas berupa alat komunikasi seperti *hand phone* dan terjadinya peredaran narkoba utamanya yang kami ketahui di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan.

Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 8 km maka akan sampai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, pada akses control yang ada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yaitu pos 1, pos antara pintu satu dan pintu dua (pos porter), pada pos ini tamu atau pengunjung akan di lakukan pemeriksaan identitas dan dilakukan pengeledahan badan serta barang bawaan. Setelah dilaksanakan pemeriksaan/pengeledahan selanjutnya mengisi buku kunjungan yang berisi identitas pengunjung.

Pengamanan pada pos porter saat kami melakukan penelitian dari pengamatan kami sudah dilaksanakan secara baik, dengan indikasi petugas pengamanan sudah di lengkapi dengan metal detector saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, serta pengeledahan di lakukan oleh penjaga laki-laki jika tamu laki-laki dan sebaliknya jika tamu atau pengunjung perempuan maka pemeriksaan atau pengeledahan di lakukan oleh petugas perempuan. Namun dari yang kami amati pada saat pengeledahan dan di ketemukan alat komunikasi yang di temukan pada pengunjung tidak dilakukan penyitaan dan hanya agar supaya di titipkan pada petugas penjagaan pos porter, padahal sesuai dengan peraturan dan tata tertib kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan, pengunjung atau tamu di larang untuk membawa alat komunikasi dari kondisi tersebut maka tidak akan mengakibatkan efek jera, bahkan akan dapat berulang-ulang yang memungkinkan akan mengakibatkan terjadinya penyelundupan. Dari temuan kami tersebut menandakan bahwa pemeriksaan ataupun pengeledahan yang di lakukan oleh pos di pelabuhan, baik pos wijayapura ataupun sodong belum dilaksanakan secara baik.

6.4.3. Fisik Penghalang (*Barrier*)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mc Crie bahwa fisik penghalang atau *Barrier* di bangun guna melindungi suatu wilayah. Seperti kolam, semak belukar dan sebagainya guna melindungi dari suatu pelanggaran atau kejahatan.

Fisik penghalang atau *Barrier* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan bersifat alam yang mana pulau nusakambangan di kelilingi oleh lautan dan untuk menembus ke dalam ataupun keluar Pulau Nusakambangan merupakan hal yang tidak mudah, dan khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika wilayah sekitar di kelilingi oleh, bagian belakang rawa-rawa, bagian depan berupa gukit dan hutan yang masih lebat pada samping kanan lapas di lalui alur sungai gladakan serta bagian kiri berupa lembah. Dari pengamatan penulis untuk masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sangat kecil kemungkinannya, namun disini justru sebaliknya yang di khawatirkan justru dengan kondisi alam masih alami, maka akan dijadikan tempat persembunyian pelarian yang di lakukan oleh narapidana, seperti kejadian pada lembaga pemasyarakatan yang lainnya di lingkungan pemasyarakatan Nusakambangan.

6.4.4. Pagar (*Circle Fences*)

Pagar yang mengitari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masuk kategori upaya pencegahan pelanggaran maupun kejahatan menurut Clark merupakan pengendalian akses masuk dan keluarnya orang atau barang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan memiliki tiga pagar keliling yaitu :

- a. Pertama pagar pada bagian luar lembaga pemasyarakatan, pagar berada di luar tembok bangunan berfungsi untuk membatasi akses keluar ataupun masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, lebar 150 meter, panjang 130 meter, pagar yang terbuat dari kawat anyaman berbentuk v transparan, dengan tiang pancang jenis besi baja dan dengan ketinggian 4 meter serta

pada bagian atas terpasang kawat berduri setinggi 50 cm jenis kawat besi baja stainless anti karat, total tinggi pagar 4,5 meter.

- b. Kedua pagar tembok yang mengelilingi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika lebar 130 meter dan panjang 120 meter, dengan konstruksi pagar pada bagian bawah berupa tembok setinggi 5 meter, ketebalan tembok 35 cm, tembok terbuat dari batu bata dan dengan sistem pengecoran pada bagian-bagian tertentu. pada bagian atas terpasang kawat berduri terbuat dari besi baja setinggi 50 cm, total tinggi 5,5 meter.
- c. Pagar di dalam lapas yaitu Pagar keliling dalam, Pagar pembatas dan Steril area lebar 125 meter panjang 115 m pagar terbuat dari kawat anyaman berbentuk v transparan, dengan tiang pancang jenis besi baja dengan ketinggian 5 meter serta pada bagian atas terpasang kawat berduri setinggi 50 cm terbuat dari kawat besi baja jenis stainless anti karat total tinggi 5,5 meter. Dari pengamatan penulis pagar yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan hingga saat ini dalam kondisi masih baik di samping karena pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang relative masih baru.

6.4.5. Kunci (Lock)

Kunci yang di gunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masuk dalam upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan menurut Clark merupakan tahap mempersulit upaya dalam rangka memperkuat sasaran guna mengantisipasi terhadap kerawanan-kerawan yang mungkin timbul, yaitu dengan menerapkan sistem penguncian dengan menggunakan kunci gembok pada pintu gerbang, pintu satu, pintu dua, Pintu blok dan Pintu kamar hunian serta ruang-ruang yang dianggap vital seperti ruang penyimpanan senjata, ruang peralatan /perlengkapan sekuriti, dan untuk pemegang kunci-kunci tersebut adalah para penjaga keamanan yang bertugas pada saat itu, dan serah terima kunci dilaksanakan pada saat pergantian jam dinas (aplus) sedangkan kunci yang di gunakan jenis kunci gembok merk *Farza quality, Accura Security*. Analisa penulis terhadap kunci yang di gunakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Nusakambangan bahwa kunci tersebut masih dalam kondisi baik dan mudah di gunakan serta dapat di gunakan berulang kali walaupun kunci-kunci tersebut banyak di gunakan oleh masyarakat umum dan di jual di pasaran bebas.

6.4.6. Penerangan (*Lighting*)

Penggunaan penerangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masuk dalam upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan menurut Clark merupakan tahap mempersulit upaya dalam rangka memperkuat sasaran guna mengantisipasi terhadap pelanggaran/kejahatan yang mungkin timbul, adapun lampu penerangan yang dipakai di Lembaga Pemasyarakatan Blok Narkotika Nusakambangan berasal dari PLN, disamping penerangan yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan seperti genset dan lampu darurat. Jenis-jenis lampu yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Blok Narkotika Nusakambangan, adalah lampu TL digunakan diruangan/pagar, lampu SL digunakan diruang para pejabat, lampu pijar digunakan di pos penjagaan bawah, pos pengawas blok hunian dan lampu halogen di gunakan di pos atas. Dan untuk lampu penerangan yang digunakan di dalam ruangan hunian/kamar narapidana dengan menggunakan lampu TL. Berdasarkan analisa penulis terhadap penerangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan hingga saat ini masih dalam kondisi baik.

6.4.7. Pos Jaga

Keberadaan pos-pos pada dasarnya merupakan upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan, menurut Clark merupakan tahap mempersulit upaya dalam rangka memperkuat sasaran guna mengantisipasi terhadap pelanggaran/kejahatan yang mungkin timbul di dalam lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Blok Narkotika Nusakambangan, pos pengamanan yang ada berjumlah 6 pos sedangkan anggota pengamanan setiap regunya hanya berjumlah 5 sehingga ada 2 pos yang tidak terisi (kosong), menara pantau ada pada setiap pojok lembaga pemasyarakatan narkotika. Keberadaan pos-pos tersebut pada dasarnya sangat penting yaitu untuk melakukan pengawasan dan

memantau terhadap segala kegiatan narapidana serta keamanan sekitar lingkungan lembaga pemasyarakatan walaupun jaraknya tidak terlalu berjauhan. Untuk pos menara saat ini tidak selalu di tempati anggota pengamanan dan di sambangi hanya pada saat-saat tertentu pada saat patoli lingkungan lembaga pemasyarakatan hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggota pengamanan. Dari pengamatan penulis karena faktor kekurangan anggota jaga sehingga mengakibatkan tidak semua pos terisi oleh anggota, dan pos yang bisa dikatakan selalu terisi oleh anggota hanya pada pos porter dan pos dua. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi pada pos 1 di luar lapas bisa dikatakan tidak pernah di tempati anggota jaga dan di pos luar justru sering di tempati oleh beberapa ekor hewan (sapi) dan kondisinya kotor, namun sebetulnya kondisi pos-pos tersebut semua masih baik dan termasuk bangunan baru.

6.4.8. Alat Komunikasi

Penggunaan alat komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masuk dalam upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan menurut Clark merupakan tahap mempersulit upaya dalam rangka memperkuat sasaran guna mengantisipasi terhadap pelanggaran/kejahatan yang mungkin timbul, alat komunikasi yang digunakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan adalah *handy talkie* merk olinca seluruhnya berjumlah 10 buah, akan tetapi tidak seluruhnya di pegang oleh anggota penjaga keamanan namun juga di pegang oleh pejabat lembaga pemasyarakatan antara lain Kalapas, Ka KPLP, sehingga setiap regunya ada yang mendapat 3 atau 2 HT , dari *handy talkie* yang di pegang oleh danru dan anggota, untuk alat komunikasi lainnya berupa telp penjagaan yang di pasang di ruangan porter. Berdasarkan analisa penulis terhadap alat komunikasi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan di tinjau dari pandangan Mc Crie lembaga pemasyarakatan narkotika Nusakambangan telah berupaya mewujudkan manajemen sekuriti fisik dengan menyediakan alat komunikasi berupa *handy talkie* , dan dari *handy talkie* yang ada semua masih dalam kondisi baik, dan

sudah dapat di katakan ideal jika di bandingkan dengan kondisi luas bangunan lembaga pemasyarakatan yang ada.

6.4.9. CCTV (*closed circuit television*)

CCTV adalah sistem komunikasi gambar yang diperuntukkan bagi suatu lingkungan pada suatu area tertentu. Menurut Robert D. Mc Crie (2001: 317) Mengatakan bahwa televisi yang tidak menampilkan siaran televisi melainkan menampilkan sinyal melalui rangkaian tertutup melalui kabel listrik atau kabel fiber optic dan dinamakan sistem *closed circuit television* (CCTV). Sistem CCTV tidak hanya melibatkan kamera, tetapi juga monitor dan alat perekam, monitor CCTV didesain khusus untuk bekerja dengan rangkaian tertutup. Untuk alat perekam menggunakan *vidio cassette recordes* (VCR) yang merubah sinyal dari video kamera menjadi kaset magnetic. Pemasangan CCTV idealnya dipasang mulai dari ring luar hingga ring dalam, dan pemasangan kamera CCTV disetiap area secara tersembunyi pada titik-titik tertentu yang benar-benar dinilai fitil, untuk pemantauan kamera yang terpasang ditangani oleh orang-orang khusus serta pada suatu ruangan khusus pula.

Penggunaan CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran, karena mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi setiap orang yang ada dikawasan tersebut. CCTV (*closed circuit television*) telah digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, adapun tempat pemasangan diletakan pada antara pintu satu dengan pintu dua yaitu pada pos portir, dan untuk tempat lainnya pada depan blok kamar hunian para napi, namun tidak berfungsi karena rusak dan sampai saat ini belum ada perbaikan atau penggantian bahkan penambahan. Berdasarkan analisa penulis terhadap seringnya gangguan keamanan berupa masuknya barang-barang terlarang dan terjadinya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya pihak pimpinan segera mengambil suatu tindakan, segera melakukan pengadaan CCTV guna menekan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan, penggunaan alat CCTV yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masuk

dalam upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan menurut Clark merupakan tahap mempersulit upaya dalam rangka memperkuat sasaran guna mengantisipasi terhadap pelanggaran/kejahatan yang mungkin timbul, namun sejauh ini dengan jumlah pelanggaran yang tinggi dan cenderung meningkat serta adanya keterlibatan dari para pejabat terjadinya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan maka dari pengamatan penulis kondisi keamanan di Lapas Narkotika Nusakambangan masih sangat jauh dari ideal.

6.5. Analisa Petugas Pengamanan (KPLP) dari Teori Manajemen.

Menurut Stoner dan Wankel (Manulang 2002), Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai tujuan.

Proses merupakan cara sistematis yang ditetapkan dalam melakukan suatu kegiatan

a. Perencanaan

Perencanaan mengandung arti segala tindakan yang dilakukan oleh manajer dan dipikirkan secara matang dengan berdasar pada metode, rencana atau logika, yang mengarah pada tujuan organisasi dan penetapan prosedur terbaik merupakan perencanaan guna mencapai tujuan. Perencanaan di bidang sekuriti fisik (*physical security*) mencakup jumlah dan kualitas dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) ataupun sarana dan prasarana pengamanan yang ada, proses perencanaan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan meliputi :

- 1).Pengajuan usulan penambahan anggota penjagaan guna memenuhi kekurangan jumlah petugas pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, sudah mengusulkan namun belum terealisasi.
- 2).Sistem administrasi berupa membuat laporan secara tertulis yang dilakukan secara mingguan ataupun secara bulanan sudah di laksanakan

yang berisi kegiatan-kegiatan diantaranya berupa penjagaan (pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pengunjung) dan patroli dalam lingkup lapas, yang dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

- 3). Pengajuan pengadaan peralatan/sarana prasarana seperti senjata, amunisi, borgol, alarm dan CCTV, Jemer, sudah dilaksanakan dan hingga sekarang belum terealisasi.
- 4). Pengajuan anggota pengamanan untuk mengikuti (diklat) guna meningkatkan kompetensi sudah dilaksanakan namun belum semuanya dan baru sebatas pada bidang kesamaptaan.
- 5). Pembagian petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dilakukan dengan cara membagi kedalam 4 regu dan pelaksanaan shift jaga di bagi dalam tiga shift.

Menurut pengamatan penulis proses perencanaan yang di lakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan sudah dilaksanakan, seperti dalam pelaksanaan sistem administrasi dan pembagian tugas.

Dalam sistem administrasi sudah dilaksanakan diantaranya membuat laporan tertulis pengajuan jumlah anggota pengamanan, pengajuan sarana dan sarana, usulan diklat. Namun dari kenyataan yang ada dalam hal pengadaan perlengkapan tidak bisa di laksanakan secara langsung oleh Lembaga Pemasyaraktan Narkotika Nusakambangan dikarenakan terkendala oleh sistem birokrasi yang ada, seharusnya instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Depkumham segera merespon usulan-usulan yang telah di buat oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan terkait dengan kondisi keamanan selama ini.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses mengatur serta mengalokasikan pekerjaan wewenang dan sumber daya sehingga dapat mencapai sasaran

organisasi secara efektif. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dalam pembagian tugas terhadap anggota KPLP sudah di laksanakan dengan baik, namun karena jumlah anggota pengamanan dan peralatan sekuriti fisik yang masih kurang sehingga dalam hal pengawasan terhadap narapida belum efektif hal ini di tandai dengan banyaknya barang terlarang yang masuk kedalam lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti alat komunikasi *hand phone* dan mengakibatkan terjadinya peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan serta barang-barang terlarang lainnya, namun berdasarkan informasi dari media elektronik telah ditangkap tiga pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan (Kalapas, Ka KPLP, Kasubsibindik) menurut pengamatan penulis pada dasarnya sistem pengorganisasian sudah berjalan namun belum optimal.

c. Pelaksanaan

Dalam pengaturan kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, tugas pengamanan yaitu melakukan penjagaan dan pengamanan serta patroli, dalam melakukan penjagaan sangat membantu dalam usaha mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, namun menurut pengamatan penulis anggota penjagaan dan pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dalam melaksanakan tugas belum sesuai yang di harapkan hal tersebut ditandai dengan masuknya barang-barang terlarang kedalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

d. Pengawasan dan Pengendalian

Pengendalian adalah pemastian yang dilakukan oleh manajer bahwa tindakan dan pekerjaan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya. Dari pengamatan penulis berkaitan dengan pengawasan dan

pengendalian yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini dengan di tandai dengan masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan bahkan dengan di tangkapnya Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dan bahkan sampai kepada Kepala lembaga pemasyarakatan ikut di tangkap karena keterlibatannya hal ini menandakan bahwa sistem pengawasan atupun pengendalian terhadap anak buah anggota keamanan dilingkungan lembaga pemasyarakatan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dalam teori manajemen yang lain Henry Fayol dalam Daniel A. Wren (1994) *The Evolution of Management Thought*, dalam fungsi manajemen yang terdiri dari *Command, Coordination and Control*, Command merupakan perilaku kepemimpinan dalam organisasi yang dapat menjadi suri tauladan bawahan. Dari kondisi tersebut dengan ditangkapnya tiga orang pejabat penulis tidak melihat adanya suri tauladan yang dapat di berikan para pejabat kepada anak buah guna membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya.

6.6. Analisa Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Dari Teori Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situasional Crime Prevention*)

Teori strategi pencegahan kejahatan situasional digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang digunakan atau diterapkan disuatu wilayah atau lokasi tertentu.

Menurut Darmawan dalam Hadiman (2010), mengatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil lingkup pelanggaran atau kejahatan, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Keberadaan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) merupakan upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional *situasional crime prevention* perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, pengurangan kesempatan-kesempatan yang di berikan oleh KPLP dalam mencegah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh narapidana ataupun pengunjung adalah dengan melakukan tugas sesuai dengan prosedur diantaranya melakukan pengecekan dan penggeledahan serta pengawasan yang intensif dilakukan secara benar. Dan melakukan latihan menghadapi kondisi eksidental berupa simulasi gangguan ketidakamanan dengan giat yang dilakukan seperti tersebut diatas, maka secara otomatis akan mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun oleh pengunjung/pembesuk.

Patroli yang di lakukan secara benar yang dilakukan oleh anggota KPLP ketempat-tempat rawan seperti pada pojok-pojok pos menara dan depan kamar hunian, maka akan sangat berpengaruh terhadap keamanan sehingga kejahatan dan pelanggaran yang mungkin akan di lakukan oleh narapidana tidak jadi dilakukan. Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) tidak semata-mata hanya mendasarkan tugas pokok yang harus dilaksanakan namun dalam melaksanakan tugasnya (KPLP) juga menggunakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan social (*social crime prevention*) yang mempunyai arti segala kegiatan bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran seperti halnya melakukan penyelidikan maupun penyidikan guna mencari sebab-sebab kejahatan serta menetapkan sanksi yang sesuai dengan kadar pelanggaran ataupun kejahatan yang telah dilakukan. Berdasarkan analisa penulis terhadap Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Narkotika Nusakambangan anggota pengamanan yang ada sangat dirasa kurang dari segi kompetensi pendidikan dan pelatihan yang

ada baru sebatas kesamaptaan sehingga untuk melakukan upaya menumpas akar penyebab kejahatan di rasa masih sangat sulit karena tanpa adanya bekal ilmu penyelidikan ataupun ilmu intelijen akan mengalami banyak kendala dan di tambah lagi manakala tanpa adanya komitmen yang kuat dari anggota KPLP untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

6.7. *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*

Menurut Ray C. Jeffrey dalam Mc. Crie (2001) *Crime Prevention Through Environmental Design* , (CPTED) bahwa upaya mencegah kejahatan adalah untuk menghindari terjadinya suatu kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Hadiman (2010) Beberapa prinsip dasar *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)* meliputi :

- a. Pembagian Area : Pembagian area memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat diketahui/dikenali dan dapat menghalangi seseorang yang tidak berkepentingan untuk masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lain terdapat ruang yang termonitor.

Pembagian area pengawasan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat (KPLP) sudah di laksanakan oleh pihak Lembaga Masyarakat Narkotika Nusakambangan, sesuai dengan tugasnya KPLP di tempatkan pada pos-pos tertentu, namun karena jumlah anggota yang ada sangat terbatas sehingga penempatan anggota belum seluruhnya dapat terpenuhi sesuai dengan yang di inginkan, sehingga utamanya dalam hal pengawasan terhadap narapidana belum dapat terlaksana secara intensif dan di tambah lagi dengan kondisi peralatan keamanan yang belum ideal seperti terbatasnya CCTV yang ada mengakibatkan pengawasan sangat minim terhadap narapidana ataupun terhadap petugas keamanan itu sendiri dengan di tandai dari banyaknya

hasil razia/oprasi yang di dapatkan berupa barang-barang terlarang yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

- b. Pengawasan lingkungan dilakukan dengan mengamati area luar lingkungan dari dalam sehingga kelihatan jelas, dan dapat untuk meminta bantuan jika diperlukan. Jalan, akses area terbuka dan gang, tidak menghambat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan CCTV atau sistem alarm. Pengamanan lingkungan yang di lakukan oleh lembaga pemasyarakatan nusakambangan berbeda jauh dengan kondisi lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia ataupun dengan sistem pengamanan yang di lakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintah yang ada di luar pulau Nusakambangan, kondisi lingkungan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan agak jauh antara lapas yang satu dengan lainnya sehingga untuk melakukan komunikasi/kordinasi agak sedikit sulit dan untuk warga sekitar juga tidak ada, dari kondisi tersebut manakala terjadi adanya suatu pelanggaran berupa tahanan melarikan diri atau kerusuhan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memulihkan situasi ataupun dapat menangkap kembali seperti kejadian pada lembaga pemasyarkatan yang lain yang ada di Nusakambangan. Selain kelemahan-kelemahan seperti yang ada diatas masih ada kelemahan yang lain yaitu belum tercukupinya CCTV dan belum adanya alarm system, jemer (alat pengacak sinyal). dan infranet.
- c. Citra Image : Citra image merupakan reputasi organisasi yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, teratur, mudah diawasi dan diamankan, ruang kosong digunakan secara efektif. Pengamatan penulis terhadap Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan adalah banyak lingkungan di sekitar bagian depan, bagian kanan, bagian kiri serta belakang yang kurang tertata sehingga kesan akan anker suatu tahanan sangat terasa. Namun citra image antara lembaga

pemasyarakatan dengan lembaga pemerintahan ataupun swasta tentunya akan berbeda, karena lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana, jadi citra image di masyarakat manakala ada suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang justru terjadi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan menandakan bahwa hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membuat suatu citra buruk bagi lembaga penegak hukum (lembaga pemasyarakatan).

- d. Lingkungan : Lingkungan merupakan sarana/sistem komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka serta siap digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan, dan merupakan area yang perlu di awasi, lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya Lapas Narkotika tentunya berbeda dengan lingkungan kantor ataupun lingkungan tempat usaha seperti halnya perusahaan yang ada di perkotaan kemungkinan orang untuk memasuki lembaga pemasyarakatan dan melakukan kejahatan (curi) sangat kecil kemungkinannya, namun sebaliknya karena kondisi alam yang berbukit berupa hutan serta rawa-rawa dapat di jadikan sebagai tempat persembunyian/pelarian narapidana. Dan lingkungan sebagai sarana komunikasi serta akses keluar masuk siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat, lapas narkotika sampai saat ini tidak ada masalah berkaitan dengan keperluan bantuan darurat.

6.8. Upaya Sekuriti

Menurut J. Gigliotti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman (2010), mengkategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti, ada 5 (lima) level dari sistem sekuriti. Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas IIA Nusakambangan menurut pengamatan penulis dan lebih lanjut di sampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar bahwa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Nusakambangan dapat di kategorikan masuk dalam level 5 yaitu *Super Maximum sekuriti*, yaitu adanya Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), akses kontrol, pagar, kunci, *barrier* (alami), penerangan, pos jaga dan peralatan komunikasi serta anggota kepolisian, semua sudah terlaksana walaupun belum ada alarm sistem dan *guard dogs*, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga pemasarakatan untuk mengantisipasi terhadap pelanggaran dan kejahatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, terjadinya kejahatan dan pelanggaran (peredaran narkoba dan barang-barang terlarang) di dalam lembaga pemasarakatan tidak lepas dari adanya alat komunikasi yang masuk di lembaga pemasarakatan yang gunakan sebagai alat atau sarana komunikasi, untuk mengantisipasi hal tersebut maka segera dilaksanakan pengadaan utamanya CCTV dan jemer, CCTV berguna memantau dan mengawasi seluruh narapidana yang ada maupun petugas lembaga pemasarakatan dan jemer manakala terjadi kebocoran adanya alat komunikasi yang masuk ke dalam lembaga pemasarakatan maka tidak dapat berfungsi (sinyal terganggu).

6.9. Community Development

Pelibatan masyarakat di sekitar pulau Nusakambangan dalam usaha menciptakan keamanan lembaga pemasarakatan dapat dikategorikan pada ring II, pelibatan masyarakat sekitar tentunya sangat berpengaruh terhadap penciptaan keamanan Lapas Narkotika Nusakambangan pada khususnya dan lapas lain pada umumnya. Penulis mencoba membahas keamanan Lapas di tinjau dari *community development*.

Pulau Nusakambangan yang di kelilingi oleh laut dan utamanya penduduk bagian luar (pantai cilacap) sebagian besar dihuni oleh masyarakat nelayan, dari kondisi geografis serta demografi di luar Pulau Nusakambangan, penyelenggaraan pengamanan melalui pendekatan *community development* sangat di butuhkan guna mengantisipasi gangguan keamanan lembaga pemasarakatan yang ada di Nusakambangan. Pelaksanaan *community development* sudah di laksanakan oleh Lembaga-lembaga pemasarakatan yang

ada di Nusakambangan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, namun pelaksanaannya baru sebatas arahan dan himbauan sehingga belum dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan seperti halnya terjadinya narapidana melarikan diri dan sempat menyebrang dari nusakambangan walaupun hal ini terjadi bukan pada Lapas Narkotika dan dapat tertangkap kembali, dari kejadian tersebut pihak lapas yang ada di Nusakambangan semestinya senantiasa secara terus menerus dan berkelanjutan untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar guna mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat terjadi di waktu yang akan datang.

Dari pengamatan penulis upaya *community development* yang harus dilakukan oleh lapas yang ada di Nusakambangan selain apa yang kami lakukan wawancara dengan anggota keamanan yaitu berupa pelibatan masyarakat dalam olah raga bersama dan panggung gembira, namun menurut penulis harus adanya pemberian penghargaan *reward* kepada masyarakat berupa hadiah (uang) manakala memberikan suatu informasi dan bahkan telah membantu lapas untuk ikut menangkap bila ada narapidana melarikan diri, dan pihak lapas juga harus melakukan kerjasama secara intensif dengan pihak kepolisian disamping dalam hal penangkapan terhadap narapidana yang melarikan diri juga terhadap proses hukum terhadap orang yang telah membantu dalam usaha pelarian terhadap narapidana.

6.10. Upaya Taktis Pengamanan

Dalam rangka pengamanan suatu proyek usaha, menurut (Hadiman, 2010) upaya taktis yang harus dilaksanakan adalah :

a. Pengamanan perimeter

Pengamanan perimeter yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan seperti yang di uraikan pada bab sebelumnya, belum seluruhnya memenuhi sarat dari sebuah pengamanan pada sebuah lembaga pemasyarakatan, terbatasnya jumlah anggota pengamanan mengakibatkan adanya pos yang tidak terisi, sehingga pengawasan terhadap

narapidana tidak dapat dilaksanakan secara intensif, terbatasnya alat pemantau seperti CCTV mengakibatkan terjadinya penyelundupan seperti masuknya alat komunikasi *hand phone* kedalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang di gunakan sebagai sarana pengendalian peredaran narkoba, jember belum ada (alat pengacak sinyal), senjata dan borgol sudah ada, namun masih bon pada lapas lain dan alarm sistem sama sekali belum ada dari pengamatan penulis manakala terjadi adanya suatu ketidakamanan seperti gempa bumi, kebakaran, kerusuhan dan penyelundupan serta peredaran narkoba akan mengalami suatu hambatan.

b. Asuransi

Pengamanan terhadap lembaga pemasyarakatan dalam hal ini orang atau barang, belum adanya suatu asuransi sehingga jika terjadi suatu bencana alam ataupun terjadi suatu ketidakamanan yang dapat mengancam jiwa ataupun harta benda dari pegawai dan lembaga pemasyarakatan maka segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan dan penggantian barang maka di lakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan.

c. Proses penerimaan sumber daya manusia (SDM)

Dalam penerimaan pegawai lapas proses penyaringan di lakukan oleh pihak Depkumham yang di lakukan melalui beberapa tahapan seleksi dan bila memenuhi syarat maka akan diterima dan berstatus sebagai pegawai negeri, pelaksanaan penyaringan ujian masuk di laksanakan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Depkumham, namun dalam pelaksanaan seleksi di Indonesia pada umumnya dan Depkumham pada khususnya belum ada tes yang bersifat mendeteksi perilaku atau sifat seseorang, sehingga hasil yang di dapatkan dari proses seleksi tersebut tidak dapat di mengetahui perilaku dan sifat ataupun mental seseorang, sehingga peredaran narkoba yang terjadi di Lapas Narkotika Nusakambangan telah melibatkan beberapa pegawai lembaga pemasyarakatan itu sendiri (ditangkapnya Kalapas, Ka KPLP, Kasi Bindik).

d. Upaya penyelamatan masa depan usaha

Lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat usaha pada bidang produksi barang atau jasa namun lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk melakukan pembinaan atau rehabilitasi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat sebagai warga Negara yang normal seperti pada umumnya, secara umum proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik walaupun masih ditemukan adanya kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa narapidana, namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan dari penulis sudah cukup baik.

Berkaitan dengan upaya pemasyarakatan sangat erat hubungannya dengan pengamanan yang dilakukan oleh lapas yaitu meliputi pengamanan personil, peralatan, fasilitas dan arsitektur bangunan menurut pengamatan penulis yang berkaitan dengan diatas pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan masih banyak kekurangan yang harus di benahi sehingga manakala terjadi suatu ancaman ataupun gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam lembaga pemasyarakatan dapat segera mengatasinya.

e. Pengembangan kekuatan

1). Pengembangan kekuatan sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam upaya menanggulangi pelanggaran atau kejahatan yang terjadi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan belum mampu bahkan bisa dikatakan tidak mampu, hal ini ditandai dengan banyaknya hasil oprasi/razia yang di dapatkan tabel 5.1, bahkan dengan keterlibatan para pejabat terhadap terjadinya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan menandakan suatu proses pengawasan serta pengendalian yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

2). Pengembangan kekuatan seprofesi

Dalam pengembangan seprofesi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-

lembaga pemasyarakatan lainnya yang ada di pulau nusakambangan mereka saling kordinasi dan tukar informasi jika terjadi adanya ketidakamanan sebagai contoh kasus tahanan melarikan diri yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Besi mereka saling kordinasi dan memberikan informasi, dalam pengembangan kekuatan seprofesi khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dan lapas lainnya tidak saja dilakukan dalam lingkup antar lapas, namun harus dilakukan antar aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

3). Pengembangan kekuatan dengan masyarakat sekitar

Secara umum lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di nusakambangan termasuk Lapas Narkotika telah melakukan kerjasama dengan warga di luar pulau nusakambangan utamanya kepada masyarakat nelayan di pesisir Cilacap. Berupa himbauan kepada masyarakat untuk tidak membantu jika ada pelarian yang akan melakukan penyebrangan atau berupa informasi jika ada narapidana melarikan diri, dengan kerjasama yang terjalin dengan masyarakat sekitar dan dilakukan secara berkelanjutan tentunya sangat membantu penyelenggaraan pengamanan lapas di Nusakambangan.

4). Pengembangan kekuatan gabungan dengan aparat/instansi samping.

Dalam pengembangan kekuatan antar instansi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan belum seluruhnya melakukan kerjasama secara intens dengan lembaga-lembaga hukum yang lain, hal ini di tandai dengan adanya beberapa kasus narkoba pihak lembaga pemasyarakatan tidak pernah mengkordinasikan dengan instansi lain seperti Kepolisian atau BNN seperti pada tabel 5.2. pertama pada Th 2009 tsk Mihere, Ashari Abdullah, Sem sindarto kepemilikan Jenis ganja. Kedua pada Th 2010 tsk Ferri kumolo, Firman febrianto. Jenis sabu-sabu semua di tangani sendiri dan hukuman sangat-sangat ringan hanya berupa

hukuman tutup sunyi (diisolir). Menurut analisa penulis walaupun di dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 Kalapas berwenang menjatuhkan hukuman yaitu berupa hukuman disiplin tutup sunyi namun tidak pada kasus-kasus narkoba, karena kasus narkoba merupakan *lex specialis* ada undang-undanya tersendiri, dari kewenangan yang berlebihan yang telah dilakukan oleh Kalapas sehingga mengakibatkan telah berulang kasus narkoba di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan. Pengembangan kekuatan gabungan antar instansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika hanya bersifat preventif berupa pengawalan, penjagaan dan patroli, hal ini dilakukan bersama dengan Polsek Cilacap Selatan, dan untuk kasus yang bersifat represif di mintai tolong hanya sebatas penangkapan jika adanya tahanan melarikan diri dan untuk kasus-kasus yang lain tidak pernah dikordinasikan.

f. Supranatural

Karena adanya suatu anggapan sebagian orang bahwa lembaga pemerintahan bukan bergerak di bidang profit (cari keuntungan) apalagi dengan lembaga pemasyarakatan, sehingga jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada dari institusi pemerintahan yang memanfaatkan aspek supranatural, menurut pengamatan penulis kekuatan supranatural dapat dikatakan penting di dalam penyelenggaraan pengamanan terlebih lembaga pemasyarakatan, karena lembaga pemasyarakatan merupakan tempat orang-orang terpidana yang mana dari segi kebebasan segala sesuatunya terbatas sehingga dari kondisi tersebut tidak sedikit dari narapidana yang cenderung stress dan dapat melakukan apa saja sebagai pelampiasan. Dengan pemanfaatan aspek supranatural yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan hal-hal yang kiranya akan dilakukan oleh narapidana atau siapa saja yang akan melakukan pelanggaran maupun kejahatan kemungkinan akan mengurungkan niatnya.

6. 11. Analisa SWOT

Analisa SWOT pada penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan, berguna untuk mengetahui kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*) maupun peluang (*Oportunity*) serta ancaman (*Treath*) yang ada pada organisasi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan.

a. Kekuatan (*Strength*)

Sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh organisasi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan yaitu :

- 1). Dari segi pendidikan anggota, anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) berpendidikan minimum SMA atau sederajat bahkan ada yang sudah atau sedang menjalani pendidikan tinggi.
- 2). Status kepegawaian anggota KPLP adalah pegawai Negri yang diangkat berdasarkan Skep Menkumham.
- 3). Dari segi penghasilan didasarkan kepada aturan kepegawaian yang ada di lingkup Depkumham berdasarkan atas pangkat dan golongan.
- 4). Di lihat dari semangat tugas anggota pengaman KPLP narkotika Nusakambangan masih cukup baik terbukti dalam pelaksanaan tugas (gledah/razia) dapat menyita barang-barang yang terlarang di dalam lembaga pemasarakatan.
- 5). Dari segi pelaksanaan tugas anggota KPLP sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, pembagian shif dinas, melakukan pengecekan pengeledahan (orang dan barang) terhadap pengunjung, melakukan penjagaan dan patroli.

- 6). Anggota KPLP di lihat dari segi umur rata-rata masih tergolong muda tentunya sangat berpengaruh terhadap pengawasan dan penjagaan terhadap narapidana.
- 7). Dari segi peralatan, seperti akses control, alat komunikasi, penerangan, pagar, kunci, metal detector sudah ada dan baik. Dan untuk arsitektur/desain bangunan lembaga pemasyarakatan sudah sesuai SOP dan berlaku di seluruh Indonesia sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tugas pengamanan bagi anggota KPLP.
- 8). Adanya pengawasan dan pemeriksaan utamanya yang di lakukan oleh instansi yang lebih tinggi (Kanwil Depkumham Jateng, Depkumham Pusat).
- 9). Adanya usulan proposal kepada Depkumham pusat melalui Kanwil Depkumham Propinsi tentang pemenuhan peralatan dan perlengkapan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Sejumlah kelemahan (*weakness*) yang ada pada organisasi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan yaitu :

- 1). Dari segi pelatihan, anggota KPLP baru sebatas mengikuti pelatihan kesamaptaan itupun belum secara keseluruhan, untuk pendidikan yang lain belum pernah di ikuti seperti menghadapi bahaya huru-hara/bahaya kebakaran, ilmu intelijen, psikologi dan ilmu beladiri. Dan setelah mengikuti kesamaptan tidak pernah di lakukan latihan kembali padahal dalam hal pengamanan terhadap lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk kesiapan anggota, khususnya pada saat-saat darurat seperti terjadi bencana alam atau kebakaran.

- 2). Dari data yang kami dapatkan beberapa kasus yang menyangkut dengan masalah narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) pada tahun 2009 maupun tahun 2010 tidak pernah di laporkan atau dikordinasikan ke kepolisian dan hanya di tangani sendiri yang mana sanksinya sangat ringan (hukuman tutup sunyi).
- 3). Dari segi peralatan yang ada masih kurang seperti borgol, alarm system, senjata, CCTV dan jemer (alat pengacak sinyal) menurut penulis utamanya CCTV segera di adakan, dan segera di pasang pada depan kamar hunian dan kalau perlu setiap blok kamar hunian hal ini sangat penting untuk melakukan pengawasan baik terhadap narapidana maupun terhadap anggota sehingga manakala terjadi pelanggaran atau tinda pidana akan dengan mudah di ketahui. Dengan dipasangnya jemer, infranet ataupun gelombang radio dan seandainya ada kebocoran masuknya alat komunikasi seperti *Hand Phone* ke dalam lembaga pemasyarakatan maka akan sia-sia *Hand Phone* masuk dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan karena tidak dapat berfungsi dengan baik.
- 4). Dari segi jumlah anggota lepas narkoba nusakambangan masih sangat terbatas sehingga ada pos yang tidak terisi dan mengakibatkan pengawasan terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara intensif (optimal).
- 5). Belum adanya asuransi terhadap anggota maupun sarana dan prasarana yang ada sehingga manakala terjadi suatu kerugian maka akan di tanggung sendiri oleh anggota pengamanan atau Depkumham.
- 6). Proses seleksi terhadap pegawai masih seperti pada instansi pemerintah lainnya yang mana tidak dapat mendeteksi mental ataupun tabiat buruk pada seorang pegawai atau karyawan hal ini

menurut penulis walaupun sudah di lakukan oprasi atau razia namun masih saja ditemukan adanya pelanggaran ataupun kejahatan

7). Dari segi pengamanan pihak KPLP belum menggunakan sarana pendukung untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan seperti menggunakan tenaga supranatural.

8). Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang di lakukan oleh pimpinan utamanya oleh para pejabat hal ini di tandai dengan di tangkapnya Kepala Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka KPLP) dan pejabat lainnya Kalapas dan Kasibindik.

c. Kesempatan (*Oportunity*)

Seperti yang tertera pada bab V tabel 5.1. bahwa pelanggaran dan kejahatan masih terjadi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, apabila pihak lembaga pemasarakatan proaktif dalam hal penanganan masalah pelanggaran dan kejahatan, maka akan bermanfaat dalam memperkuat manajemen sekuriti fisik yang telah di laksanakan oleh intern lapas.

Hubungan baik antara pihak lapas dengan Polres dan polsek Cilacap Selatan yaitu di tandai dengan di tempatkannya enam anggota polri yang di tugaskan dalam pengamanan Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, namun hingga saat ini hanya sebatas upaya preventif berupa pengawalan, penjagaan dan patroli, dan untuk kasus yang bersifat represif hanya sebatas penangkapan jika adanya tahanan melarikan diri dan untuk kasus-kasus yang lain tidak pernah dikordinasikan, jadi dalam penggunaan kesempatan (*oportunity*) yang ada Lapas Narkotika belum memanfaatkan secara optimal hubungan baik yang terjalin selama ini dengan pihak Kepolisian khususnya Polsek Cilacap Selatan. Dari pengamatan penulis dengan kondisi seperti ini manakala terjadi kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di lapas maka dapat menciptakan suatu citra *image* yang kurang bagus di mata masyarakat, dan tidak saja terhadap lembaga pemasarakatan, namun juga terhadap institusi polri

karena dianggap tidak mampu menciptakan kondisi aman di lembaga pemasyarakatan.

d. Ancaman (*Treath*)

Ancaman terhadap keamanan lembaga pemasyarakatan baik dari dalam maupun dari luar, yang sebelumnya maupun baru-baru ini terjadi dan bahkan kedepannya dapat terjadi lagi apabila tidak dilakukan tindakan represif, menurut penulis yaitu :

Pelaku pelanggaran ataupun kejahatan bisa datang dari luar maupun dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti yang terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010 yaitu peredaran ganja dan sabu-sabu, namun penanganannya hanya di tangani oleh pihak lembaga pemasyarakatan tanpa di kordinasikan dengan pihak kepolisian dan sanksinya pun sangat-sangat ringan hanya berupa hukuman tutup sunyi, dari kejadian tersebut mengakibatkan kejadian-kejadian berikutnya yaitu pada kasus terakhir terjadi pada bulan januari dan pebruari 2011 terjadinya peredaran narkoba bahkan sampai melibatkan Kalapas, Ka KPLP dan Kasibindik. Menurut analisa penulis dengan keterlibatan para pejabat lembaga pemasyarakatan sebaik apapun fasilitas ataupun sarana prasarana yang ada tanpa adanya sikap mental yang baik dari orang dalam (pejabat dan pegawai lepas) serta tanpa adanya tindakan tegas berupa penegakan hukum serta sanksi yang berat kepada pelaku, maka tidak akan berarti dalam upaya pengamanan lembaga pemasyarakatan, dan ancaman akan dapat terus terjadi di Lapas Narkotika Nusakambangan yang pada akhirnya kepada gagalnya tujuan dari pemasyarakatan.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan masih jauh dari harapan akan adanya rasa aman (belum ideal), ancaman berupa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun oleh orang luar sering terjadi seperti peredaran narkoba dan penyelundupan barang-barang terlarang.

Mendasari pada Surat Keputusan Jendral Bina Warga No. DP. 3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan bahwa tugas dan tanggung jawab dari pengamanan lapas meliputi, pengamanan materiil (pengamanan gedung dan seisinya) dan pengaman personil (penghuni lapas dan para pegawai lapas serta pengunjung atau pembesuk) serta pengamanan kegiatan.

Mengacu pada pertanyaan penelitian pada bab 1 no 2 tentang kendala-kendala yang di hadapi dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lapas Narkotika Nusakambangan baik internal maupun eksternal adalah sebagi berikut :

1. Terbatasnya/minimnya jumlah anggota pengamanan (KPLP).
2. Belum seluruhnya ditunjang oleh kompetensi yang ada pada anggota KPLP.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti CCTV, senjata dan borgol, alarm sistem, jemer, infrared dan gelombang radio.
4. Hingga saat ini lapas narkotika sudah mengajukan dua kali surat permohonan pengadaan perlengkapan peralatan pengamanan kepada Depkumham Jateng dengan tembusan Depkumham pusat, namun belum terealisasi.
5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para pejabat Lapas Narkotika. Dengan di tangkapnya para pejabat lapas karena keterlibatannya dalam peredaran narkoba, menandai bahwa sistem pengawasan atupun pengendalian terhadap anak buah anggota keamanan

dilingkungan lembaga pemasyarakatan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kendala lain yang berkaitan dengan pengamanan yang ada di Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu wilayah Pulau Nusakambangan yang relatif masih sepi serta pegawai lapas yang sebagian besar bertempat tinggal di luar Pulau Nusakambangan sehingga manakala jam kantor bubar maka kondisi Pulau Nusakambangan sepi (lapas narkotika).

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan setelah penulis melakukan analisa dan evaluasi kendala-kendala ataupun kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik masih jauh dari ideal, dari kondisi tersebut sehingga penulis memberikan saran.

7.2. SARAN

Saran yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Lapas Narkotika Nusakambangan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Depkumham pusat dan Kanwil Depkumham propinsi agar segera merealisasikan penambahan jumlah anggota KPLP dan pengadaan peralatan sekuriti fisik.
2. Kepada Lapas Narkotika untuk segera meningkatkan kompetensi anggota dalam rangka meningkatkan kinerja guna menunjang pelaksanaan pengamanan.
3. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keamanan di lembaga pemasyarakatan, maka pihak lembaga pemasyarakatan senantiasa mengadakan latihan-latihan berupa simulasi dalam rangka menghadapi gangguan ketidakamanan.
4. Terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana berupa peredaran narkoba, pihak Lapas harus mengkordinasikan dengan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti kasus tersebut bukan justru di tangani secara sendiri dan menerapkan hukuman yang ringan berupa hukuman tutup sunyi.


5. Lembaga pemasyarakatan (Kalapas/Ka KPLP) seyogyanya segera menyusun Protap (prosedur tetap) tentang penanggulangan terjadinya bencana alam, kebakaran, kerusakan, tahanan melarikan dan masuknya barang-barang terlarang kedalam lapas. Protap-protap tersebut sangat berguna dalam pelaksanaan tugas bagi anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).
6. Lembaga pemasyarakatan sudah seharusnya mengaplikasikan upaya taktis pengamanan proyek usaha yaitu pengamanan perimeter, penerimaan SDM, asuransi, supranatural dan pengembangan kekuatan.
7. Upaya *Community Development* senantiasa harus terus dilakukan dan ditingkatkan, serta harus adanya pemberian penghargaan *reward* kepada masyarakat berupa hadiah manakala memberikan suatu informasi dan bahkan telah membantu lapas untuk ikut menangkap bila ada narapidana melarikan diri.
8. Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan lapas terhadap masuknya barang-barang terlarang kedalam lapas harus dilaksanakan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap pengunjung maupun pegawai lapas tanpa terkecuali.
9. Kepada Depkumham pusat harus memberikan suatu sanksi yang tegas terhadap anggota yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
10. Kepada Depkumham (pemerintah) disamping penerapan sanksi yang tegas terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan, namun yang tidak kalah penting untuk mengurangi adanya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota, pemerintah agar segera meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai lapas.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan setelah penulis menganalisa dan menyimpulkan serta mengajukan saran-saran tentang kendala-kendala ataupun kelemahan-kelemahan yang ada maka pihak lapas harus segera

memperbaiki dan membenahi, sedangkan untuk kekuatan yang ada agar selalu di tingkatkan.

Dengan mengetahui ancaman ataupun kesempatan yang ada kiranya agar di manfaatkan sebagai masukan di dalam penyelenggaraan pengamanan yang di laksanakan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan, khususnya dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik.

Dari tesis ini penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Lapas Narkotika Nusakambangan pada khususnya, pada tesis ini penulis terbuka untuk menerima masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun, karena penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna hal ini di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis dalam bidang sekuriti.





Daftar Pustaka

- Astor, Sould D, (1978), *Loss Prevention : Control And Concepts*, USA : Butterworth Inc.
- C. Ray Jeffery, (1977), *Crime Prevention Through Enveronmental Design*, BEVERLY HILLS-LONDON : Sage Publication.
- Cresswell, J.W (1994), *Research Design: Qualitatif And Quantitatif Approach*, alih bahasa angkatan IV dan V KIK-UI.
- Clarke, Ronald, (1997), *Situasional Crime Prevention*, NEW YORK : HARROW AND HESTON
- Djamin, Awaludin, (1988), *Siskamswakarsa dan Industrial Sekuriti*, Jakarta.
- Don C Gibons dalam Mardjono, (2007), *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Kehakiman RI, (1990), *Pola pembinaan Narapidana dan Tahanan*.
- Gunakarya, Widiada, (1998), *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung : Armico.
- Gigliott, Richard J. dan Ronald C. Jason,(1984), *Security Design for Maximum Potection*, London : Butterworths.
- Hadiman, (2010), *Manajemen Sekuriti Fisik*, Jakarta : Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana KIK-UI.
- , (2010), *Manajemen Sekuriti*, Penyampaian Materi Kuliah Kuliah Program Pasca Sarjana KIK-UI.
- Harsono, (1985). *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Koesnon, (1960), *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung.
- (McCrie, Robert D, (2001), *Secuiy Operation Management*, Boston : Butterworth-Heinnemann.

- Nawawi, Arif Barda dalam Prayitno, (2002), *Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta : Tiga Serangkai.
- Rockly L.E Dan Hill, D.A (1981) *Sekurity Its Managemen And Control*, South Africa : Huthinson group (SA) (PTY) LTD.
- Suparlan, Parsudi. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Kajian Amerika-UI.
- Soerjobroto, R.P Bahrudin (1971), “ *Posisi dan Sistem Pemasarakatan*”,suatu prasaran, Workshop Pemasarakatan di Bandung.
- Strauss, Sheryl,(1980), *Security Problem in a Modern Society*, Boston: Butterworth Publishers Inc.
- Siagian (2007), Pembinaan dengan keamanan saling berkaitan dalam proses pemasarakatan
- Sujatmo Adi, (2004), *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta : Dirjen Pemasarakatan Depkumham RI.
- Siagian, Sondang P. (1985), *Bunga Rampai Manajemen Modern*, Jakarta : PT Gunung Agung.
- , (2005), *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Stoner, James A.F. dkk. (1986). *Manajemen*, Jakarta : CV. Intermedia.
- Jr. Strickland, Thomson dan Gamble dalam hadiman (2010), *Analisa profil suatu perusahaan* , Pendekatan analisa SWOT

Sumber Lain

- KEPMEN KUMHAM Nomor M.04-PR.07.03 TH 2003 *tentang Pendirian/Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Blok Narkotik Nusakambangan.*
- PP 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*
- Supriyadi, Encup.(2009), *Strategi Pengamanan Lapas Dalam Mencegah Masuknya Barang Terlarang Ke Dalam Lapas*, Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia.

Irawan, Sastra,(2009), *Strategi Pengamanan Dan Pencegahan Konflik Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas I Cipinang*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.

Suyono, (2009), *Manajemen Sekuriti Fisik pada Kampus Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta*, Tesis, Jakarta:Universitas Indonesia.

Indra Krismayadi, (2008), *Manajemen Sekuriti Fisik PT Internusa Kramik Alamsari, Jatiuwung, Tangerang*, Tesis, Jakarta:Universitas Indonesia.

Undang-undang No 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<http://www.antaraneews.com/berita> Napi Nusakambangan kendalikan sindikat Narkoba.

<http://www.antaraneews.com/berita> Kalapas Narkotika Terlibat Peredaran Narkoba